

# PROSPEKTUS EFEKTIF

Tanggal Efektif	27 Desember 2001
Masa Penawaran	7 - 9 Januari 2002
Tanggal Penjatahan	14 Januari 2002
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	16 Januari 2002
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	16 Januari 2002
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Jakarta	18 Januari 2002

**BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN MENENGAH ATAU KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.C.7.**



P T  
FISHINDO  
KUSUMA  
SEJAHTERA

## PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk

### Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang usaha Produksi Tepung Ikan, Minyak Ikan, Tepung Bulu dan Perdagangan (Importir) Bahan Baku Pakan Ternak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

### Kantor Pusat:

Jl. Suryopranoto No.11G, Jakarta 10160  
Telepon: (021) 348-31888, Faksimili: (021) 348-35170  
e-mail: fishindo@cbn.net.id

### Pabrik:

Jl. Kalimat 36, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur  
Telepon: (0333) 593515/6, Faksimili: (0333) 593317

### PENAWARAN UMUM

Sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus rupiah), dengan harga Penawaran Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Penjaminan Emisi Efek ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Bhakti Capital Indonesia Tbk

### PENJAMIN EMISI EFEK

- PT Agung Securities Indonesia • PT Amantara Securities • PT Batavia Artatama Securindo • PT Danpac Sekuritas
- PT E Capital Securindo • PT Harita Kencana Securities • PT Kapita Securindo • PT Madani Securities • PT Mahanusa Kapital
- PT Sinarماس Sekuritas • PT Suprasurya Danawan Sekuritas • PT Wanteg Securindo

**RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PASOKAN BAHAN BAKU KARENA AKTIVITAS PENANGKAPAN SUMBER DAYA LAUT YANG MERUPAKAN SUMBER BAHAN BAKU UNTUK PRODUK PERSEROAN SANGAT DIPENGARUHI OLEH KEADAAN LAUT DAN CUACA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")**

**MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA SAAT PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID**

Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2001

PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk (selanjutnya dalam prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta dengan surat No. 040/FKS-JKT/X/2001 pada tanggal 5 November 2001 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pasar Modal") dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Jakarta sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2001 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Jakarta yang antara lain, jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga sekurang-kurangnya berjumlah 500 (lima ratus) pemegang saham dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan. Apabila syarat-syarat pencatatan di Bursa Efek Jakarta tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan pembelian saham dikembalikan kepada para pemesan.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan PT Bhakti Capital Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Bhakti Capital Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang/peraturan selain yang berlaku di Indonesia. Barangsiapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham, kecuali bila penawaran dan pembelian saham tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang/peraturan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi material yang wajib diketahui oleh publik dan tidak ada lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI .....	ii
RINGKASAN .....	iii
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	4
III. PERNYATAAN HUTANG .....	5
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	7
V. RISIKO USAHA .....	15
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	17
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .....	18
1. Umum .....	18
2. Riwayat Singkat Perseroan .....	18
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....	20
4. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum .....	29
5. Pengurusan Dan Pengawasan .....	31
6. Sumber Daya Manusia .....	33
7. Struktur Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan .....	35
8. Keterangan Tentang Transaksi Yang Dilakukan Oleh Perseroan dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa .....	35
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA .....	36
1. Umum .....	36
2. Produk .....	36
3. Produksi .....	36
4. Proses Produksi .....	38
5. Kapasitas Produksi dan Realisasi Produksi .....	39
6. Usaha Dagang Bahan Baku Pakan Ternak .....	39
7. Pemasaran .....	40
8. Prospek Usaha .....	40
9. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan .....	43
10. Strategi Usaha .....	43
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	45
X. EKUITAS .....	47
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	59
XII. PERPAJAKAN .....	60
XIII. PENJAMIN EMISI EFEK .....	61
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	64
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	67
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	103
XVII. LAPORAN PENILAI .....	137
XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN .....	143
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	162
XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	167

## DEFINISI

Tepung ikan	: Tepung yang terbuat dari bahan ikan dan dapat dikonsumsi langsung kepada ternak atau sebagai bahan baku pakan ternak.
Minyak ikan	: Minyak ikan merupakan hasil sampingan dari ikan yang telah di proses dan dipisahkan dari kandungan air.
Tepung bulu	: Tepung ini terbuat dari bulu ayam dan merupakan bahan baku pembuatan pakan ternak.
Fresh Fish	: Merupakan ikan segar hasil tangkapan yang di pakai sebagai bahan baku untuk tepung ikan.
Cooking	: Proses pemasakan ikan mentah agar bebas dari bakteri
Pressing	: Proses pengepresan ikan untuk memisahkan kandungan air dan minyak
Drying	: Proses pengeringan ikan yang telah dipisahkan dari kandungan air dan minyak
Cooling	: Proses pendinginan ikan yang telah di keringkan
Grinding	: Proses penggilingan ikan yang telah dikeringkan menjadi tepung ikan
Packing	: Pengepakan tepung ikan kedalam karung/ kemasan
Storage	: Penyimpanan tepung ikan yang sudah di kemas ke dalam gudang dan siap untuk didistribusikan
Feathers	: Bulu ayam yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan tepung bulu
Hydrolized	: Proses menguraikan bulu yang sifatnya elastis/ tidak mudah dicerna menjadi tepung yang dapat dicerna oleh ternak
Batch Cooker	: Proses pemasakan dengan suhu panas tinggi dan tekanan yang tinggi untuk meleburkan bulu ayam menjadi tepung
Waste Heat Evaporation	: Proses untuk menghilangkan bau amoniak dari bulu ayam

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

### KEGIATAN USAHA

Perseroan didirikan pada tanggal 27 Juni 1992 dengan nama PT Fishindo Kusuma Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian No. 34 yang dibuat dihadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8706.HT.01.01.TH.92 tanggal 21 Oktober 1992, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No. 1214/1992 pada tanggal 16 November 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1992, Tambahan No. 6459.

Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya telah mengalami perubahan sehubungan dengan Penawaran Umum saham Perseroan Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No 111 Tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, SH., selaku pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-08794.HT.01.04.TH.2001 pada tanggal 20 September 2001 dan laporan perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-09266 HT.01.04.TH.2001 tanggal 26 September 2001 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1895/RUB.09.05/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 42, tanggal 14 Nopember 2001 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., selaku pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-13932 HT.01.04.TH.2001 tanggal 22 Nopember 2001 yang sampai saat ini dalam pengurusan untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat.

Perseroan adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang usaha produksi tepung ikan, minyak ikan, tepung bulu dan perdagangan (importir) bahan baku pakan ternak. Perseroan berdiri tahun 1992 dan mulai beroperasi tahun 1993 di Muncar, Banyuwangi. Daerah tersebut dikenal sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia. Jenis ikan yang paling dominan di perairan tersebut adalah ikan Lemuru (*Indian Oil Sardinella*) sebagai bahan baku untuk industri penepungan ikan. Perseroan memfokuskan penjualan kepada perindustrian pakan ternak di seluruh Indonesia.

Sejak tahun 1999, Perseroan mulai memproduksi tepung bulu dan sejak tahun 2001, Perseroan melakukan kegiatan usaha dagang dengan import bahan baku pakan ternak antara lain: bungkil kedelai (*soybean meal*), tepung tuiang (*meat bone meal*) untuk mencukupi kebutuhan protein pada pakan ternak.

Perseroan berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. Suryopranoto No. 11G, Jakarta 10160 dan kegiatan industri Perseroan terletak di Jl. Kalimati 36, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur dengan luas areal sebesar 58.850 m<sup>2</sup>.

### IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999, 1998, 1997 dan 1996. Data keuangan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999, 1998 berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Arsyad dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 telah disajikan kembali untuk mencerminkan pengaruh retroaktif atas penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi

Pajak Penghasilan. Sedangkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan 1997 tidak diaudit.

**NERACA***dalam jutaan rupiah*

Keterangan	30 Juni 2001	31 Desember				
		2000	1999	1998	1997	1996
<b>Aktiva</b>						
Aktiva Lancar	6.422,00	7.670,33	2.548,38	2.585,55	8.041,01	1.225,32
Aktiva Tidak Lancar						
Aktiva Tetap	34.894,41	35.324,18	9.629,65	10.083,49	3.735,77	4.002,84
Lain-lain	785,56	156,20	277,81	346,36	-	-
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	35.679,97	35.480,38	9.907,46	10.429,85	3.735,77	4.002,84
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>42.101,97</b>	<b>43.150,71</b>	<b>12.455,84</b>	<b>13.015,40</b>	<b>11.776,78</b>	<b>5.228,16</b>
<b>Kewajiban dan Ekuitas</b>						
Kewajiban Lancar	1.343,80	15.175,21	3.049,44	3.710,74	10.961,73	4.426,38
Kewajiban Pajak Tangguhan	37,48	39,06	-	-	-	-
Ekuitas	40.720,69	27.936,44	9.406,40	9.304,66	815,05	801,78
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>42.101,97</b>	<b>43.150,71</b>	<b>12.455,84</b>	<b>13.015,40</b>	<b>11.776,78</b>	<b>5.228,16</b>

**LABA RUGI***dalam jutaan rupiah*

Keterangan	30 Juni 2001 (enam bulan)	31 Desember				
		2000	1999	1998	1997	1996
Penjualan bersih	21.820,71	21.761,47	4.775,14	24.221,89	8.303,18	2.447,51
Laba (Rugi) Kotor	1.960,93	1.605,02	18,26	2.253,91	966,45	(249,46)
Laba (Rugi) Usaha	1.295,43	735,04	(232,44)	1.317,65	445,53	(428,35)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.274,95	661,61	165,01	1.307,83	13,27	(633,15)
Laba (Rugi) Bersih	884,26	430,04	101,74	1.037,22	13,27	(633,15)
Laba (Rugi) Bersih Per-Saham	2,70	3,40	1,02	27,96	0,44	(21,83)

\* Setelah memperhitungkan penambahan modal disetor lainnya dan pengaruh retroaktif atas perubahan nilai nominal saham

## RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni 2001	31 Desember				
		2000	1999	1998	1997	1996
<b>Rasio Pertumbuhan</b>						
Penjualan Bersih	*	355,72%	-80,29%	191,72%	239,25%	*
Laba Usaha	*	*	-117,64%	195,75%	-204,01%	*
Laba Bersih	*	322,69%	-90,19%	7716,28%	-102,10%	*
Jumlah Aktiva	*	246,43%	-4,30%	10,52%	125,26%	*
Ekuitas	*	196,99%	1,03%	1041,61%	1,66%	*
Rasio Usaha	30 Juni 2001 (enam bulan)	31 Desember				
		2000	1999	1998	1997	1996
Laba (Rugi) Kotor/Penjualan Bersih	8,99%	7,38%	0,38%	9,31%	11,64%	-10,19%
Laba (Rugi) Usaha/Penjualan Bersih	5,94%	3,38%	-4,87%	5,44%	5,37%	-17,50%
Laba (Rugi) Bersih/Penjualan Bersih	4,05%	1,98%	2,13%	4,28%	0,16%	-25,87%
Laba (Rugi) Usaha/Ekuitas	3,18%	2,63%	-2,47%	14,16%	54,66%	-53,42%
Laba (Rugi) Bersih/Ekuitas	2,17%	1,54%	1,08%	11,15%	1,63%	-78,97%
Laba (Rugi) Usaha/Jumlah Aktiva	3,08%	1,70%	-1,87%	10,12%	3,78%	-8,19%
Laba (Rugi) Bersih/Jumlah Aktiva	2,10%	1,00%	0,82%	7,97%	0,11%	-12,11%
Rasio Keuangan	30 Juni 2001	31 Desember				
		2000	1999	1998	1997	1996
Aktiva Lancar/Kewajiban Lancar	477,90%	50,55%	83,57%	69,68%	73,36%	27,68%
Jumlah Aktiva/Jumlah Kewajiban	3048,04%	283,62%	408,46%	350,75%	107,44%	118,11%
Jumlah Ekuitas/Jumlah Kewajiban	2948,04%	183,62%	308,46%	250,75%	7,44%	18,11%

\* tidak dapat diperbandingkan

## INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum atas 80.000.000 (delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Struktur Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

## MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama  
Dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Era Investama Cemerlang	350.000.000	35.000.000.000	87,50
2. PT Caturkartika Perdana	50.000.000	5.000.000.000	12,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>400.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>600.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka Susunan Modal Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp 0,00)	(%)
Modal Dasar	1.000.000.000	100.000.000.000		1.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Era Investama Cemerlang	350.000.000	35.000.000.000	87,50	350.000.000	35.000.000.000	72,92
2. PT Caturkartika Perdana	50.000.000	5.000.000.000	12,50	50.000.000	5.000.000.000	10,42
3. Masyarakat	-	-	-	80.000.000	8.000.000.000	16,66
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000.000	40.000.000.000	100,00	480.000.000	48.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	600.000.000	60.000.000.000		520.000.000	52.000.000.000	

Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum ini adalah sebesar 80.000.000 (delapan puluh juta) saham atau sebesar 16,66% (enam belas koma enam puluh enam persen) dari seluruh Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, dan seluruhnya merupakan saham baru. Perseroan atas nama Pemegang Saham lama juga akan mencatatkan seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar 400.000.000 (empat ratus juta) saham atau sebesar 83,34% (delapan puluh tiga koma tiga puluh empat persen). Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta adalah sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham atau 100% (seratus persen) dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.

Saham-saham yang dicatatkan atas nama para pemegang saham lama yaitu PT Era Investama Cemerlang sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham dan PT Caturkartika Perdana sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham, semuanya berjumlah 400.000.000 (empat ratus juta) saham atau sebesar 83,34% (delapan puluh tiga koma tiga puluh empat persen) dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum ini tidak akan dijual oleh pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

***Dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan tidak akan mengeluarkan saham atau efek baru lainnya yang dapat diubah menjadi saham.***

## KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas deviden

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen tunai yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan dan rencana Perseroan di masa yang akan datang dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan merencanakan tidak membagikan dividen untuk laba tahun buku 2001, jika RUPS menentukan lain maka, Perseroan akan membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham setelah Perseroan memperoleh Efektif dari Bapepam. Laba tahun buku 2002 dan seterusnya, manajemen mengusulkan pembayaran dividen tunai adalah sebagai berikut:

Direksi Perseroan bermaksud mengusulkan agar pembayaran dividen kas ditentukan sebesar 30% dari laba bersih Perseroan.

Labar Bersih Setelah Pajak	% Dividen Tunai
Jumlah Labar Bersih	30



## PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi saham yang menjadi bagiannya secara proporsional akan digunakan Perseroan untuk:

1. 50% akan dipergunakan untuk menambah modal kerja Perseroan  
Tambahan modal kerja tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan perdagangan impor bungkil kedelai (*soybean meal*), tepung tulang (*meat bone meal*) dan tepung ikan (*fish meal*).
2. 50% akan dipergunakan untuk membangun pabrik pengalengan ikan  
Perseroan telah melakukan *feasibility study* atas usaha pengalengan ikan, dan dana hasil penawaran umum sejumlah 50% akan digunakan untuk membangun pabrik pengalengan ikan di Muncar, Banyuwangi, serta membeli mesin-mesin dan membiayai kegiatan operasional pabrik pengalengan ikan tersebut. Diperkirakan pabrik ini akan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2002.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara periodik kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan juga akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut kepada Bapepam dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila dikemudian hari Perseroan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan kepada Bapepam dan kemudian meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Halaman ini sengaja dikosongkan

## I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.



PT  
FISHINDO  
KUSUMA  
SEJAHTERA

## PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk

### Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang usaha Produksi Tepung Ikan, Minyak Ikan, Tepung Bulu dan Perdagangan (importir) Bahan baku pakan ternak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

### Kantor Pusat:

Jl. Suryopranoto No.11G  
Jakarta 10160

Telepon: (021) 348-31888, Faksimili: (021) 348-35170  
e-mail: fishindo@cbn.net.id

### Pabrik:

Jl. Kalimati 36, Muncar  
Banyuwangi, Jawa Timur

Telepon: (0333) 593515-6, Faksimili: (0333) 593317

**RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PASOKAN BAHAN BAKU KARENA AKTIVITAS PENANGKAPAN SUMBER DAYA LAUT YANG MERUPAKAN SUMBER BAHAN BAKU UNTUK PRODUK PERSEROAN SANGAT DIPENGARUHI OLEH KEADAAN LAUT DAN CUACA.**

**HAL-HAL LAIN YANG JUGA MERUPAKAN RISIKO USAHA PERSEROAN DIUNGKAPKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI**

Perseroan didirikan pada tanggal 27 Juni 1992 dengan nama PT Fishindo Kusuma Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian No. 34 yang dibuat dihadapan Raden Santoso, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8706.HT.01.01 TH.92 tanggal 21 Oktober 1992, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1214/1992 pada tanggal 16 November 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1992, Tambahan No. 6459.

Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya telah mengalami perubahan sehubungan dengan Penawaran Umum saham Perseroan Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No 111 Tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, SH., selaku pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-08794.HT.01.04.TH.2001 pada tanggal 20 September 2001 dan laporan perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-09266 HT.01.04.TH.2001 tanggal 26 September 2001 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1895/RUB.09.05/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 42, tanggal 14 Nopember 2001 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., selaku pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-13932 HT.01.04.TH.2001 tanggal 22 Nopember 2001 yang sampai saat ini dalam pengurusan untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat.

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**MODAL SAHAM**  
**Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama**  
**Dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap Saham**

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100,- per saham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Era Investama Cemerlang	350.000.000	35.000.000.000	87,50
2. PT Caturkartika Perdana	50.000.000	5.000.000.000	12,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>400.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>600.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

Dengan Surat Keputusan BAPEPAM No. 4065/PM/2001 tanggal 27 Desember 2001, Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham telah menjadi efektif.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka Susunan Modal Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000.000.000	100.000.000.000		1.000.000.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Era Investama Cemerlang	350.000.000	35.000.000.000	87,50	350.000.000	35.000.000.000	72,92
2. PT Caturkartika Perdana	50.000.000	5.000.000.000	12,50	50.000.000	5.000.000.000	10,42
3. Masyarakat	-	-	-	80.000.000	8.000.000.000	16,66
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000.000	40.000.000.000	100,00	480.000.000	48.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	600.000.000	60.000.000.000		520.000.000	52.000.000.000	

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum ini sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham atau sebesar 16,66% (enam belas koma enam puluh enam persen) dari seluruh Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, dan seluruhnya merupakan saham baru. Perseroan atas nama Pemegang Saham lama juga akan mencatatkan seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar 400.000.000 (empat ratus juta) saham atau sebesar 83,34% (delapan puluh tiga koma tiga puluh empat persen). Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta adalah sebanyak 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.

Saham-saham yang dicatatkan atas nama para pemegang saham lama yaitu PT Era Investama Cemerlang sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham dan PT Caturkartika Perdana sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham, semuanya berjumlah 400.000.000 (empat ratus juta) saham atau sebesar 83,34% (delapan puluh tiga koma tiga puluh empat persen) dari Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum ini tidak akan dijual oleh pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

***Dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan tidak akan mengeluarkan saham atau efek baru lainnya yang dapat diubah menjadi saham.***

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi saham yang menjadi bagiannya secara proporsional akan digunakan Perseroan untuk:

1. 50% akan dipergunakan untuk menambah modal kerja Perseroan  
Tambahan modal kerja tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan perdagangan impor bungkil kedelai (*soybean meal*), tepung tulang (*meat bone meal*) dan tepung ikan (*fish meal*).
2. 50% akan dipergunakan untuk membangun pabrik pengalengan ikan  
Perseroan telah melakukan *feasibility study* atas usaha pengalengan ikan, dan dana hasil penawaran umum sejumlah 50% akan digunakan untuk membangun pabrik pengalengan ikan di Muncar, Banyuwangi, serta membeli mesin-mesin dan membiayai kegiatan operasional pabrik pengalengan ikan tersebut. Diperkirakan pabrik ini akan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2002.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara periodik kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan juga akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut kepada Bapepam dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila dikemudian hari Perseroan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan kepada Bapepam dan kemudian meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### III. PERNYATAAN HUTANG

Pada tanggal 30 Juni 2001, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp 1.381,28 juta yang merupakan kewajiban lancar sebesar Rp 1.343,80 juta dan kewajiban tidak lancar sebesar Rp 37,48 juta. Jumlah kewajiban ini diambil dari angka-angka dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Arsyad dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)	
Keterangan	30 Juni 2001
<b>Kewajiban Lancar</b>	
Hutang Pajak	406,71
Biaya Masih Harus Dibayar	694,88
Hutang Pembelian Aktiva	228,80
Hutang Lain-lain	13,41
<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>	<b>1.343,80</b>
<b>Kewajiban Tidak Lancar</b>	
Kewajiban Pajak Tangguhan	37,48
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>1.381,28</b>

#### Kewajiban Lancar

- Hutang Pajak**

Pada tanggal 30 Juni 2001 Perseroan memiliki hutang pajak sebesar Rp 406.710.203,- yang terdiri dari:

Hutang Pajak	Rupiah
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	5.987.654,-
Pasal 23	892.500,-
Pasal 25 (Juni 2001)	4.075.664,-
Pasal 29 (tahun 2001)	340.286.892,-
Pasal 29 (tahun 2000)	55.467.493,-
<b>Jumlah</b>	<b>406.710.203,-</b>

- Biaya Masih Harus Dibayar**

Perseroan mempunyai biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2001 sebesar Rp 694.885.671,- yang sebagian besar merupakan biaya yang masih harus dibayar dalam rangka Penawaran Umum Perdana.

Berikut ini rincian dari Biaya Yang Masih Harus Dibayar :

Keterangan	30 Juni 2001
Biaya Bahan Bakar	Rp 5.500.000,-
Biaya Angkutan	37.795.315,-
Biaya Listrik	6.949.936,-
Biaya Profesional Fee	644.000.000,-
Biaya Lain-lain	640.420,-
<b>Total</b>	<b>Rp 694.885.671,-</b>

- Hutang Pembelian Aktiva**

Pada tanggal 30 Juni 2001 Perseroan memiliki hutang pembelian aktiva sebesar Rp 228.800.000,- yang merupakan kewajiban yang berasal dari transaksi pembelian mesin.

- **Hutang Lain-lain**

Pada tanggal 30 Juni 2001 Perseroan memiliki hutang lain-lain sebesar Rp 13.410.150,- yang sebagian besar merupakan kelebihan bayar piutang dari pelanggan.

**Kewajiban Tidak Lancar**

- **Kewajiban Pajak Tangguhan**

Pada 30 Juni 2001 Perseroan memiliki kewajiban pajak tangguhan sebesar Rp 37.476.269,- yang berasal dari beda waktu penyusutan aktiva tetap.

Pada tanggal 30 Juni 2001 sampai dengan tanggal laporan akuntan serta sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran Perseroan, Perseroan tidak memiliki kewajiban lain selain yang dinyatakan di atas dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan dan disajikan dalam Prospektus ini.

Dengan melihat likuiditas Perseroan serta peningkatan hasil operasi di masa mendatang, Perseroan berkeyakinan akan dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya.

- **Perjanjian tentang piutang karyawan**

Perseroan memberikan pinjaman kepada karyawan tanpa bunga. Pada 30 Juni 2001 total pinjaman karyawan Perseroan adalah sebesar Rp 8.058.287,- yang diberikan kepada 4 orang karyawan. Untuk pinjaman kepada karyawan selanjutnya Perseroan akan mengenakan bunga dan masa waktu pinjaman.

- **Komitmen**

Pada tanggal 20 Juni 2001, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep-150/Men/2000 sebagai pengganti Surat Keputusan No. 03/Men/1996 mengenai "Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan", yang mengharuskan perusahaan membayar uang pesangon, uang penghargaan dan ganti kerugian jika terjadi pemutusan hubungan kerja, berdasarkan lamanya masa kerja dan gaji karyawan yang bersangkutan dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam surat keputusan tersebut.

Laporan Keuangan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 belum termasuk pengakuan kewajiban sehubungan dengan peraturan tersebut atas karyawan yang masih bekerja di Perusahaan. Disamping itu jumlah karyawan Perusahaan masih relatif sedikit dan Perusahaan tidak mempunyai rencana untuk melakukan pengurangan jumlah karyawannya, maka manajemen berpendapat bahwa kewajiban yang mungkin timbul tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap posisi keuangan dan kegiatan operasional Perusahaan saat ini.



## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

### 1. UMUM

PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk (Perseroan) adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang usaha produksi tepung ikan, minyak ikan, tepung bulu dan perdagangan (importir) bahan baku pakan ternak. Perseroan didirikan pada tahun 1992 dan mulai beroperasi pada tahun 1993 di Muncar, Banyuwangi. Daerah tersebut dikenal sebagai salah satu penghasil ikan di Indonesia. Jenis ikan yang paling dominan di perairan tersebut adalah ikan Lemuru (*Indian Oil Sardinella*) sebagai bahan baku untuk industri penepungan ikan. Perseroan memfokuskan penjualan kepada industri pakan ternak di seluruh Indonesia.

Pemasaran hasil produksi Perseroan didukung oleh kantor pusat di Jakarta dan Muncar, Jawa Timur


### 2. ANALISA KEUANGAN

Analisa keuangan ini didasarkan pada laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Arsyad dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

#### a) Pertumbuhan Penjualan Bersih

Penjualan bersih Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 sebesar Rp 21.820,71 juta kenaikan penjualan ditahun 2001 disebabkan oleh adanya penjualan bungkil kedelai. Penjualan bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp 21.761,47 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 16.986,33 juta atau meningkat 355,72% dibandingkan dengan tahun 1999, yaitu sebesar Rp 4.775,14 juta, kenaikan ini terutama disebabkan Perseroan mulai melakukan perdagangan tepung ikan dari Chili (*fish meal Chili*) dan meningkatnya hasil produksi Perseroan. Pada tahun 1999 Penjualan bersih Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 19.446,75 juta atau menurun 80,29% dibandingkan tahun 1998, yaitu sebesar Rp 24.221,89 juta, penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan yang mengakibatkan persediaan bahan baku menjadi berkurang.

**Grafik Penjualan Bersih**  
31 Desember 1998, 1999 dan 2000, 30 Juni 2001 (periode 6 bulan)



**b) Pertumbuhan Laba**

**Lab a Kotor**

Lab a kotor Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 sebesar Rp 1.960,93 juta. Lab a kotor Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp 1.605,02 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1.586,76 juta atau meningkat 8.691,42% dibandingkan dengan tahun 1999, yaitu sebesar Rp 18,26 juta, kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan, di mana Perseroan telah kembali berproduksi dengan kapasitas normal. Pada tahun 1999 lab a kotor Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 2.235,65 juta atau menurun 99,19% dibandingkan tahun 1998, yaitu sebesar Rp 2.253,91 juta, penurunan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku dan penurunan produksi yang disebabkan sumber bahan baku (ikan segar) menurun drastis.


**Lab a (Rugi) Usaha**

Lab a usaha Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 sebesar Rp 1.295,43 juta, peningkatan ini disebabkan oleh penjualan tepung ikan yang di impor dari Chili. Lab a usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp 735,04 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 967,48 juta dibandingkan dengan tahun 1999, yaitu sebesar Rp -232,44 juta, kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan dan kapasitas produksi sudah berjalan normal karena tersedianya bahan baku. Pada tahun 1999 lab a usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 1.550,10 juta atau menurun 117,64% dibandingkan tahun 1998, yaitu sebesar Rp 1.317,65 juta, penurunan ini disebabkan oleh penurunan lab a kotor sehingga akibat langkanya persediaan bahan baku yang mengakibatkan harga naik tidak dapat menutupi beban usaha

**Lab a Bersih**

Lab a bersih Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 sebesar Rp 884,26 juta. Lab a bersih Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, yaitu sebesar Rp 430,04 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 328,30 juta atau meningkat 322,68% dibandingkan dengan tahun 1999 yang sebesar Rp 101,74 juta, kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan dan lab a usaha. Pada tahun 1999 Lab a bersih Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 935,48 juta atau menurun 90,19% dibandingkan tahun 1998, yaitu sebesar Rp 1.037,22 juta, penurunan ini disebabkan oleh penurunan penjualan, di mana produksi Perseroan yang di bawah normal sehingga beban pokok produksi meningkat.

**Grafik Pertumbuhan Lab a Kotor, Lab a Usaha dan Lab a Bersih  
31 Desember 1998, 1999 dan 2000, 30 Juni 2001 (periode 6 bulan)  
(dalam jutaan rupiah)**



### c) Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas

#### Pertumbuhan Aktiva

Jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 30 Juni 2001 sebesar Rp 42.101,97 juta. Jumlah aktiva Perseroan pada 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp 43.150,71 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 30.694,86 juta atau 246,43% dibandingkan dengan tahun 1999 yang sebesar Rp 12.455,84 juta, kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembelian mesin, peralatan, pembangunan gedung dan peningkatan aktiva lancar lainnya. Pada tahun 1999 jumlah aktiva Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 559,56 juta atau 4,30% dibandingkan tahun 1998, yaitu sebesar Rp 13.015,40 juta, penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penjualan mesin dan penurunan nilai aktiva karena depresiasi.


#### Pertumbuhan Kewajiban

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 30 Juni 2001 sebesar Rp 1.381,28 juta. Jumlah kewajiban Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp 15.214,27 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 12.164,83 juta atau meningkat 398,92% dibandingkan dengan tahun 1999 yang sebesar Rp 3.049,44 juta, kenaikan ini terutama disebabkan oleh utang pembelian aktiva tetap. Pada tahun 1999 jumlah kewajiban Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp 661,30 juta atau 17,82% dibandingkan tahun 1998, yaitu sebesar Rp 3.710,74 juta, penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan uang muka penjualan.

#### Pertumbuhan Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2001 sebesar Rp 40.720,69 juta. Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp 27.936,44 juta yang mengalami kenaikan sebesar Rp 18.530,04 juta atau 196,99% dibandingkan dengan tahun 1999 yang sebesar Rp 9.406,40 juta, kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal disetor lainnya. Pada tahun 1999 Jumlah ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 101,74 juta atau 1,09% dibandingkan tahun 1998, yaitu sebesar Rp 9.304,66 juta, kenaikan ini disebabkan oleh penurunan saldo defisit.

**Grafik Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas  
31 Desember 1998, 1999 dan 2000, 30 Juni 2001  
(dalam jutaan rupiah)**



### d) Likuiditas, Solvabilitas

#### Likuiditas

Likuiditas diukur dengan menggunakan rasio lancar, yaitu perbandingan aktiva lancar terhadap kewajiban lancar dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998, 1999, 2000 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 sebesar 69,68%, 83,57%, 50,55% dan 477,90%.

Peningkatan likuiditas pada tahun 1999 terutama disebabkan oleh penurunan uang muka penjualan, penurunan likuiditas Perseroan tahun 2000 terutama disebabkan oleh peningkatan hutang pembelian aktiva dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 peningkatan likuiditas terutama disebabkan oleh penurunan hutang pembelian aktiva dan hutang usaha.

#### **Solvabilitas**

Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah aktiva dengan jumlah hutang dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk membayar kembali kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang pada saat jatuh tempo. Solvabilitas Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998, 1999, 2000 dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 sebesar 350,75%, 408,46%, 283,62% dan 3.048,04%

Kenaikan solvabilitas Perseroan tahun 1999 terutama disebabkan oleh kenaikan piutang dan penurunan uang muka penjualan. Penurunan solvabilitas Perseroan pada tahun 2000 terutama disebabkan oleh kenaikan hutang pembelian aktiva dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 Solvabilitas Perseroan meningkat terutama disebabkan oleh penurunan hutang pembelian aktiva dan hutang usaha.

#### **e) Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Investasi**

##### **Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity)**

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas. Tingkat imbalan hasil ekuitas pada tanggal 31 Desember 1998, 1999, 2000 dan 30 Juni 2001 sebesar 11,15%, 1,08%, 1,54% dan 2,17% (periode enam bulan)

Penurunan imbal hasil ekuitas tahun 1999 dibandingkan tahun 1998 terutama disebabkan oleh penurunan laba bersih sebagai akibat dari penurunan penjualan. Kenaikan imbal hasil ekuitas tahun 2000 dibandingkan tahun 1999 disebabkan oleh peningkatan penjualan yang berakibat laba bersih meningkat.

##### **Imbal Hasil Investasi**

Imbal hasil investasi menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aktiva. Tingkat imbal hasil investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 1998, 1999, 2000 dan 30 Juni 2001 berturut-turut sebesar 7,97%, 0,82%, 1,00% dan 2,10% (periode enam bulan)

Penurunan imbal hasil investasi tahun 1999 dibandingkan tahun 1998 disebabkan oleh karena penurunan laba bersih sebagai akibat dari penurunan penjualan. Kenaikan imbal hasil investasi tahun 2000 dibandingkan tahun 1999 disebabkan oleh peningkatan penjualan yang berakibat laba bersih meningkat.

### **3. PEMASARAN**

Seluruh hasil proses produksi tepung ikan, minyak ikan dan tepung bulu dari Perseroan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Target pasar dari Perseroan adalah industri pakan ternak dan para peternak unggas serta peternak ikan. Pemasaran bahan baku pakan Impor juga dilakukan oleh Perseroan sampai ke seluruh Indonesia.

#### 4. PROSPEK USAHA

##### 4.1. Prospek Industri

Populasi di dunia terus meningkat sebesar 1,2% per tahun. Setiap tahun, sekitar 80 juta – 90 juta penduduk memerlukan makanan. Peningkatan permintaan tidak hanya terbatas pada bahan-bahan pokok tetapi juga bahan penunjang seperti hasil ternak (daging, telur, susu). Oleh karena itu, output bahan baku pakan ternak diperkirakan akan meningkat 605 juta – 700 juta metrik ton sampai pada tahun 2005. Pertumbuhan tahunan tersebut akan lebih kurang sama dengan pertumbuhan populasi dunia. Hal ini jelas sekali terlihat prospek yang cerah akan industri pakan ternak. (sumber Feed Tech Nov 2000)

Pada industri pakan ternak, sumber utama yang dibutuhkan adalah protein. Protein tersebut didapat dari: hasil laut, hewan (protein hewani), tumbuhan ( nabati).

Manfaat dari protein pada pakan ternak adalah sebagai berikut:

- memberikan suplai akan asam amino essensial
- menyediakan fosfor yang cukup
- sumber enzim untuk pencernaan
- sumber energi untuk metabolisme
- sumber asam lemak essential

Sekitar 90% dari hasil pakan ternak dikonsumsi oleh peternakan ayam. Konsumsi perkapita terhadap daging ayam pada tahun 2000 sudah mulai meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi dengan meningkatkan income per kapita di negara-negara Asia. (Sumber: CIC, 1999)

Dibawah ini perkembangan produksi dan konsumsi daging ayam per kapita per tahun di Indonesia:

Tahun	Produksi daging ayam (ton)/tahun	Konsumsi daging ayam per kapita (kg)
1996	759.000	3,70
1997	641.000	3,21
1998	354.000	1,73
1999	419.000	2,02
2000	432.000	2,30

(sumber : GPPU)

Dengan meningkatnya tingkat konsumsi dan produksi daging ayam tersebut akan mempengaruhi juga trend permintaan pakan dari peternak ayam tersebut.

Tingkat konsumsi pakan ternak yang terus meningkat menimbulkan adanya kesempatan besar pada industri pakan ternak, mengingat 60% produksi pada usaha peternakan tergantung pada pakan.


Di Indonesia terdapat 50 perusahaan pakan ternak yang terus mengalami kemajuan dengan kapasitas terpasang pabrik pakan ternak pada tahun 1997 hanya sampai 7 juta ton meningkat pada tahun 2000 menjadi 10 juta ton/ tahun.

Secara lebih jelas, data-data diatas dapat dilihat pada grafik berikut:

Tahun	Konsumsi Pakan Ternak Dalam juta ton pertahun
1996	6,50
1997	4,80
1998	2,60
1999	3,70
2000	4,60
2001	5,00

Sumber : Industri Resource

### Grafik Konsumsi Pakan Ternak di Indonesia Pertahun(dalam jutaan ton)



Dari tabel tersebut di atas pada tahun 1998 konsumsi pakan ternak di Indonesia mencapai titik terendah, karena pada saat itu, Indonesia terjadi krisis moneter, Pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan peningkatan ke arah perbaikan, hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya konsumsi pakan ternak.

Dengan meningkatnya produksi dan konsumsi daging ayam per kapita per tahun dan meningkatnya konsumsi pakan ternak berarti merupakan peluang pasar yang dapat digarap oleh Perseroan

#### 4.2. Prospek Perseroan

##### 4.2.1. Hasil Produk Perseroan

Prospek usaha Perseroan sangat menjanjikan dengan bidang industri tepung ikan (*fish meal*), minyak ikan (*fish oil*), tepung bulu (*feather meal*) yang merupakan salah satu sumber protein tertinggi sebagai bahan baku pakan ternak dan usaha perdagangan (impor) bahan baku pakan ternak. Kebutuhan Protein untuk industri Pakan Ternak paling sedikit harus dipenuhi dari 3 macam sumber daya, antara lain:

1. Sumber Daya dari Hasil Laut berupa Tepung Ikan dan Minyak Ikan

Tepung ikan dan minyak ikan merupakan salah satu sumber protein tertinggi sebagai bahan baku pakan ternak. Seiring meningkatnya kapasitas produksi pakan ternak, kebutuhan terhadap bahan baku tepung ikan dan minyak ikan akan meningkat pula. Sebagian besar kebutuhan tersebut dipenuhi dengan mengimport dari negara lain, seperti Peru, Chili, Denmark.

Tabel di bawah ini merupakan perbandingan permintaan tepung ikan produksi luar negeri dan dalam negeri yang dikonsumsi di Indonesia

(dalam metrik ton)

Tahun	Produksi Luar Negeri	Produksi Dalam negeri
1994	247.841	13.187
1995	136.682	62.237
1996	133.612	41.998
1997	120.570	43.553
1998	39.586	44.100

(Sumber : Departemen Perindustrian dan Perdagangan)

dari tabel diatas terlihat bahwa permintaan tepung ikan impor dari tahun ke tahun semakin kecil dan tepung ikan produksi dalam negeri terlihat semakin meningkat. Kedua hal tersebut digunakan Perseroan sebagai peluang atau prospek usaha dimasa datang dengan cara meningkatkan kapasitas yang dimiliki untuk memproduksi tepung ikan lebih banyak lagi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga melakukan impor tepung ikan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan konsumsi tepung ikan dalam negeri.

## 2. Sumber Daya Hewani

Protein dari sumber daya hewani umumnya dapat diklasifikasikan sebagai protein hewani atau lemak hewani. Protein hewani tidak hanya berguna untuk mensuplai protein dan asam lemak tetapi juga merupakan sumber energi dan mineral.

Sumber protein hewani tersebut dapat berupa: Poultry protein meal (tepung bulu)/ Hydrolyzed poultry feathers, Meat and bone meal (tepung daging dan tulang), Blood meal, tepung hasil dari poultry by product. Bahan baku untuk produk diatas adalah by product dari industri pengolahan daging, restaurant dan industri lain yang menggunakan daging sebagai bahan baku

Industri penepungan memegang peranan penting untuk dapat mengolah bahan baku tersebut menjadi produk yang bernutrisi sebagai makanan hewan ternak. Protein dan mineral yang terdapat pada sumber daya hewani sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur penting pada makanan ternak tersebut.

Beberapa eksperimen yang pernah dilakukan, terbukti bahwa protein hewani lebih baik daripada protein nabati untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan biakan dari hewan ternak. Protein hewani menjadi bagian yang penting dalam komposisi makanan ternak.

## 3. Sumber Daya Nabati

Protein dari sumber daya nabati berasal dari bungkil biji-bijian dari tumbuhan. Bungkil ini merupakan sisa biji-bijian tersebut setelah diambil minyaknya. Bungkil ini banyak mengandung protein dan minyak yang masih tersisa setelah pemerosesan. Di Asia, bungkil biji-bijian yang digunakan untuk pakan ternak yang terutama adalah: bungkil dari kedelai, selain itu adalah: kacang, kapas, kapok, rapeseed, bunga matahari, kopra, biji palem, biji wijen, biji pohon karet.

### 4.2.2. Prospek usaha pengalengan ikan

Dengan potensi yang besar di bidang maritim, Indonesia seharusnya menjadi produsen, tidak hanya di manajemen pengadaan ikan tetapi juga pengembangan industri ikan yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian negara. Pengalengan ikan adalah industri yang dapat dikembangkan dengan sumber daya yang sudah dimiliki. Karena tingkat depresiasi nilai rupiah yang tinggi, menyebabkan para produsen pengalengan ikan meningkatkan produksinya untuk kepentingan ekspor.

Banyak pabrik pengalengan ikan berada di Jawa Timur, khususnya Banyuwangi. Bali, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

Berikut data-data jumlah pabrik pengalengan ikan di daerah:

Propinsi	Jumlah pabrik	Kapasitas (Ton)
Jawa Timur	14	59.631
Bali	6	28.740
Sumatera Utara	3	16.100
Sulawesi Utara	3	26.160
Jakarta	1	1.107
Irian Jaya	2	5.450
Total	29	139.188

Sumber: Departemen Perdagangan dan Industri/APIKI

Produksi pengalengan ikan menyerap 2,3% dari total penangkapan ikan di Indonesia. Rata-rata produksi selama 5 tahun terakhir sekitar 79.000 ton. Jenis ikan yang ditangkap dan dikalengkan adalah: Tuna (43%), Sardines (27%), Mackerel (11%).

Tuna kaleng lebih banyak diekspor ke manca negara daripada sardines dan mackerel yang lebih banyak dikonsumsi dalam negeri. (Data Consult, Oktober 2000)

Konsumsi ikan kalengan per kapita tahun 1998 sebesar 158 gram terdiri dari: 95.77 gram sardines, 40.75 gram mackerel, 10.76 gram tuna. Tingkat konsumsi ini lebih rendah daripada di Philipina sebesar 800 gram, 1200 gram di Malaysia, 1700 gram di Perancis. (Data Consult, 2000)

### 4.2.3. Bahan baku

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri dari 17.000 pulau, memiliki daratan seluas 2 juta km<sup>2</sup> dan laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup>. Wilayah perairan nusantara seluas 2,8 juta km<sup>2</sup>. Karena luas lautnya mencakup sekitar 75% dari 7,7 juta km<sup>2</sup> luas areal negara, maka sumber daya alam laut dengan potensi perikanan yang besar merupakan modal yang sangat penting didalam perekonomian negara.

Berikut tabel potensi sumber daya laut di Indonesia

No	Sumber Daya Laut	Jumlah (dalam Ton)
1	Ikan Dasar	1.687.232
2	Ikan Permukaan	4.042.000
3	Ikan Cakalang	294.975
4	Ikan Tuna	178.368
5	Cumi-cumi	167.980
6	Udang Windu	104.828
7	Ikan Karang	66.036
8	Sotong	25.200
9	Rumput Laut	148.750
	<b>Total</b>	<b>6.715.369</b>

Sumber : Departemen Perikanan

Sumber bahan baku ikan untuk Perseroan adalah dari golongan Sardines, antara lain : Ikan tembang, ikan lemuru, ikan japuh dengan jumlah total sebagai berikut :

Tahun	Golongan Sardines (dalam Ton)
1993	291.277
1994	313.669
1995	285.650
1996	267.597
1997	318.379
1998	350.977
1999	276.181

Sumber : Departemen Perikanan



## V. RISIKO USAHA

Sebagaimana halnya bidang usaha lainnya, bidang usaha yang dilakukan Perseroan juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Berkaitan dengan ini, Perseroan berupaya meminimalkan risiko dengan melakukan pengamatan yang seksama terhadap risiko tersebut. Di bawah ini terdapat beberapa risiko penting yang perlu dipertimbangkan oleh para calon pemodal sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan, yaitu :

### 1. RISIKO PASOKAN BAHAN BAKU

Bahan baku untuk tepung ikan, minyak ikan dan pengalengan ikan merupakan merupakan aktivitas penangkapan sumber daya laut sangat dipengaruhi oleh keadaan alam laut dan cuaca. Apabila cuaca sedang buruk dan gelombang laut besar maka hasil tangkapan ikan akan menurun jumlahnya dan pada akhirnya akan berpengaruh pada penjualan Perseroan. Untuk menghindari kekurangan Pasokan bahan baku, Perseroan selalu menjaga kontinuitas pengadaan bahan baku dengan membeli ikan segar dan waste tuna dengan harga yang kompetitif dan pembayaran tunai. Bahan baku ikan didapat dari sekitar lokasi pabrik, yaitu Muncar, Banyuwangi. Selain itu dari masih banyak sumber-sumber bahan baku untuk Perseroan antara lain: Pasuruan, Grajagan, Paiton, Puger dan Madura. Untuk waste tuna didapat dari pabrik pengalengan ikan yang akan didirikan oleh Perseroan selain dari pabrik pengalengan ikan dan fillet ikan yang berada di daerah Surabaya dan Bali.

### 2. RISIKO FLUKTUASI HARGA DAN NILAI TUKAR RUPIAH

Karena Perseroan melakukan kegiatan import bahan baku pakan ternak maka nilai tukar rupiah sangat berpengaruh pada pendapatan Perseroan. Fluktuasi pasaran International berpengaruh juga pada bahan baku import tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan Perseroan.

### 3. RISIKO KUALITAS PRODUK

Bahan baku ikan yang kualitasnya kurang jika diolah maka hasil produksi tidak sesuai dengan permintaan atau kualitas standard maka akan mengakibatkan harga jual produk menjadi lebih rendah. Hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

### 4. RISIKO KONDISI MAKRO EKONOMI

Kondisi ekonomi makro yang buruk, seperti resesi ekonomi dunia, dapat mempengaruhi daya beli konsumen sehingga dapat menimbulkan pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap permintaan produk-produk Perseroan sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat pendapatan Perseroan.

### 5. RISIKO PERSAINGAN PASAR DAN PRODUK SUBSTITUSI

Adanya persaingan antara produk yang dipasarkan Perseroan dengan produk sejenis maupun produk-produk substitusi lainnya dapat mempengaruhi pangsa pasar Perseroan dan tingkat penjualan Perseroan.

### 6. RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Implikasi Peraturan Otonomi Daerah yang menyangkut pembagian wilayah kelautan dapat mempengaruhi jumlah penangkapan ikan sehingga mempengaruhi pendapatan Perseroan. Selain hal tersebut, jika pemerintah memberlakukan kembali kebijakannya atas PPN 10 % pada hasil peternakan juga akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

Perseroan melakukan kegiatan import, maka Bea Masuk Import dapat menambah biaya dan mempengaruhi tingkat penjualan Perseroan.

## 7. RISIKO PENYAKIT YANG MENYERANG HEWAN

Berpengaruh pada tingkat penjualan Perseroan karena barang Import Perseroan dari negara-negara yang terserang wabah penyakit yang menyerang hewan seperti:

- Penyakit sapi gila (*Mad Cow*)
- Penyakit kaki dan mulut (*FMD*)
- Penyakit E. Coli (*Salmonella*)

Selain risiko diatas, dibawah ini termasuk risiko yang mungkin dihadapi apabila pabrik pengalengan ikan yang direncanakan telah berdiri dan berproduksi :

### 1. RISIKO PERSAINGAN USAHA

Perseroan merupakan pendatang baru dalam bidang pengalengan ikan dimana pada saat ini telah banyak perusahaan sejenis yang terlebih dahulu memasuki pasar dan diantaranya ada yang telah menjadi *Market Leader*, sehingga risiko persaingan usaha tersebut dapat mempengaruhi Perseroan dalam mengambil bagian dari pangsa pasar yang telah ada.

---

## VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

---

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang relevan dan perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

n  
h  
g  
i

## VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### 1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Fishindo Kusuma Sejahtera, kegiatan usaha Perseroan adalah bidang produksi tepung ikan (*fish meal*), minyak ikan (*fish oil*), tepung bulu (*feather meal*) yang digunakan sebagai bahan baku pakan ternak dan melakukan usaha perdagangan hasil industri tersebut termasuk perdagangan impor/ekspor, antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain baik secara komisi serta usaha-usaha sebagai leveransier, grossier, supplier, distributor.

Perseroan memiliki pabrik Tepung ikan (*Fish Meal*), Tepung Bulu (*Feather Meal*) dan Minyak Ikan (*Fish Oil*) yang menempati areal seluas 58.850 meter persegi di jalan raya Kalimati No. 36, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi – Jawa Timur. Pada areal tersebut terdapat 6 bangunan gudang, 1 bangunan *workshop* dan 1 bangunan kantor dan mess karyawan.

### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perseroan ialah dalam bidang perikanan, industri dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. melakukan usaha dalam bidang perikanan
- b. melakukan usaha dalam bidang industri makanan ternak dan bahan bakunya antara lain dari bahan tepung ikan, minyak ikan, tepung bulu unggas, tepung tulang serta kegiatan usaha lainnya yang terkait; melakukan usaha dalam bidang industri pengolahan hasil perikanan (*cold storage*);
- c. melakukan usaha dalam bidang perdagangan hasil tersebut diatas, termasuk perdagangan impor/ekspor, antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain baik secara komisi serta usaha-usaha sebagai leveransier, grossier, supplier, distributor dan perwakilan/keagenan perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri kecuali perwakilan/keagenan perusahaan perjalanan.
- d. melakukan usaha dalam bidang *cold storage*.

### 2. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Fishindo Kusuma Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 27 Juni 1992 dibuat dihadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8706.HT.01.01.TH.92 tanggal 21 Oktober 1992, dan telah didaftarkan di buku Register Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No. 1214/1992 pada tanggal 16 November 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1992, Tambahan No. 6459 tahun 1992.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 9 Agustus 1993 dibuat dihadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka merubah pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor C2-8134.HT.01.04.TH'93 tanggal 2 September 1993 dan telah didaftarkan dalam buku Register Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor 1277/1993.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 28 tanggal 15 Januari 1998 dibuat oleh Silvia Veronica, SH, Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka Perseroan merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor C2-3904.HT.01.04.TH'98 tanggal 20 April 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 2467/BH-09.03/VII/1998 tanggal 17 Juli 1998, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 25 September 1998, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5484 tahun 1998.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 35 tanggal 24 Nopember 1998 dibuat oleh Silvia Veronica, SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka memperbesar modal dasar Perseroan dan merubah ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C-5050.HT.01.04.TH.99 tanggal 24 Maret 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat No. 196/BH 09.05/XI/1999 tertanggal 3 Nopember 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.3 tanggal 11 Januari 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 130 Tahun 2000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 7 Agustus 2000 dibuat dihadapan Silvia Veronica, SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka memperbesar dan meningkatkan modal dasar Perseroan dan merubah ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan dan memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan Komisaris yang baru, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C-24821 HT.01.04.Th.2000 tanggal 4 Desember 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat no. 280/RUB.09.05/II/2001 tanggal 28 Februari 2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 25 Mei 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3319 Tahun 2001.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat No. 1 tanggal 2 Juli 2001 dibuat oleh Silvia Veronica, SH., Notaris di Jakarta dibuat dalam rangka peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diperbesar dan ditingkatkan menjadi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) dan merubah pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C-04520 HT.01.04.TH.2001 tanggal 1 Agustus 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1540/RUB.09.05/IX/2001 tertanggal 4 September 2001.

Berdasarkan Akta No.42 tanggal 29 Agustus 2001 dibuat dihadapan Kun Hidayat, SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka persetujuan pengalihan dengan cara inbreng (pemasukan) seluruh saham milik Edy Husen yaitu sebanyak 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) atau sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) yang ada dalam Perseroan kepada PT Era Investama Cemerlang dan persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) menjadi Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham yang masing-masing bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta perubahan susunan modal dan susunan para pemegang saham, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No. C-07871 HT.01.04.TH 2000 tanggal 10 September 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1695/RUB.09.05/IX/2001 tanggal 20 September 2001

Anggaran Dasar Perseroan seuruhnya telah mengalami perubahan sehubungan dengan Penawaran Umum saham Perseroan Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No 111 Tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, SH., selaku pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-08794.HT.01.04.TH.2001 pada tanggal 20 September 2001 dan laporan perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-09266 HT.01.04.TH.2001 tanggal 26 September 2001 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1895/RUB.09.05/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 42, tanggal 14 Nopember 2001 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., selaku pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-13932 HT.01.04.TH.2001 tanggal 22 Nopember 2001 yang sampai saat ini dalam pengurusan untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat.

### 3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perubahan komposisi permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak didirikan hingga saat ini adalah sebagai berikut:

#### Tahun 1992

Berdasarkan Akta Pendirian No.34 tanggal 27 Juni 1992 dibuat dihadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka pendirian Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8706.HT.01.01.TH.92 tanggal 21 Oktober 1992 dan telah didaftarkan dalam buku Register Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No. 1214/1992 tanggal 16 November 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1992, Tambahan No. 6459 tahun 1992, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- PT Selat Intan sejumlah 9.000 (sembilan ribu) saham atau sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
  - Freddi Sumadi sejumlah 500 (lima ratus) saham atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Senpius Irawan sejumlah 500 (lima ratus) saham atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham.

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Selat Intan	9.000	900.000.000	90,00
2. Freddi Sumadi	500	50.000.000	5,00
3. Senpius Irawan	500	50.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	

#### Tahun 1994

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 13 April 1994 dibuat oleh Raden Santoso, Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka persetujuan pengeluaran dan penjualan saham-saham dalam portepel sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang kepada PT Selat Intan sejumlah 6.000 (enam ribu) saham dengan nilai nominal Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); Freddi Sumadi sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); Senpius Irawan sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); Amin Darmawan sejumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Farhan Rio Gunawan, SE sejumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang telah didaftarkan dalam buku Register Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor 864/1994 tanggal 4 Mei 1994, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- PT Selat Intan Sejumlah 15.000 (lima belas ribu) saham atau sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  - Freddi Sumadi sejumlah 2.000 (dua ribu) saham atau sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - Senpius Irawan sejumlah 1.000 (seribu) saham atau sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - Amin Darmawan sejumlah 1.000 (seribu) saham atau sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - Farhan Rio Gunawan SE sejumlah 1.000 (seribu) saham atau sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Selat Intan	15.000	1.500.000.000	75,00
2. Freddi Sumadi	2.000	200.000.000	10,00
3. Senpius Indrawan	1.000	100.000.000	5,00
4. Amin Darmawan	1.000	100.000.000	5,00
5. Farhan Rio Gunawan SE	1.000	100.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 16 Juli 1994 dibuat oleh Raden Santoso, Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka persetujuan pengeluaran dan penjualan saham-saham dalam portepel sejumlah 9.000 (sembilan ribu) saham dengan nilai nominal Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yang dijual kepada PT Selat Intan sejumlah 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah); Freddi Sumadi sejumlah 900 (sembilan ratus) saham dengan nilai nominal Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah); Senpius Indrawan sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); Amin Darmawan sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); Farhan Rio Gunawan SE sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); telah didaftarkan dalam buku Register Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor 1604/1994 tanggal 9 Agustus 1994, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri dari 29.000 (dua puluh sembilan ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- PT Selat Intan sejumlah 21.750 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp 2.175.000.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Freddi Sumadi sejumlah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) saham atau sebesar Rp 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah)
  - Senpius Irawan sejumlah 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)
  - Amin Darmawan sejumlah 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)
  - Farhan Rio Gunawan SE sejumlah 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- a. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 1.000 (seribu) lembar saham

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Selat Intan	21.750	2.175.000.000	75,00
2. Freddi Sumadi	2.900	290.000.000	10,00
3. Senpius Indrawan	1.450	145.000.000	5,00
4. Amin Darmawan	1.450	145.000.000	5,00
5. Farhan Rio Gunawan SE	1.450	145.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>29.000</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000.000</b>	

#### Tahun 1995

Berdasarkan Akta Pernyataan Direksi (tentang susunan modal, pemegang saham, direksi dan dewan komisaris Perseroan) No. 46 tanggal 30 Desember 1995 dibuat dihadapan Kun Hidayat, SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka persetujuan pemindahan hak saham Perseroan dengan cara imbreg oleh para pemegang saham, yaitu Freddi Sumadi sejumlah 2.900 (dua ribu sembilan ratus saham), Senpius Indrawan sejumlah 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) saham, Farhan Rio Gunawan sejumlah 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) saham, dengan jumlah keseluruhan 7.250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) saham kedalam PT Caturkartika Perdana, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- a. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri dari 29.000 (dua puluh sembilan ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- PT Selat Intan Sejumlah 21.750 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp 2.175.000.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - PT Caturkartika Perdana sejumlah 7.250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua lima juta rupiah).
- a. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 1.000 (seribu) lembar saham.



Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 15 April 1995 dibuat oleh Raden Santoso, Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka pengesahan pengeluaran dan penjualan seluruh sisa saham dalam portepel, yaitu sebanyak 1.000 (seribu) saham, yang dijual kepada PT Selat Intan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) saham dan dijual kepada PT Caturkartika Perdana sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- PT Selat Intan Sejumlah 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - PT Caturkartika Perdana sejumlah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Tidak ada sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel)

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Selat Intan	22.500	2.250.000.000	75,00
2. PT Caturkartika Perdana	7.500	750.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

#### Tahun 1997

Berdasarkan Akta No. 60 tanggal 22 Desember 1997 dibuat oleh Silvia Veronica, SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka persetujuan kepada PT Selat Intan, untuk mengalihkan hak dengan cara menjual dan menyerahkan seluruh saham yang dimilikinya, yaitu sebanyak 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) saham dalam Perseroan kepada Amin Darmawan, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Amin Darmawan Sejumlah 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - PT Caturkartika Perdana sejumlah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Tidak ada sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel)

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Amin Darmawan	22.500	2.250.000.000	75,00
2. PT Caturkartika Perdana	7.500	750.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>			

**Tahun 1998**

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 15 Januari 1998 dibuat oleh Silvia Veronica, SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka Perseroan merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-3904.HT.01.04.TH.98 tanggal 20 April 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat dibawah Nomor 2467/BH-09.03/VII/1998 pada tanggal 17 Juli 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 25 September 1998, Tambahan No. 5484 tahun 1998, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham yang masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Amin Darmawan Sejumlah 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- PT Caturkartika Perdana sejumlah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Tidak ada sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel)

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Amin Darmawan	22.500	2.250.000.000	75,00
2. PT Caturkartika Perdana	7.500	750.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>			

Berdasarkan Akta No.35 tanggal 24 November 1998 dibuat oleh Silvia Veronica SH., Notaris di Jakarta dibuat dalam rangka:

- Memperbesar modal dasar Perseroan semula Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diperbesar dan ditingkatkan menjadi Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang telah dijual kepada Amin Darmawan sejumlah 52.500 (lima

puluh dua ribu lima ratus) dan PT Caturkartika Perdana sejumlah 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) saham sehingga sisa saham dalam portepel adalah 20.000 (dua puluh ribu saham).

- Merubah ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-5050.HT.01.04.TH.99 tanggal 24 Maret 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat No. 196/BH.09.05/XI/1999 tanggal 3 November 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 11 Januari 2000, tambahan No.130 tahun 2000, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) yang terdiri dari 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri dari 100.000 (seratus ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Amin Darmawan Sejumlah 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham atau sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
  - PT Caturkartika Perdana sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) saham atau sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>120.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Amin Darmawan	75.000	7.500.000.000	75,00
2. PT Caturkartika Perdana	25.000	2.500.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	

#### Tahun 2000.

Berdasarkan Akta No.18 tanggal 7 Agustus 2000 dibuat dihadapan Silvia Veronica, SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka :

- Memperbesar dan meningkatkan modal dasar Perseroan semula Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) yang terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diperbesar dan ditingkatkan menjadi Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Merubah ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan;
- Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan Komisaris yang lama serta mengangkat anggota Direksi dan Komisaris yang baru,

yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24821 HT.01.04.TH.2000 tanggal 4 Desember 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 280/RUB.09-05/II/2001 pada tanggal 28 Februari 2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, No. 42 tanggal 25 Mei 2001. Tambahan No. 3319 tahun 2001, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang terdiri dari 400.000 (empat ratus ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri dari 100.000 (seratus ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Amin Darmawan Sejumlah 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham atau sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- PT Caturkartika Perdana sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) saham atau sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- c. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Amin Darmawan	75.000	7.500.000.000	75,00
2. PT Caturkartika Perdana	25.000	2.500.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>300.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	

#### Tahun 2001

Berdasarkan Akta No.38 tanggal 17 April 2001 dibuat oleh Silvia Veronica SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka pengalihan hak dengan cara menjual dan menyerahkan seluruh saham milik Amin Darmawan yaitu sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham kepada Edy Husen dan memberhentikan semua anggota Direksi dan Komisaris lama dan mengangkat Direksi dan Komisaris baru, dan telah diberitahukan kepada Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 April 2001 dan telah diberitahukan kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat tanggal 20 September 2001, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang terdiri dari 400.000 (empat ratus ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri dari 100.000 (seratus ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Edy Husein Sejumlah 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham atau sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- PT Caturkartika Perdana sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) saham atau sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- c. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Edy Husen	75.000	7.500.000.000	75,00
2. PT Caturkartika Perdana	25.000	2.500.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>300.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	

Berdasarkan Akta No.1 tanggal 2 Juli 2001 dibuat oleh Silvia Veronica SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diperbesar dan ditingkatkan menjadi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan merubah pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-04520 HT.01.04.TH 2001 tanggal 1 Agustus 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 1540/RUB.09.05/IX/2001 tanggal 4 September 2001, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yang terdiri dari 600.000 (enam ratus ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang terdiri dari 400.000 (empat ratus ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Edy Husein Sejumlah 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) saham atau sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
  - PT Caturkartika Perdana sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) saham atau sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- c. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>600.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Edy Husen	350.000	35.000.000.000	87,50
2. PT Caturkartika Perdana	50.000	5.000.000.000	12,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	

Berdasarkan Akta No.42 tanggal 29 Agustus 2001 dibuat dihadapan Kun Hidayat, SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka persetujuan pengalihan dengan cara inbreng (pemasukan) seluruh saham milik Edy Husen yaitu sebanyak 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) atau sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) yang ada dalam Perseroan kepada PT Era Investama Cemerlang dan persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) menjadi Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham yang masing-masing bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus

ribu rupiah), serta perubahan susunan modal dan susunan para pemegang saham, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No. C-07871 HT.01.04.TH 2000 tanggal 10 September 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1695/RUB.09.05/IX/2001 tanggal 20 September 2001, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang terdiri dari 1.000.000 (satu juta) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang terdiri dari 400.000 (empat ratus ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- PT Era Investama Cemerlang Sejumlah 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) saham atau sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
  - PT Caturkartika Perdana sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) saham atau sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- c. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Era Investama Cemerlang	350.000	35.000.000.000	87,50
2. PT Caturkartika Perdana	50.000	5.000.000.000	12,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>600.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

Berdasarkan Akta No.111 tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, SH., selaku pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, dalam rangka :

- Persetujuan perubahan nilai nominal setiap saham dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi Rp 100,- (seratus rupiah);
- Persetujuan penawaran dan penjualan saham kepada masyarakat (Penawaran Umum Perdana) melalui Pasar Modal setinggi-tingginya sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah)
- Persetujuan perubahan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan No. IX.J.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
- Persetujuan pemberian kuasa kepada komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat.
- Persetujuan dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan penawaran umum saham perdana,

yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-08794.HT.01.04.TH.2001 pada tanggal 20 September 2001 dan laporan perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-09266 HT.01.04.TH.2001 tanggal 26 September 2001 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1895/RUB.09.05/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang terdiri dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang terdiri dari 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- PT Era Investama Cemerlang Sejumlah 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) saham atau sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
  - PT Caturkartika Perdana sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) saham atau sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- c. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor-penuh (saham dalam portepel) adalah 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,- per saham)	(%)
a. Modal Dasar	1.000.000.000	100.000.000.000	
b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Era Investama Cemerlang	350.000.000	35.000.000.000	87,50
2. PT Caturkartika Perdana	50.000.000	5.000.000.000	12,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	400.000.000	40.000.000.000	100,00
c. Jumlah Saham Dalam Portepel	600.000.000	60.000.000.000	

#### 4. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

##### I. PT. Caturkartika Perdana

###### a. Riwayat Singkat

PT. Caturkartika Perdana ("CP") berdiri pada tahun 1994 berdasarkan Akta Pendirian No. 49, tanggal 26 Desember 1994, yang dibuat di hadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-19.214.HT.01.01.TH.94 tanggal 29 Desember 1994 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No. 214/1995 pada tanggal 30 Januari 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 6 Juni 1995, Tambahan No. 4607 tahun 1995.

Anggaran Dasar CP telah berubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 12 Juni 2001, yang dibuat dihadapan Kun Hidayat SH., Notaris di Jakarta; yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-04996 HT.01.04.TH.2001 tertanggal 6 Agustus 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat dibawah No. 1075/RUB.09.02/IX/2001 tanggal 13 September 2001.

###### b. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan dari CP adalah menjalankan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa.

### c. Permodalan

Anggaran Dasar CP telah berubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 12 Juni 2001, yang dibuat dihadapan Kun Hidayat SH., Notaris di Jakarta, Modal Dasar CP adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp.4.687.500.000,- (empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 9.375 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai. Susunan pemegang saham Perseroan dan kepemilikan saham Perseroan dengan struktur permodalan diatas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 500.000,-per saham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Tjong Heriyanto	3.750	1.875.000.000	40,00
2. Amin Darmawan	1.875	937.500.000	20,00
3. Senphius Indrawan	1.875	937.500.000	20,00
4. Farhan Rio Gunawan	1.875	937.500.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9.375</b>	<b>4.687.500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>625</b>	<b>312.500.000</b>	

### d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 12 Juni 2001, yang dibuat dihadapan Kun Hidayat SH., Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi CP adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Senphius Indrawan  
 Komisaris : Farhan Rio Gunawan

Direktur Utama : Tjong Heriyanto  
 Direktur : Amin Darmawan

## II. PT. Era Investama Cemerlang

### a. Riwayat Singkat

PT. Era Investama Cemerlang ("EIC") berdiri pada tahun 2000 berdasarkan Akta Pendirian No. 15, tanggal 6 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Silvia Veronika, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C-6213 HT.01.01.TH.2000, tanggal 27 April 2001 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat dibawah No. 643/BH.09.02/VI/01 pada tanggal 27 Juni 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 2001, Tambahan No.5101 tahun 2001.

Anggaran Dasar "EIC" telah berubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tanggal 29 Agustus 2001, yang dibuat dihadapan Kun Hidayat SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-07861 HT.01.04.TH.2001 tanggal 10 September 2001.

### b. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan dari EIC adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan umum dari segala macam dan jenis barang yang dapat dilakukan termasuk perdagangan lokal, antar pulau, ekspor, impor, pengecer, agen, supplier, leveransir, grossier, distributor dan perwakilan dari perusahaan baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara amanat atau komisi.



### c. Permodalan

Anggaran Dasar EIC telah berubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 43 tanggal 29 Agustus 2001, yang dibuat dihadapan Kun Hidayat, SH., Notaris di Jakarta, Modal Dasar EIC adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang terdiri dari 50.000 (Limapuluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp.35.500.000.000,- (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari 35.500 (tigapuluh lima ribu lima ratus) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai. Susunan pemegang saham Perseroan dan kepemilikan saham Perseroan dengan struktur permodalan diatas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 1.000.000,- per saham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Yundi Lowana	499	499.000.000	1,40
2. Yoin Khomala	1	1.000.000	0,01
3. Edy Husen	35.000	35.000.000.000	98,59
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500.000.000</b>	

### d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 6 Desember 2000, yang dibuat dihadapan Silvia Veronica, SH., Notaris di Jakarta, susunan anggota Komisaris dan Direksi EIC adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Hiu, Baron Setiawan Sumadi  
 Komisaris : Yoin Khomala  
 Direktur : Yundi Lowana

## 5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang anggota Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi diawasi oleh Komisaris. Komisaris dan Direksi semuanya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tugas dan Wewenang Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Keputusan Rapat No. 43 tanggal 14 Nopember 2001 dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., selaku pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta dan dalam rangka penerapan *good corporate governance* diangkat Komisaris Independen. Sehingga susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:


Komisaris Utama : Edy Husen  
 Komisaris : Tong Sin Min  
 Komisaris Independen : Zainal Sumali

Direktur Utama : En En Sumadi  
 Direktur : Tjong Heriyanto  
 Direktur : Yundi Lowana

Keterangan singkat mengenai masing-masing Komisaris dan Direktur adalah sebagai berikut :

## KOMISARIS


### Komisaris Utama



### Edy Husen

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Tanjung Karang, Bandar Lampung, pada tahun 1941. menyelesaikan pendidikan SMA Tan Phing Lampung Tanjung Karang pada tahun 1960, mengawali karir sebagai wiraswasta di bidang bahan pokok pada tahun 1961-2001 dan bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2001.


### Komisaris



### Tong Sin Min

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Batu Raja, Sumatera Selatan pada tahun 1942, menyelesaikan pendidikan SMA Lampung, Tanjung Karang pada tahun 1959, mengawali karir sebagai commodities trader pada tahun 1960 -2001. Bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris sejak tahun 2001

### Komisaris Independen



### Zainal Sumali

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1970, menyelesaikan pendidikan dalam bidang Akuntansi pada Universitas Widya Mandala pada tahun 1993, mengawali karir sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik Hanny Wolfrey, Surabaya (1994-1995), sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co, sebagai Accounting dan Administrasi Manajer pada PT Ricky Putra Globalindo Tbk, sebagai Direktur Keuangan PT Aneka Infokom Tekindo (2001-sekarang), Sebagai Direktur Keuangan PT Techking Enterprises Indonesia (2001-sekarang) dan bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris (2001-sekarang)


## DIREKSI

### Direktur Utama



### En En Sumadi

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Teluk Betung, Bandar Lampung pada tahun 1972. Menyelesaikan pendidikan pada California State University di Amerika Serikat pada tahun 1993 jurusan keuangan. Sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1999 melakukan usaha sendiri dibidang pakan ternak dan bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur Utama sejak tahun 2000 sampai sekarang.

**Direktur****Yundi Lowana**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Sukabumi pada tahun 1956, menyelesaikan pendidikannya pada Universitas Tarumanegara di Indonesia pada tahun 1985 jurusan Akuntansi. Mengawali karir profesionalnya di PT Dayin Bank sebagai Finance Staff (1978-1978). Pada PT Union Perdana Jaya sebagai Accounting Staff (1978-1979), Pada PT Golden Conimix (1979-1981) sebagai Chief Accountant, PT Eka Trimulya sebagai Accounting Manager (1981-1984), bergabung dengan Perseroan dan sejak tahun 2000 sampai sekarang diangkat sebagai Direktur.

**Direktur****Tjong Heriyanto**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Tanjung Karang, Bandar Lampung pada tahun 1970. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Tarumanegara jurusan Manajemen pada tahun 1995, mengawali karir profesionalnya di PT Humex Bonna Indonesia sebagai Staff Accounting (1994-1995), bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1995 dan diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2000.

**6. SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan suatu keharusan dalam rangka memasuki persaingan yang semakin kompetitif dimasa sekarang dan di masa yang akan datang, baik dalam mengantisipasi persaingan nasional maupun internasional.

Manajemen Perseroan menyadari pentingnya peran sumber daya manusia sebagai asset utama dalam mendukung kinerja Perseroan, oleh karena itu Perseroan berusaha terus meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan dalam bekerja dengan cara melakukan pelatihan kerja dalam lingkungan perusahaan dan mengadakan peninjauan pabrik sejenis di luar negeri.

Perseroan saat ini belum memiliki serikat pekerja dan langkah yang diambil Perseroan dalam menyelesaikan permasalahan tenaga kerja dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**6.1. Pelatihan yang diadakan dalam lingkungan Perseroan (*In-house Training*)****Pelatihan kerja**

Kepada karyawan baru, Perseroan melakukan pelatihan kerja, dimana dalam pelatihan tersebut karyawan diberikan pelatihan dan pendidikan mengenai: pengenalan kegiatan Perseroan, peraturan dan prosedur kerja, keterampilan kerja serta etika dan mitos kerja.

**6.2. Pelatihan yang diadakan diluar lingkungan Perseroan**

Perseroan mengirimkan karyawan-karyawan untuk mengikuti seminar dan kursus yang berkaitan dengan kemampuan karyawan untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan, seperti pada tahun 1993 Perseroan mengirim karyawan untuk meninjau pabrik ke negara Chili, tahun 1995 Perseroan mengirim karyawan di negara Peru dan tahun 1999 ke Denmark, Belanda, dan tahun 2001 ke Thailand.

Fasilitas yang diberikan Perseroan untuk kepentingan karyawan adalah sebagai berikut:

- Upah yang diberikan sesuai standar Peraturan upah Minimum regional sektoral yang ditetapkan oleh Pemerintah
- Uang makan
- Tunjangan jabatan dan insentif (berdasarkan kualifikasi)
- Premi, tunjangan hari raya, bonus
- Fasilitas tempat tinggal (Mess Karyawan)
- Sarana olah raga
- Sarana keselamatan dan kesehatan kerja (asuransi)
- Jaminan sosial tenaga kerja

Jumlah karyawan yang tercatat di Perseroan per tanggal 30 Juni 2001, 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 adalah sebagai berikut:

**Komposisi Karyawan Perseroan menurut jenjang jabatan**

Jenjang Jabatan	30 Juni		31 Desember					
	2001	%	2000	%	1999	%	1998	%
Direksi	3	2,36	3	2,40	1	1,70	1	0,94
Manajer	4	3,15	0	0,00	0	0,00	1	0,94
Asisten Manajer	3	2,36	6	4,80	6	10,17	6	5,66
Staf	22	17,33	23	18,40	21	35,59	16	15,10
Pegawai non staf	95	74,80	93	74,40	31	52,54	82	77,36
<b>Jumlah</b>	<b>127</b>	<b>100,00</b>	<b>125</b>	<b>100,00</b>	<b>59</b>	<b>100,00</b>	<b>106</b>	<b>100,00</b>

**Komposisi Karyawan Perseroan menurut jenjang usia**

Jenjang Usia	30 Juni		31 Desember					
	2001	%	2000	%	1999	%	1998	%
< 25	96	75,59	94	75,20	29	49,15	79	74,53
25 - 29	4	3,15	4	3,20	4	6,78	2	1,89
30 - 34	11	8,66	11	8,80	10	16,95	9	8,49
35 - 39	9	7,09	9	7,20	9	15,25	9	8,49
40 - 44	3	2,36	4	3,20	4	6,78	4	3,77
45 - 49	1	0,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00
50 - 56	3	2,36	3	2,40	3	5,09	3	2,83
<b>Jumlah</b>	<b>127</b>	<b>100,00</b>	<b>125</b>	<b>100,00</b>	<b>59</b>	<b>100,00</b>	<b>106</b>	<b>100,00</b>

**Komposisi Karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan**

Jenjang Pendidikan	30 Juni		31 Desember					
	2001	%	2000	%	1999	%	1998	%
Sarjana (S1, S2, S3)	10	7,88	8	6,40	8	13,56	7	6,60
Sarjana Muda (D3)	3	2,36	4	3,20	3	5,09	2	1,89
SMU	57	44,88	55	44,00	31	52,54	42	39,62
SD / SMP	57	44,88	58	46,40	17	28,81	55	51,89
<b>Jumlah</b>	<b>127</b>	<b>100,00</b>	<b>125</b>	<b>100,00</b>	<b>59</b>	<b>100,00</b>	<b>106</b>	<b>100,00</b>

Fasilitas yang diberikan Perseroan untuk kepentingan karyawan adalah sebagai berikut:

- Upah yang diberikan sesuai standar Peraturan upah Minimum regional sektoral yang ditetapkan oleh Pemerintah
- Uang makan
- Tunjangan jabatan dan insentif (berdasarkan kualifikasi)
- Premi, tunjangan hari raya, bonus
- Fasilitas tempat tinggal (Mess Karyawan)
- Sarana olah raga
- Sarana keselamatan dan kesehatan kerja (asuransi)
- Jaminan sosial tenaga kerja

Jumlah karyawan yang tercatat di Perseroan per tanggal 30 Juni 2001, 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 adalah sebagai berikut:

#### Komposisi Karyawan Perseroan menurut jenjang jabatan

Jenjang Jabatan	30 Juni		31 Desember					
	2001	%	2000	%	1999	%	1998	%
Direksi	3	2,36	3	2,40	1	1,70	1	0,94
Manajer	4	3,15	0	0,00	0	0,00	1	0,94
Asisten Manajer	3	2,36	6	4,80	6	10,17	6	5,66
Staf	22	17,33	23	18,40	21	35,59	16	15,10
Pegawai non staf	95	74,80	93	74,40	31	52,54	82	77,36
<b>Jumlah</b>	<b>127</b>	<b>100,00</b>	<b>125</b>	<b>100,00</b>	<b>59</b>	<b>100,00</b>	<b>106</b>	<b>100,00</b>

#### Komposisi Karyawan Perseroan menurut jenjang usia


Jenjang Usia	30 Juni		31 Desember					
	2001	%	2000	%	1999	%	1998	%
< 25	96	76,59	94	75,20	29	49,15	79	74,53
25 - 29	4	3,15	4	3,20	4	6,78	2	1,89
30 - 34	11	8,66	11	8,80	10	16,95	9	8,49
35 - 39	9	7,09	9	7,20	9	15,25	9	8,49
40 - 44	3	2,36	4	3,20	4	6,78	4	3,77
45 - 49	1	0,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00
50 - 56	3	2,36	3	2,40	3	5,09	3	2,83
<b>Jumlah</b>	<b>127</b>	<b>100,00</b>	<b>125</b>	<b>100,00</b>	<b>59</b>	<b>100,00</b>	<b>106</b>	<b>100,00</b>

#### Komposisi Karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan

Jenjang Pendidikan	30 Juni		31 Desember					
	2001	%	2000	%	1999	%	1998	%
Sarjana (S1, S2, S3)	10	7,88	8	6,40	8	13,56	7	6,60
Sarjana Muda (D3)	3	2,36	4	3,20	3	5,09	2	1,89
SMU	57	44,88	55	44,00	31	52,54	42	39,62
SD / SMP	57	44,88	58	46,40	17	28,81	55	51,89
<b>Jumlah</b>	<b>127</b>	<b>100,00</b>	<b>125</b>	<b>100,00</b>	<b>59</b>	<b>100,00</b>	<b>106</b>	<b>100,00</b>

## 7. STRUKTUR KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Struktur hubungan kepemilikan Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan hukum per tanggal 14 Nopember 2001 adalah sebagai berikut:



Berikut ini adalah hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan hukum per tanggal 17 September 2001:

Nama	Perseroan	CP	EIC
En En Sumadi	DU	-	-
Yundi Lowana	D	-	D
Tjong Heriyanto	D	DU	-
Edy Husen	KU	-	-
Tong Sin Min	K	-	-
Zainal Sumali	KI	-	-
Amin Darmawan	-	D	-
Senphius Indrawan	-	KU	-
Farhan Rio Gunawan	-	K	-
Hlu, Baron Setiawan Sumadi	-	-	KU
YoIn Khomala	-	-	K

Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
- K : Komisaris
- KI : Komisaris Independen
- DU : Direktur Utama
- D : Direktur
- CP : PT Caturkartika Perdana
- EIC : PT Era Investama Cemerlang

### 8. KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan memberikan pinjaman kepada karyawan tanpa bunga, jaminan dan jangka waktu pengembalian. Saldo piutang karyawan pada tanggal 30 Juni 2001, 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 masing-masing sebesar Rp 8.058.287,-, Rp 6.200.211,-, Rp 9.286.465,-, dan Rp 14.572.600,-. Saldo piutang karyawan per 30 Juni 2001 merupakan saldo piutang yang diberikan kepada 4 orang karyawan Perseroan. Untuk pinjaman kepada karyawan selanjutnya Perseroan akan mengenakan bunga dan masa waktu pinjaman.

## VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. UMUM

PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk (Perseroan) adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang usaha produksi tepung ikan, minyak ikan, tepung bulu dan perdagangan (importir) bahan baku pakan ternak. Perseroan berdiri tahun 1992 dan mulai beroperasi tahun 1993 di Muncar, Banyuwangi. Daerah tersebut dikenal sebagai salah satu penghasil ikan di Indonesia. Jenis ikan yang paling dominan di perairan tersebut adalah ikan Lemuru (*Indian Oil Sardinella*) sebagai bahan baku untuk industri penepungan ikan. Perseroan memfokuskan penjualan kepada perindustrian pakan ternak di seluruh Indonesia.

Sejak tahun 1999 perseroan mulai memproduksi tepung bulu dan sejak tahun 2001 perseroan melakukan kegiatan usaha dagang dengan melakukan impor bahan baku pakan ternak antara lain: bungkil kedelai (*soybean meal*), tepung tulang (*meat bone meal*) dan tepung ikan dari Chili (*Chili fish meal*).

Pemasaran hasil produksi Perseroan didukung oleh kantor pusat di Jakarta dan pabrik di Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.

Aset-aset milik Perseroan telah di ikutsertakan dalam asuransi kebakaran melalui PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 (tidak terafiliasi) dengan pertanggungan asset bangunan, mesin dan persediaan yang berada di Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur senilai Rp 16.980.139.000,-.

### 2. PRODUK

Perseroan memproduksi tepung ikan dan minyak ikan dengan merek dagang "FISHINDO" yang terdaftar di Departemen Kehakiman tanggal 19 Januari 1994. Seluruh hasil produksi dari Perseroan digunakan untuk suplai ke industri pakan ternak di pasar domestik.

Produk-produk utama Perseroan dapat dikelompokkan menjadi:

#### 2.1. Tepung ikan (*Fish Meal*)

Tepung ikan merupakan hasil proses pengolahan bahan baku ikan, yang digunakan untuk bahan baku pakan ternak sebagai sumber protein.

#### 2.2. Minyak ikan (*Fish Oil*)

Minyak ikan merupakan hasil sampingan dari pengolahan tepung ikan, yang juga digunakan sebagai bahan baku pakan ternak.

#### 2.3. Tepung bulu (*Feather Meal*)

Tepung bulu merupakan hasil pengolahan bahan baku bulu yang didapat dari Nganjuk, Solo, Surabaya, Bali dan Banyuwangi. Tepung bulu tersebut juga digunakan sebagai bahan baku pakan ternak.

### 3. PRODUKSI

#### 3.1. Kapasitas Produksi

Perseroan terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas yang dimilikinya untuk menampung bahan baku ikan dan untuk memenuhi permintaan tepung ikan, minyak ikan dan tepung bulu dari industri pakan ternak.

Berikut data kapasitas Perseroan dari tahun 1998-2001 yang meningkat seiring dengan tujuan Perseroan untuk dapat memenuhi kebutuhan bahan baku pakan ternak:

No	Produk	1998	1999	2000	Juni 2001
		(ton/tahun)	(ton/tahun)	(ton/tahun)	(ton/tahun)
1	Tepung ikan ( <i>Fish Meal</i> )	6.000	6.000	8.000	17.000
2	Minyak ikan ( <i>Fish Oil</i> )	1.300	1.300	1.700	3.800
3	Tepung Bulu ( <i>Feather Meal</i> )	-	1.600	1.600	4.800

### 3.2. Fasilitas Produksi

Fasilitas produksi Perseroan terletak di Jl. Kalimati 36, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur dengan total bidang tanah seluas 58.850 m<sup>2</sup>. Diatas tanah itu berdiri bangunan pabrik dan bangunan kantor.

Untuk mendukung kegiatan produksinya, Perseroan telah memiliki mesin produksi dan sarana penunjang seperti gudang, workshop, genset.

### 3.3. Bahan Baku

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi tepung ikan dan tepung bulu, Perseroan membeli ikan segar dan bulu ayam yang berkualitas, adalah mutlak diperlukan dalam upaya menghasilkan tepung ikan dan tepung bulu yang bermutu tinggi.

Berikut tabel potensi sumber daya laut di Indonesia

No	Sumber Daya Laut	Jumlah (dalam Ton)
1	Ikan Dasar	1.687.232
2	Ikan Permukaan	4.042.000
3	Ikan Cakalang	294.975
4	Ikan Tuna	178.368
5	Cumi-cumi	167.980
6	Udang Windu	104.828
7	Ikan Karang	66.036
8	Sotong	25.200
9	Rumput Laut	148.750
<b>Total</b>		<b>6.715.369</b>

Sumber : Departemen Perikanan

Sumber bahan baku ikan untuk Perseroan adalah dari golongan Sardines, antara lain : Ikan tembang, ikan lemuru, ikan japuh dengan jumlah total sebagai berikut :

Tahun	Golongan Sardines (dalam Ton)
1993	291.277
1994	313.669
1995	285.650
1996	267.597
1997	318.379
1998	350.977
1999	276.181

Sumber : Departemen Perikanan

### Fish Meal (Tepung Ikan)

Bahan baku tepung ikan adalah ikan jenis lemuru, japu, tembang dan waste tuna. Ketiga jenis ikan tersebut didapat dari beberapa sumber antara lain: Muncar, Grajagan, Paiton, Pasuruan, Puger dan Madura. Sedangkan waste tuna didapat dari pabrik pengalengan atau fillet ikan di Bali dan Surabaya.



**Fish Oil (Minyak Ikan)**

Bahan baku minyak ikan adalah produk sampingan dari tepung ikan.

**Feather Meal (Tepung Bulu)**

Bahan baku tepung bulu adalah bulu ayam yang didapat dari Nganjuk, Solo, Surabaya, Bali dan Banyuwangi.

**4. PROSES PRODUKSI**

Fasilitas produksi Perseroan berada di Muncar, Banyuwangi dengan luas 58.850 meter persegi, merupakan pabrik penepungan ikan, pabrik minyak ikan, pabrik tepung bulu dan yang nantinya akan dibangun pabrik pengalengan ikan.

Perseroan mempunyai standar pengendalian kualitas yang mengikuti standar Internasional. Pengendalian kualitas dilakukan pada saat pemilihan bahan baku ikan yang dilaksanakan oleh tenaga kerja yang berpengalaman.

**4.1. Proses Produksi Tepung Ikan dan Minyak Ikan**

Proses produksi tepung ikan dan minyak ikan mencakup setiap tahap pemrosesan tepung ikan mulai dari ikan dimasak sampai diproses dengan hammer mill menjadi tepung ikan. Fasilitas produksi di Muncar tersebut adalah mesin pengolahan tepung, dengan kapasitas produksi terpasang 300 metrik ton per hari.


Prinsip pemrosesan tepung ikan dan minyak ikan, penting untuk mengetahui komposisi kandungan bahan baku ikan yang dibagi sebagai berikut:

- Solid (padat)
- Oil (minyak)
- Water (air)

Proses pengolahan ikan menjadi tepung dan minyak ikan dengan cara berikut:

Pemasakan (*cooking*), pengepresan untuk pemisahan sebagian besar kandungan air dengan minyak, pengeringan (*drying*), pendinginan (*cooling*), penggilingan (*grinding*), pengepakan (*packing*) Secara rinci, proses pengolahan tepung ikan dan minyak ikan dijelaskan pada diagram berikut:


**Diagram alir Proses Pengolahan Tepung Ikan dan Minyak Ikan**



#### 4.2. Proses Produksi Tepung Bulu

Proses produksi tepung bulu yang dilakukan oleh Perseroan adalah dengan sistem *Hydrolized*. Sistem ini mampu menguraikan bulu yang sifatnya elastis / tidak mudah dicerna menjadi tepung sehingga protein pada bulu tersebut dapat diserap oleh ternak. Bahan baku bulu melalui proses masak dengan panas tinggi dan tekanan tinggi (*batch cooker*), pengeringan (*drying*), penggilingan (*grinding*) dan pengepakan (*packing*). Secara rinci, proses pengolahan tepung bulu adalah sebagai berikut:

Diagram alir Proses Pengolahan Tepung Bulu



#### 5. KAPASITAS PRODUKSI DAN REALISASI PRODUKSI

Saat ini kapasitas produksi Perseroan adalah 17.000 ton per-tahun untuk tepung ikan, 3.800 ton per-tahun untuk minyak ikan dan 4.800 ton per-tahun untuk tepung bulu. Kapasitas produksi Perseroan belum beroperasi maksimum.

No	Produk	1998 (Realisasi/ton)	1999 (Realisasi/ton)	2000 (Realisasi/ton)	Juni 2001 (Realisasi/ton)
1	Tepung Ikan ( <i>Fish Meal</i> )	5.186	1.143	3.168	1.095
2	Minyak Ikan ( <i>Fish Oil</i> )	480	304	162	312
3	Tepung Bulu ( <i>Feather Meal</i> )	-	730	824	984

#### 6. USAHA DAGANG BAHAN BAKU PAKAN TERNAK

Dengan melihat prospek yang cerah dalam industri pakan ternak, di mana 18% - 20% dari komposisi pakan ternak merupakan bungkil kedelai, maka sejak tahun 2001, Perseroan melakukan kegiatan usaha dagang dengan impor bahan baku pakan ternak antara lain : bungkil kedelai (*soybean meal*), tepung tulang (*meat bone meal*) dan tepung ikan dari Chili, Peru, India dan USA.

## 7. PEMASARAN

### 7.1. Pemasaran

Seluruh hasil proses produksi tepung ikan, minyak ikan dan tepung bulu dari Perseroan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Target pasar dari Perseroan adalah industri pakan ternak, para peternak unggas, dan budidaya ikan (aquakultur). Pemasaran bahan baku pakan impor juga dilakukan oleh Perseroan sampai ke seluruh Indonesia.

Lokasi industri Perseroan yang dekat dengan laut sehingga suplai ikan segar mudah didapat dengan volume yang besar memungkinkan kita untuk dapat menghasilkan produk tepung ikan yang tingkat kesegarannya tinggi. Kapasitas industri dan mesin produksi yang baik menjamin hasil produksi yang berkualitas yang tinggi.

### 7.2. Sistem Distribusi

Hasil produksi dari Perseroan didistribusikan langsung ke konsumen yaitu industri-industri pakan ternak, termasuk di peternakan unggas, akuakultur serta peternakan yang membuat sendiri pakan ternaknya.

## 8. PROSPEK USAHA

### 8.1. Prospek Industri

Populasi di dunia terus meningkat sebesar 1,2% per tahun. Setiap tahun, sekitar 80 juta – 90 juta penduduk memerlukan makanan. Peningkatan permintaan tidak hanya terbatas pada bahan-bahan pokok tetapi juga bahan penunjang seperti hasil ternak (daging, telur, susu). Oleh karena itu, output bahan baku pakan ternak diperkirakan akan meningkat 605 juta – 700 juta metrik ton sampai pada tahun 2005. Pertumbuhan tahunan tersebut akan lebih kurang sama dengan pertumbuhan populasi dunia. Hal ini jelas sekali terlihat prospek yang cerah akan industri pakan ternak. (*sumber Feed Tech Nov 2000*)

Pada industri pakan ternak, sumber utama yang dibutuhkan adalah protein. Protein tersebut didapat dari: hasil laut, hewan (protein hewani), tumbuhan (nabati).

Manfaat dari protein pada pakan ternak adalah sebagai berikut:

- memberikan suplai akan asam amino essensial
- menyediakan phosphor yang cukup
- sumber enzim untuk pencernaan
- sumber energi untuk metabolisme
- sumber asam lemak essential

Sekitar 90% dari hasil pakan ternak dikonsumsi oleh peternakan ayam. Konsumsi perkapita terhadap daging ayam pada tahun 2000 sudah mulai meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi dengan meningkatkan income per kapita di negara-negara Asia. (*Sumber: CIC, 1999*)

Dibawah ini perkembangan produksi dan konsumsi daging ayam per kapita per tahun di Indonesia:

Tahun	Produksi daging ayam (ton)/tahun	Konsumsi daging ayam per kapita (kg)
1996	759.000	3,70
1997	641.000	3,21
1998	354.000	1,73
1999	419.000	2,02
2000	432.000	2,30

Sumber : GPPU

Dengan meningkatnya tingkat konsumsi dan produksi daging ayam tersebut akan mempengaruhi juga trend permintaan pakan dari peternak ayam tersebut.

Tingkat konsumsi pakan ternak yang terus meningkat menimbulkan adanya kesempatan besar pada industri pakan ternak, mengingat 60% produksi pada usaha peternakan tergantung pada pakan.


Di Indonesia terdapat 50 perusahaan pakan ternak yang terus mengalami kemajuan dengan kapasitas terpasang pabrik pakan ternak pada tahun 1997 hanya sampai 7 juta ton meningkat pada tahun 2000 menjadi 10 juta ton/ tahun.

Secara lebih jelas, data-data diatas dapat dilihat pada grafik berikut:

Tahun	Konsumsi Pakan Ternak Dalam juta ton pertahun
1996	6,50
1997	4,80
1998	2,60
1999	3,70
2000	4,60
2001	5,00

Sumber : Industri sources

Grafik Konsumsi Pakan Ternak di Indonesia Pertahun(dalam jutaan ton)



Dari tabel tersebut di atas pada tahun 1998 konsumsi pakan ternak di Indonesia mencapai titik terendah, karena pada saat itu, Indonesia terjadi krisis moneter, Pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan peningkatan ke arah perbaikan, hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya konsumsi pakan ternak.

Dengan meningkatnya produksi dan konsumsi daging ayam per kapita per tahun dan meningkatnya konsumsi pakan ternak berarti merupakan peluang pasar yang dapat digarap oleh Perseroan

## 8.2 Prospek Perseroan

### 8.2.1 Hasil-Produk Perseroan

Prospek usaha Perseroan sangat menjanjikan dengan bidang industri tepung ikan (*fish meal*), minyak ikan (*fish oil*), tepung bulu (*feather meal*) yang merupakan salah satu sumber protein tertinggi sebagai bahan baku pakan ternak dan usaha perdagangan (impor) bahan baku pakan ternak. Kebutuhan Protein untuk industri Pakan Ternak paling sedikit harus dipenuhi dari 3 macam sumber daya, antara lain:

## 1. Sumber daya dari hasil laut berupa tepung ikan dan minyak ikan.

Tepung ikan dan minyak ikan merupakan salah satu sumber protein tertinggi sebagai bahan baku pakan ternak. Seiring meningkatnya kapasitas produksi pakan ternak, kebutuhan terhadap bahan baku tepung ikan dan minyak ikan akan meningkat pula. Sebagian besar kebutuhan tersebut dipenuhi dengan mengimpor dari negara lain, seperti Peru, Chili, Denmark.

Tabel di bawah ini merupakan perbandingan permintaan tepung ikan produksi luar negeri dan dalam negeri yang dikonsumsi di Indonesia

(dalam metrik ton)

Tahun	Produksi Luar Negeri	Produksi Dalam negeri
1994	247.841	13.187
1995	136.682	62.237
1996	133.612	41.998
1997	120.570	43.553
1998	39.586	44.100

Sumber : Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Dari tabel diatas terlihat bahwa permintaan tepung ikan impor dari tahun ke tahun semakin kecil dan tepung ikan produksi dalam negeri terlihat semakin meningkat. Kedua hal tersebut digunakan Perseroan sebagai peluang atau prospek usaha dimasa datang dengan cara meningkatkan kapasitas yang dimiliki untuk memproduksi tepung ikan lebih banyak lagi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga melakukan impor tepung ikan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan konsumsi tepung ikan dalam negeri.

Ikan merupakan salah satu makanan pokok utama bagi kebanyakan penduduk Indonesia. Lebih dari 90% produksi ikan dikonsumsi secara lokal. Sekalipun harga lokal untuk ikan telah meningkat cepat dan produk ikan masih merupakan sumber protein hewani yang paling murah tetapi harga jual ikan pada umumnya 40% lebih rendah daripada harga jual daging sapi atau ayam.

## 2. Sumber daya hewani.

Protein dari sumber daya hewani umumnya dapat diklasifikasikan sebagai protein hewani atau lemak hewani. Protein hewani tidak hanya berguna untuk mensuplai protein dan asam lemak tetapi juga merupakan sumber energi dan mineral.

Sumber protein hewani tersebut dapat berupa: *poultry protein meal* (tepung bulu)/ *hydrolyzed poultry feathers*, *meat and bone meal* (tepung daging dan tulang), *blood meal*, tepung hasil dari *poultry by product*. Bahan baku untuk produk diatas adalah *by product* dari industri pengolahan daging, restaurant dan industri lain yang menggunakan daging sebagai bahan baku

Industri penepungan memegang peranan penting untuk dapat mengolah bahan baku tersebut menjadi produk yang bernutrisi sebagai makanan hewan ternak. Protein dan mineral yang terdapat pada sumber daya hewani sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur penting pada makanan ternak tersebut.

Beberapa eksperimen yang pernah dilakukan, terbukti bahwa protein hewani lebih baik daripada protein nabati untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan biakan dari hewan ternak. Protein hewani menjadi bagian yang penting dalam komposisi makanan ternak.

## 2. Sumber daya nabati.

Protein dari sumber daya nabati berasal dari bungkil biji-bijian dari tumbuhan. Bungkil ini merupakan sisa biji-bijian tersebut setelah diambil minyaknya. Bungkil ini banyak mengandung protein dan minyak yang masih tersisa setelah pemerosesan. Di Asia, bungkil biji-bijian yang digunakan untuk pakan ternak terutama adalah: bungkil dari kedelai, selain itu adalah: kacang, kapas, kapok, rapeseed, bunga matahari, kopra, biji palem, biji wijen, biji pohon karet.

### 8.2.2. Bahan baku

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri dari 17.000 pulau, memiliki daratan seluas 2 juta km<sup>2</sup> dan laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup>. Wilayah perairan nusantara seluas 2,8 juta km<sup>2</sup>. Karena luas lautnya mencakup sekitar 75% dari 7,7 juta km<sup>2</sup> luas areal negara, maka sumber daya alam laut dengan potensi perikanan yang besar merupakan modal yang sangat penting didalam perekonomian negara.

Berikut tabel potensi sumber daya laut di Indonesia

No	Sumber Daya Laut	Jumlah (dalam Ton)
1	Ikan Dasar	1.687.232
2	Ikan Permukaan	4.042.000
3	Ikan Cakalang	294.975
4	Ikan Tuna	178.368
5	Cumi-cumi	167.980
6	Udang Windu	104.828
7	Ikan Karang	66.036
8	Sotong	25.200
9	Rumput Laut	148.750
	<b>Total</b>	<b>6.715.369</b>

Sumber : Departemen Perikanan

Sumber bahan baku ikan untuk Perseroan adalah dari golongan Sardines, antara lain : Ikan tembang, ikan lemuru, ikan japuh dengan jumlah total sebagai berikut :

Tahun	Golongan Sardines (dalam Ton)
1993	291.277
1994	313.669
1995	285.650
1996	267.597
1997	318.379
1998	350.977
1999	276.181

Sumber : Departemen Perikanan

## 9. ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Perseroan mengolah hasil laut yang alami sehingga tidak menghasilkan limbah yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Limbah yang dihasilkan berupa air sisa dari proses pengepresan ikan dan tidak ada penambahan bahan kimianya, dan limbah gas yang dihasilkan di proses dengan menggunakan penyedot gas (scrubber) untuk menetralsir. Perseroan sudah melaksanakan analisa mengenai dampak lingkungan dengan keputusan final yang disetujui tanggal 23 April 2001, kode buku: 55/UKPL/RP dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur bahwa dokumen UKL dan UPL Perseroan sudah sesuai dengan surat

tanggapan No.75/13/UKL/RP/April/2001 tanggal 18 April 2001. Dengan demikian dampak lingkungan yang mungkin timbul dapat diminimalkan oleh Perseroan.

## 10. STRATEGI USAHA

Perseroan mempunyai misi untuk menjadi "Market leader dalam industri bahan baku pakan ternak". Sejak Perseroan berdiri tahun 1993, Perseroan memfokuskan pada industri tepung ikan dan minyak ikan, sejak tahun 1999, dan juga memproduksi *Hydrolyzed Feather Meal* (tepung bulu).

Selain Produksi tersebut diatas, Perseroan juga memfokuskan untuk dapat mencukupi kebutuhan protein pada pakan ternak dengan melakukan impor *Soybean Meal* (bungkil kedelai), *Fish Meal* (tepung ikan), *Meat Bone Meal* (tepung tulang).

Dengan pertimbangan jumlah konsumsi tepung ikan di Indonesia sebesar 200,000 metrik ton per tahun, Perseroan berusaha untuk dapat meraih kesempatan sebesar 3 – 3,5% dari jumlah tersebut sampai pada akhir tahun 2005. Selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan protein pada pakan ternak, Perseroan juga merencanakan untuk memulai industri pengalengan ikan karena jenis ikan hasil tangkapan cukup banyak untuk proses pengalengan.

Untuk dapat melaksanakan rencana tersebut, Perseroan memiliki beberapa strategi usaha antara lain:

Mengurangi biaya produksi dengan mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Dengan menaikkan prosentase rendemen yang didapat sekarang pada tepung ikan sebesar 22,5% dan minyak ikan sebesar 3,5% menjadi masing-masing 25% dan 5%. Efisiensi ini dicapai dengan cara melakukan seleksi awal bahan baku ikan segar dengan lebih selektif.

Mengurangi biaya energi dengan mengganti bahan bakar solar menjadi minyak bakar yang harganya lebih murah. Untuk itu, kompor bakar pada masing-masing boiler akan diganti pada tahun 2002.

Meningkatkan efisiensi dengan memperbaiki kualitas manajemen produksi, mengimplementasikan dan mendapatkan sertifikat ISO 9000 dengan tujuan untuk mempermudah masuknya produk Perseroan ke pasaran dunia.

Untuk mengintegrasikan dan memberi nilai tambah bagi kegiatan usaha maka Perseroan akan melakukan diversifikasi usaha pengalengan ikan (canned fish). Hasil tangkapan ikan yang masih utuh dan berukuran panjang diatas 20 cm akan dipergunakan untuk bahan baku pengalengan ikan, karena untuk ikan-ikan ukuran tersebut lebih menguntungkan Perseroan jika di kalengkan.

## IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999, 1998, 1997 dan 1996. Data keuangan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999, 1998 berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Arsyad dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 telah disajikan kembali untuk mencerminkan pengaruh retroaktif atas penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Sedangkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996 dan 1997 tidak diaudit.

<b>NERACA</b>		<i>dalam jutaan rupiah</i>					
Keterangan	30 Juni 2001	31 Desember					
		2000	1999	1998	1997	1996	
<b>Aktiva</b>							
Aktiva Lancar	6.422,00	7.670,33	2.548,38	2.585,55	8.041,01	1.225,32	
Aktiva Tidak Lancar							
Aktiva Tetap	34.894,41	35.324,18	9.629,65	10.083,49	3.735,77	4.002,84	
Lain-lain	785,56	156,20	277,81	346,36	-	-	
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	35.679,97	35.480,38	9.907,46	10.429,85	3.735,77	4.002,84	
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>42.101,97</b>	<b>43.150,71</b>	<b>12.455,84</b>	<b>13.015,40</b>	<b>11.776,78</b>	<b>5.228,16</b>	
<b>Kewajiban dan Ekuitas</b>							
Kewajiban Lancar	1.343,80	15.175,21	3.049,44	3.710,74	10.961,73	4.426,38	
Kewajiban Pajak Tangguhan	37,48	39,06	-	-	-	-	
Ekuitas	40.720,69	27.936,44	9.406,40	9.304,66	815,05	801,78	
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>42.101,97</b>	<b>43.150,71</b>	<b>12.455,84</b>	<b>13.015,40</b>	<b>11.776,78</b>	<b>5.228,16</b>	
<b>LABA RUGI</b>		<i>dalam jutaan rupiah</i>					
Keterangan	30 Juni 2001 (enam bulan)	31 Desember					
		2000	1999	1998	1997	1996	
Perjualan bersih	21.820,71	21.761,47	4.775,14	24.221,89	8.303,18	2.447,51	
Laba (Rugi) Kotor	1.960,93	1.605,02	18,26	2.253,91	966,45	(249,46)	
Laba (Rugi) Usaha	1.295,43	735,04	(232,44)	1.317,65	445,53	(428,35)	
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.274,95	661,61	165,01	1.307,83	13,27	(633,15)	
Laba (Rugi) Bersih	884,26	430,04	101,74	1.037,22	13,27	(633,15)	
Laba (Rugi) Bersih Per-Saham	2,70	3,40	1,02	27,96	0,44	(21,83)	

Setelah memperhitungkan penambahan modal disetor lainnya dan pengaruh retroaktif atas perubahan nilai nominal saham



## RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni 2001	31 Desember				
		2000	1999	1998	1997	1996
<b>Rasio Pertumbuhan</b>						
Penjualan Bersih	*	355,72%	-80,29%	191,72%	239,25%	
Laba Usaha	*	*	-117,64%	195,75%	-204,01%	
Laba Bersih	*	322,69%	-90,19%	7716,28%	-102,10%	
Jumlah Aktiva	*	246,43%	-4,30%	10,52%	125,26%	
Ekuitas	*	196,99%	1,09%	1041,61%	1,66%	
<b>Rasio Usaha</b>						
	30 Juni 2001 (enam bulan)	2000	1999	1998	1997	1996
Laba (Rugi) Kotor/Penjualan Bersih	8,99%	7,38%	0,38%	9,31%	11,64%	-10,19%
Laba (Rugi) Usaha/Penjualan Bersih	5,94%	3,38%	-4,87%	5,44%	5,37%	-17,50%
Laba (Rugi) Bersih/Penjualan Bersih	4,05%	1,98%	2,13%	4,28%	0,16%	-25,87%
Laba (Rugi) Usaha/Ekuitas	3,18%	2,63%	-2,47%	14,16%	54,66%	-53,42%
Laba (Rugi) Bersih/Ekuitas	2,17%	1,54%	1,08%	11,15%	1,63%	-78,97%
Laba (Rugi) Usaha/Jumlah Aktiva	3,08%	1,70%	-1,87%	10,12%	3,78%	-8,19%
Laba (Rugi) Bersih/Jumlah Aktiva	2,10%	1,00%	0,82%	7,97%	0,11%	-12,11%
<b>Rasio Keuangan</b>						
	30 Juni 2001	2000	1999	1998	1997	1996
Aktiva Lancar/Kewajiban Lancar	477,90%	50,55%	83,57%	69,68%	73,36%	27,68%
Jumlah Aktiva/Jumlah Kewajiban	3048,04%	283,62%	408,46%	350,75%	107,44%	118,11%
Jumlah Ekuitas/Jumlah Kewajiban	2948,04%	183,62%	308,46%	250,75%	7,44%	18,11%

\* tidak dapat diperbandingkan

## X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Arsyad dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 telah disajikan kembali untuk mencerminkan pengaruh retroaktif atas penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

*Dalam jutaan rupiah*

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2001	2000	1999	1998
Modal Dasar	40.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Modal Disetor Lainnya	30.000,00	18.100,00		
Saldo Laba (Defisit)	720,69	(163,56)	(593,60)	(695,34)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>40.720,69</b>	<b>27.936,44</b>	<b>9.406,40</b>	<b>9.304,66</b>

Susunan modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### MODAL SAHAM Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,- per saham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Era Investama Cemerlang	350.000.000	35.000.000.000	87,50
2. PT Caturkartika Perdana	50.000.000	5.000.000.000	12,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>400.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>600.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

Perubahan struktur ekuitas yang terjadi selama masa tersebut adalah sebagai berikut :

#### Tahun 1992

Berdasarkan Akta Pendirian No.34 tanggal 27 Juni 1992 dibuat dihadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka pendirian Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8706.HT.01.01.TH.92 tanggal 21 Oktober 1992 dan telah didaftarkan dalam buku Register Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No. 1214/1992 tanggal 16 November 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1992, Tambahan No. 6459 tahun 1992, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- PT Selat Intan sejumlah 9.000 (sembilan ribu) saham atau sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Freddi Sumadi sejumlah 500 (lima ratus) saham atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Senpius Irawan sejumlah 500 (lima ratus) saham atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- c. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham.

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Selat Intan	9.000	900.000.000	90,00
2. Freddi Sumadi	500	50.000.000	5,00
3. Senpius Indrawan	500	50.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	

#### Tahun 1994

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 13 April 1994 dibuat oleh Raden Santoso, Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka persetujuan pengeluaran dan penjualan saham-saham dalam portepel sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang kepada PT Selat Intan sejumlah 6.000 (enam ribu) saham dengan nilai nominal Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); Freddi Sumadi sejumlah 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); Senpius Indrawan sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); Amin Darmawan sejumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); Farhan Rio Gunawan. SE sejumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang telah didaftarkan dalam buku Register Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor 864/1994 tanggal 4 Mei 1994, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- PT Selat Intan Sejumlah 15.000 (lima belas ribu) saham atau sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  - Freddi Sumadi sejumlah 2.000 (dua ribu) saham atau sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - Senpius Irawan sejumlah 1.000 (seribu) saham atau sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - Amin Darmawan sejumlah 1.000 (seribu) saham atau sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - Farhan Rio Gunawan SE sejumlah 1.000 (seribu) saham atau sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Selat Intan	15.000	1.500.000.000	75,00
2. Freddi Sumadi	2.000	200.000.000	10,00
3. Senpius Indrawan	1.000	100.000.000	5,00
4. Amin Darmawan	1.000	100.000.000	5,00
5. Farhan Rio Gunawan SE	1.000	100.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 16 Juli 1994 dibuat oleh Raden Santoso, Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka persetujuan pengeluaran dan penjualan saham-saham dalam portepel sejumlah 9.000 (sembilan ribu) saham dengan nilai nominal Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yang dijual kepada PT Selat Intan sejumlah 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah); Freddi Sumadi sejumlah 900 (sembilan ratus) saham dengan nilai nominal Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah); Senpius Indrawan sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); Amin Darmawan sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); Farhan Rio Gunawan, SE 450 (empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); telah didaftarkan dalam buku Register Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor 1604/1994 tanggal 9 Agustus 1994, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri dari 29.000 (dua puluh sembilan ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- PT Selat Intan sejumlah 21.750 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp 2.175.000.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Freddi Sumadi sejumlah 2.900 (dua ribu sembilan ratus) saham atau sebesar Rp 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah)
  - Senpius Irawan sejumlah 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)
  - Amin Darmawan sejumlah 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah)
  - Farhan Rio Gunawan SE sejumlah 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 1.000 (seribu) lembar saham

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Selat Intan	21.750	2.175.000.000	75,00
2. Freddi Sumadi	2.900	290.000.000	10,00
3. Senphius Indrawan	1.450	145.000.000	5,00
4. Amin Darmawan	1.450	145.000.000	5,00
5. Farhan Rio Gunawan SE	1.450	145.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>29.000</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000.000</b>	

#### Tahun 1995

Berdasarkan Akta Pernyataan Direksi (tentang susunan modal, pemegang saham, direksi dan dewan komisaris Perseroan) No. 46 tanggal 30 Desember 1995 dibuat dihadapan Kun Hidayat, SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka persetujuan pemindahan hak saham Perseroan dengan cara imbreng oleh para pemegang saham, yaitu Freddi Sumadi sejumlah 2.900 (dua ribu sembilan ratus saham), Senpius Indrawan sejumlah 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) saham, Farhan Rio Gunawan sejumlah 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) saham, dengan jumlah keseluruhan 7.250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) saham kedalam PT Caturkartika Perdana, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri dari 29.000 (dua puluh sembilan ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- PT Selat Intan Sejumlah 21.750 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp 2.175.000.000,- (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - PT Caturkartika Perdana sejumlah 7.250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp 725.000.000,- (tujuh ratus dua lima juta rupiah).
- c. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 1.000 (seribu) lembar saham.

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 15 April 1995 dibuat oleh Raden Santoso, Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka pengesahan pengeluaran dan penjualan seluruh sisa saham dalam portepel, yaitu sebanyak 1.000 (seribu) saham, yang dijual kepada PT Selat Intan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) saham dan dijual kepada PT Caturkartika Perdana sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- PT Selat Intan Sejumlah 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- PT Caturkartika Perdana sejumlah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- c Tidak ada sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel)

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Selat Intan	22.500	2.250.000.000	75,00
2. PT Caturkartika Perdana	7.500	750.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

#### Tahun 1997

Berdasarkan Akta No. 60 tanggal 22 Desember 1997 dibuat oleh Silvia Veronica, SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka persetujuan kepada PT Selat Intan, untuk mengalihkan hak dengan cara menjual dan menyerahkan seluruh saham yang dimilikinya, yaitu sebanyak 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) saham dalam Perseroan kepada Amin Darmawan, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Amin Darmawan sejumlah 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- PT Caturkartika Perdana sejumlah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- c. Tidak ada sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel)

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Amin Darmawan	22.500	2.250.000.000	75,00
2. PT Caturkartika Perdana	7.500	750.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

#### Tahun 1998

Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 15 Januari 1998 dibuat oleh Silvia Veronica, SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka Perseroan merubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-3904.HT.01.04.TH.98 tanggal 20 April 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat dibawah Nomor 2467/BH-09.03/VII/1998 pada tanggal 17 Juli 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 25 September 1998, Tambahan No. 5484 tahun 1998, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham yang masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Amin Darmawan Sejumlah 22.500 (dua puluh dua ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- PT Caturkartika Perdana sejumlah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham atau sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- c. Tidak ada sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel)

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Amin Darmawan	22.500	2.250.000.000	75,00
2. PT Caturkartika Perdana	7.500	750.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	-	-	

Berdasarkan Akta No.35 tanggal 24 November 1998 dibuat oleh Silvia Veronica SH., Notaris di Jakarta dibuat dalam rangka:

- Memperbesar modal dasar Perseroan semula Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang terbagi atas 30.000 (tiga puluh ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diperbesar dan ditingkatkan menjadi Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang telah dijual kepada Amin Darmawan sejumlah 52.500 (lima puluh dua ribu lima ratus) dan PT Caturkartika Perdana sejumlah 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) saham sehingga sisa saham dalam portepel adalah 20.000 (dua puluh ribu saham).

- Merubah ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal.

yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-5050.HT.01.04.TH.99 tanggal 24 Maret 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat No. 196/BH.09.05/XI/1999 tanggal 3 November 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 tanggal 11 Januari 2000, tambahan No.130 tahun 2000, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) yang terdiri dari 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri dari 100.000 (seratus ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Amin Darmawan Sejumlah 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham atau sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- PT Caturkartika Perdana sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) saham atau sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- c. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>120.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Amin Darmawan	75.000	7.500.000.000	75,00
2. PT Caturkartika Perdana	25.000	2.500.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	

#### Tahun 2000.

Berdasarkan Akta No.18 tanggal 7 Agustus 2000 dibuat dihadapan Silvia Veronica, SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka :

- Memperbesar dan meningkatkan modal dasar Perseroan semula Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) yang terbagi atas 120.000 (seratus dua puluh ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diperbesar dan ditingkatkan menjadi Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Merubah ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan;
- Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan Komisaris yang lama serta mengangkat anggota Direksi dan Komisaris yang baru,

yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24821 HT.01.04.TH.2000 tanggal 4 Desember 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 280/RUB.09-05/II/2001 pada tanggal 28 Februari 2001, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, No. 42 tanggal 25 Mei 2001. Tambahan No. 3319 tahun 2001, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang terdiri dari 400.000 (empat ratus ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri dari 100.000 (seratus ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Amin Darmawan Sejumlah 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham atau sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
  - PT Caturkartika Perdana sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) saham atau sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Amin Darmawan	75.000	7.500.000.000	75,00
2. PT Caturkartika Perdana	25.000	2.500.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>300.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	



**Tahun 2001**

Berdasarkan Akta No.38 tanggal 17 April 2001 dibuat oleh Silvia Veronica SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka pengalihan hak dengan cara menjual dan menyerahkan seluruh saham milik Amin Darmawan yaitu sebanyak 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham kepada Edy Husen dan memberhentikan semua anggota Direksi dan Komisaris lama dan mengangkat Direksi dan Komisaris baru, dan telah diberitahukan kepada Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 April 2001 dan telah diberitahukan kepada Kepala Kantor Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat tanggal 20 September 2001, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang terdiri dari 400.000 (empat ratus ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri dari 100.000 (seratus ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Edy Husein Sejumlah 75.000 (tujuh puluh lima ribu) saham atau sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
  - PT Caturkartika Perdana sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) saham atau sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 300.000 (tiga ratus ribu) lembar saham

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Edy Husen	75.000	7.500.000.000	75,00
2. PT Caturkartika Perdana	25.000	2.500.000.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>300.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	

Berdasarkan Akta No.1 tanggal 2 Juli 2001 dibuat oleh Silvia Veronica SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 400.000 (empat ratus ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diperbesar dan ditingkatkan menjadi Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) terbagi atas 600.000 (enam ratus ribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan merubah pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-04520 HT.01.04.TH 2001 tanggal 1 Agustus 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No. 1540/RUB.09.05/IX/2001 tanggal 4 September 2001, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) yang terdiri dari 600.000 (enam ratus ribu) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang terdiri dari 400.000 (empat ratus ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- Edy Husein Sejumlah 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) saham atau sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
  - PT Caturkartika Perdana sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) saham atau sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- c. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>600.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Edy Husen	350.000	35.000.000.000	87,50
2. PT Caturkartika Perdana	50.000	5.000.000.000	12,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	

Berdasarkan Akta No.42 tanggal 29 Agustus 2001 dibuat dihadapan Kun Hidayat, SH., Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka persetujuan pengalihan dengan cara inbreng (pemasukan) seluruh saham milik Edy Husen yaitu sebanyak 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) atau sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) yang ada dalam Perseroan kepada PT Era Investama Cemerlang dan persetujuan peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) menjadi Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham yang masing-masing bernilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta perubahan susunan modal dan susunan para pemegang saham, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No. C-07871 HT.01.04.TH 2000 tanggal 10 September 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1695/RUB.09.05/IX/2001 tanggal 20 September 2001, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang terdiri dari 1.000.000 (satu juta) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang terdiri dari 400.000 (empat ratus ribu) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- PT Era Investama Cemerlang Sejumlah 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) saham atau sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
  - PT Caturkartika Perdana sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) saham atau sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- c. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp 100.000,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Era Investama Cemerlang	350.000	35.000.000.000	87,50
2. PT Caturkartika Perdana	50.000	5.000.000.000	12,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>600.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

Berdasarkan Akta No.111 tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, SH., selaku pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, dalam rangka :

- Persetujuan perubahan nilai nominal setiap saham dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi Rp 100,- (seratus rupiah);
- Persetujuan penawaran dan penjualan saham kepada masyarakat (Penawaran Umum Perdana) melalui Pasar Modal setinggi-tingginya sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah)
- Persetujuan perubahan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan No. IX.J.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.
- Persetujuan pemberian kuasa kepada komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat.
- Persetujuan dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan penawaran umum saham perdana,

yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-08794.HT.01.04.TH.2001 pada tanggal 20 September 2001 dan laporan perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-09266 HT.01.04.TH.2001 tanggal 26 September 2001 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1895/RUB.09.05/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001, sehingga susunan modal dan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) yang terdiri dari 1.000.000.000 (satu miliar) saham biasa masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh adalah sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang terdiri dari 400.000.000 (empat ratus juta) saham biasa. Penyetoran tersebut dilakukan dengan tunai.

Para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

- PT Era Investama Cemerlang Sejumlah 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) saham atau sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
  - PT Caturkartika Perdana sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) saham atau sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- c. Sisa saham yang belum diambil bagian dan disetor penuh (saham dalam portepel) adalah 600.000 (enam ratus ribu) lembar saham

Sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,- per saham)	(%)
<b>a. Modal Dasar</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	
<b>b. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Era Investama Cemerlang	350.000.000	35.000.000.000	87,50
2. PT Caturkarika Perdana	50.000.000	5.000.000.000	12,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>400.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>c. Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>600.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua BAPEPAM pada tanggal 5 Nopember 2001 dengan surat No. 040/FKS-JKT/X/2001 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan 80.000.000 (delapan puluh juta) Saham Biasa Atas Nama kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 125 (seratus dua puluh lima rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada masyarakat sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) persaham dengan harga penawaran sebesar Rp 125 (seratus dua puluh lima rupiah) terjadi pada tanggal 30 Juni 2001 maka proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2001

(dalam jutaan rupiah, kecuali data saham)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio Saham	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Sudah Ditetapkan Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya	
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2001, modal dasar Rp 40 miliar dengan nilai nominal Rp 100,- per saham dengan rincian sebagai berikut : - Modal saham 10.000,00 - Modal disetor lainnya 30.000,00 Jumlah 40.000,00 Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2001 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut : - Peningkatan modal dasar dari Rp 40 miliar menjadi Rp 100 miliar - Perubahan nilai nominal saham Rp 100.000,- per saham menjadi Rp 100,- per saham			-	720,69	40.720,69
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2001 dengan modal dasar Rp 100 miliar dengan nilai nominal Rp 100,- per saham	40.000,00	-	-	720,69	40.720,69
- Penawaran Umum kepada masyarakat sebanyak 80.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100,- per saham dengan harga penawaran Rp 125,- per saham	8.000,00	2.000,00	-	-	10.000,00
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2001 setelah Penawaran Umum saham kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 100,- per saham	48.000,00	2.000,00	-	720,69	50.720,69

## XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas deviden

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen tunai yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan dan rencana Perseroan di masa yang akan datang dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan merencanakan tidak membagikan dividen untuk laba tahun buku 2001, jika RUPS menentukan lain maka, Perseroan akan membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham setelah Perseroan memperoleh Efektif dari Bapepam. Laba tahun buku 2002 dan seterusnya, manajemen mengusulkan pembayaran dividen tunai adalah sebagai berikut:

Direksi Perseroan bermaksud mengusulkan agar pembayaran dividen kas ditentukan sebesar 30% dari laba bersih Perseroan.

<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>	<b>% Dividen Tunai</b>
Jumlah Laba Bersih	30

## XII. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tanggal 2 Agustus 2000 (berlaku Efektif 1 Januari 2001) mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tanggal 9 November 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerimaan dividen atau bagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, untuk semua transaksi penjualan saham dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Sedangkan untuk transaksi penjualan saham pendiri, kecuali saham pendiri perusahaan pasangan usaha yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura, ditambah dengan 0,5% (nol koma lima persen) dari harga saham pada saat penawaran umum perdana dan bersifat final.

Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain penanaman modal dalam efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ-43/1995 tertanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan pasal 23 atas bunga Obligasi dan Dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi (Seri PPh Pasal 23/psl 26 No. 6), maka bunga Obligasi dan Dividen baik dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran yang dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) atas transaksi dengan nilai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenakan bea materai.

**Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.**

### XIII. PENJAMIN EMISI EFEK

#### 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk No. 8 tertanggal 1 Oktober 2001 dan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk No. 34 tanggal 11 Desember 2001 (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian Penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi yang berjumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham dan mengikatkan diri untuk membeli dengan harga perdana sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini dan setelah ini tidak akan ada lagi perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang isinya bertentangan dengan dengan perjanjian tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Susunan dan jumlah Porsi Penjaminan dan persentase dari anggota Sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (dalam saham)	Persentase
	<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>		
1	PT Bhakti Capital Indonesia Tbk	30.500.000	38,13
	<b>Para Penjamin Emisi Efek</b>		
1	PT Agung Securities Indonesia	8.000.000	10,00
2	PT Amantara Securities	4.000.000	5,00
3	PT Batavia Artatama Securindo	3.000.000	3,75
4	PT Danpac Sekuritas	3.500.000	4,38
5	PT E Capital Sekurindo	2.500.000	3,13
6	PT Harita Kencana Securities	7.000.000	8,75
7	PT Kapita Sekurindo	3.500.000	4,38
8	PT Madani Securities	5.500.000	6,88
9	PT Mahanusa Kapital	2.500.000	3,13
10	PT Sinarmas Sekuritas	3.000.000	3,75
11	PT Suprasurya Danawan Sekuritas	3.000.000	3,75
12	PT Wanteg Securindo	4.000.000	5,00
		80.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut diatas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.



## 2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana, pada tabel di bawah ini disajikan data pendukung untuk tahun 2001 dan proyeksi tahun 2002.

Keterangan	2000	2001 (proyeksi)	2002 (proyeksi)
Jumlah saham sebelum Penawaran Umum (lembar saham)*	400.000.000	400.000.000	400.000.000
Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat (lembar saham)			80.000.000
Jumlah saham setelah Penawaran Umum (lembar saham)			480.000.000
Jumlah saham rata-rata tertimbang (lembar saham)	126.566.940	363.905.137	476.712.329
Laba Bersih (Rp Juta)	430.036.297	2.260.215.278	5.818.451.956
Laba Bersih per saham (rupiah penuh)	3,40	6,21	12,21
Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana (rupiah penuh)			125
Price Earning Ratio (X)			10,24

\* Setelah memperhitungkan penambahan modal disetor lainnya dan perubahan nilai nominal dari Rp 100.000,- menjadi Rp 100,-

Jumlah saham rata-rata tertimbang untuk tahun 2001 dihitung berdasarkan riwayat peningkatan modal saham sebagai berikut :

Periode Tahun 2001		Jumlah Hari	Jumlah Saham	Rata-rata Tertimbang
01-01-2001	- 11-01-2001	11	281.000.000	8.468.493
12-01-2001	- 23-02-2001	43	290.000.000	34.164.384
24-02-2001	- 23-03-2001	28	300.000.000	23.013.699
24-03-2001	- 28-03-2001	5	310.000.000	4.246.575
29-03-2001	- 23-04-2001	26	315.000.000	22.438.356
24-04-2001	- 27-04-2001	4	330.000.000	3.616.438
28-04-2001	- 04-05-2001	7	335.000.000	6.424.658
05-05-2001	- 16-05-2001	12	345.000.000	11.342.466
17-05-2001	- 17-05-2001	1	366.875.000	1.005.137
18-05-2001	- 23-05-2001	6	375.000.000	6.164.384
24-05-2001	- 08-06-2001	16	394.375.000	17.287.671
09-06-2001	- 11-06-2001	3	397.500.000	3.267.123
12-06-2001	- 30-06-2001	19	400.000.000	20.821.918
01-07-2001	- 31-12-2001	184	400.000.000	201.643.836
			<b>365</b>	<b>363.905.137</b>

Periode Tahun 2002		Jumlah Hari	Jumlah Saham	Rata-rata Tertimbang
01-01-2002	- 15-01-2002	15	400.000.000	16.438.356
16-01-2002	- 31-12-2002	350	480.000.000	460.273.973
			<b>365</b>	<b>476.712.329</b>

## 3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PROYEKSI 2001 dan 2002

Proyeksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 dan 2002, dihitung berdasarkan data keuangan historis dan rencana Perseroan di masa yang akan datang, serta disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Proyeksi laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 adalah Rp 2.260 juta atau meningkat 425,6% dibandingkan dengan tahun 2000. Kenaikan laba yang cukup signifikan ini terutama karena peningkatan volume penjualan di tahun 2001

Proyeksi laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 adalah Rp 5.828 juta atau meningkat 157,4% dibanding dengan tahun 2001. Kenaikan ini terutama disebabkan karena peningkatan volume penjualan dan dari industri pengalengan ikan.

Proyeksi bersih tersebut disusun berdasarkan beberapa asumsi utama, sebagai berikut :

1. Kapasitas produksi untuk tepung ikan dan tepung bulu masing-masing sebesar 76.800 MT dan 4.800 MT dapat dicapai perseroan.
2. Rencana Penawaran umum untuk 80.000.000 (delapan puluh juta) dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) dengan harga Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per-saham dapat dilakukan pada tanggal 7 Januari 2002.
3. Tingkat inflasi di Indonesia berkisar 8 % per-tahun.
4. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar sama dengan Rp 9.600,--

Seluruh perhitungan dan asumsi yang mendasari penyusunan proyeksi keuangan tahun 2002 telah dibuat secara wajar, konsisten dan telah disetujui oleh Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan. Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab secara penuh atas tercapainya proyeksi yang disusun tersebut.

Adapun alasan yang dapat menunjang tercapainya proyeksi tersebut adalah jika tidak terjadi perubahan mendasar pada kondisi politik, ekonomi, dan peraturan perundang-undangan pemerintah dari saat ini sampai dengan akhir tahun 2002 yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Akuntan telah melakukan Due Diligence yang mencakup pembahasan mengenai kewajaran asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi tersebut. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas proyeksi tersebut yang merupakan dasar Penentuan Harga Penawaran Saham yang diajukan.

Dengan memperhatikan hasil penelaahan proyeksi keuangan Perseroan dan berdasarkan konfirmasi yang diberikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas asumsi-asumsi utama dan dasar-dasar dalam pembuatan proyeksi serta data-data yang diberikan sampai dengan prospektus ini diterbitkan, PT Bhakti Capital Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek berpendapat bahwa proyeksi keuangan yang dibuat Perseroan tersebut adalah wajar dan dengan demikian Perseroan akan dapat mencapai Proyeksi tersebut.

## XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

### 1. AKUNTAN PUBLIK

**Drs Arsyad**  
**Plaza Sentral, lantai 9, ruang 914**  
**Jl. Jend. Sudirman No. 47**  
**Jakarta 12930**

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

### 2. NOTARIS

**Notaris Sutjipto, SH**  
**Menara Sudirman, lantai 18**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 60**  
**Jakarta 12190**

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

### 3. KONSULTAN HUKUM

**Soeprapto, SH & Associates**  
**Segitiga Senen Ruko Blok B No.11**  
**Jl. Senen Raya No. 135**  
**Jakarta 10410**

Tugas dan kewajiban pokok konsultan hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

## 2. BIRO ADMINISTRASI EFEK

**PT Bhakti Share Registrar**  
**Jl. Senopati No. 65**  
**Kebayoran Baru**  
**Jakarta**

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana ini meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan yang berlaku.

## 3. PENILAI

**PT Amandamai Arthamitra Jasapenilai**  
**Samudera Indonesia Building, lantai 3,4 dan 5**  
**Jl. Letjen S. Parman Kav 35**  
**Jakarta 11480**

Tugas dan kewajiban pokok Penilai adalah melakukan pemeriksaan secara langsung pada lokasi usaha Perseroan serta memberikan pendapat atas nilai pasar aktiva tetap Perseroan dengan berpegang pada Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia serta peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995 tambahan Nomor 3608.

Halaman ini sengaja dikosongkan

---

## **XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

---

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan. Dalam rangka Penawaran Umum saham melalui Prospektus yang telah disusun oleh Soeprpto, SH & Associates.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# "SOEPRAPTO, SH. & ASSOCIATES"

ATTORNEYS & COUNSELLORS AT LAW  
INTERNATIONAL PATENT & TRADEMARK AGENTS

Segitiga Senen - Ruko Blok B No. 11  
Jl. Senen Raya No.135 - Jakarta 10410  
INDONESIA

COPYRIGHT, PATENTS  
UTILITY MODELS  
TRADEMARKS, DESIGNS

TEL : (62.21) 3852306  
3855109  
3855110  
FAX : (62.21) 3852306  
E-mail : prap@cbn.net.id

DATE

OUR REF.No.

YOUR REF.No.

Jakarta, 2 Nopember 2001

No. : 287/SA/XI/2001

Kepada Yang Terhormat

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM)**

Gedung 16 lantai, Departemen Keuangan R.I.

Jl. Dr. Wahidin Raya

Jakarta Pusat (10710)

**Hal : PENDAPAT DARI SEGI HUKUM  
(LEGAL OPINION)**

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Surat PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk Nomor 07/FKS-JKT/VIII/2001 tertanggal 28 Agustus 2001 tentang penunjukan Konsultan Hukum PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) dalam rangka Initial Public Offering (IPO) untuk pembuatan Legal Audit & Legal Opinion Perseroan, maka kami selaku Konsultan Hukum PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen penting, termasuk tetapi tidak terbatas pada Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahannya, perijinan, pemilikan dan penguasaan atas harta kekayaan Perseroan, perjanjian-perjanjian, asuransi, perkara-perkara yang melibatkan Perseroan dengan pihak ketiga dan surat-surat lainnya.

Setelah kami melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen tersebut dalam kerangka menurut ketentuan hukum Indonesia serta mentaati kode etik dan standart profesi kami sebagai konsultan hukum, maka dengan ini kami sampaikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut :



## **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Pendapat dari segi hukum ini dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap :

1. Pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami yang terdiri dari copy dokumen, dan pemeriksaan terhadap asli dokumen yang berhubungan dengan Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahannya, perijinan, pemilikan dan penguasaan atas harta kekayaan Perseroan, perjanjian-perjanjian, asuransi, perkara-perkara yang melibatkan Perseroan dengan pihak ketiga dan surat-surat lainnya;
2. Pemeriksaan yang berdasarkan informasi yaitu pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh oleh pemeriksa;
3. Pemeriksaan fisik atau pemeriksaan setempat, yaitu pemeriksaan atas obyek yang dipandang perlu secara langsung dengan melihat dan mengamati obyek tersebut untuk mengungkapkan kebenaran obyek yang diperiksa.

Oleh karena ruang lingkup pemeriksaan dokumen ini meliputi berbagai aspek hukum, maka pemeriksaan dari segi hukum ini juga digolongkan atas beberapa kelompok tinjauan, yaitu sebagai berikut :

- I. Pendirian Perseroan;
- II. Akta-Akta Perseroan;
- III. Maksud Dan Tujuan Perseroan;
- IV. Permodalan Dan Pemegang Saham;
- V. Direksi Dan Komisaris Perseroan;
- VI. Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum;
- VII. Ijin-ijin Usaha;
- VIII. Kekayaan Perseroan;

- IX. Asuransi;
- X. Ketenagakerjaan;
- XI. Penyertaan Pada Perusahaan Lain;
- XII. Perjanjian-perjanjian;
- XIII. Perkara-perkara Yang Melibatkan Perseroan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan **Pendapat Dari Segi Hukum** sebagai berikut :

**I. Pendirian Perseroan:**

1. Bahwa Perseroan Terbatas PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk telah didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan untuk pertama kalinya didirikan dengan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 34 tanggal 27 Juni 1992 dibuat dihadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor C2-8706.HT.01.01.TH'92 tanggal 21 Oktober 1992 dan telah didaftarkan dalam buku Register Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor 1214/1992 tanggal 16 Nopember 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 100 tanggal 15 Desember 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6459 Tahun 1992.
2. Bahwa Anggaran Dasar tersebut diatas telah berulang kali mengalami perubahan-perubahan dan telah dilakukan perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tersebut dalam Akta Nomor 28 tanggal 15 Januari 1998 dibuat oleh Silvia Veronica, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Penyesuaian mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor C2-

3904.HT.01.04.TH'98 tanggal 20 April 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat Nomor 2467/BH-09.03/VII/1998 tanggal 17 Juli 1998, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 77 tanggal 25 September 1998, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5484 Tahun 1998.

3. Bahwa Anggaran Dasar Perseroan yang telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Panawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan, sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Fishindo Kusuma Sejahtera Nomor 111 tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor C-08794 HT.01.04.TH.2001 tanggal 20 September 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor 1895/RUB.09.05/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001.

Sesuai Surat Keterangan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal 24 September 2001, menerangkan bahwa Akta Nomor 111 tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah dilaporkan dan dicatat oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-08794 HT.01.04.TH.2001 tanggal 20 September 2001 dan pada saat ini sedang dalam proses di Berita Negara Republik Indonesia dan bukti pembayaran biaya untuk pengumuman dalam Tambahan Berita Negara R.L. Nomor L.014436/SPMU/2001, tanggal 18 September 2001 yang membuktikan bahwa Akta Nomor 111, tanggal 17 September 2001, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum sebagai pengganti dari Tuan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sedang dalam permohonan pengumuman Berita Negara Republik Indonesia.

4. Bahwa perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Fishindo Kusuma Sejahtera, Tbk. Nomor 42 tanggal 14 Nopember 2001, dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti dari Tuan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka merubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya Nomor C-13932 HT.01.04 TH.2001, tanggal 22 Nopember 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor 2474/RUB.09.05/XII/2001, tanggal 4 Desember 2001.

Sesuai Sesuai Surat Keterangan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tanggal 10 Desember 2001 menerangkan bahwa Akta Nomor 42 tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dalam proses Berita Negara Republik Indonesia dan bukti pembayaran biaya untuk pengumuman dalam Tambahan Berita Negara R.I. Nomor L.017755/SPMU/2001, tanggal 20 Nopember 2001 yang membuktikan bahwa Akta Nomor 42, tanggal 14 Nopember 2001, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum sebagai pengganti dari Tuan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta sedang dalam permohonan pengumuman Berita Negara Republik Indonesia.

## **II. Akta-Akta Perseroan:**

Bahwa kami telah melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Akta-akta PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk yang telah disampaikan kepada kami. Oleh karena itu penelitian yang kami lakukan menyangkut mengenai masalah keabsahan dokumen-dokumen dan informasi yang termuat dalam akta-akta Perseroan tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan kami terhadap Akta-akta Perseroan tersebut, maka berikut ini kami sampaikan hasil penelitian terhadap Akta-akta Perseroan tersebut, sebagai berikut :

5. Bahwa berdasarkan Akta-akta Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah dihadiri para pemegang saham atau kuasanya yang memenuhi persyaratan kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, sehingga keputusan-keputusan rapat tersebut sah dan mengikat Perseroan.
6. Bahwa Akta-akta Perseroan tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dibuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sesuai Akta Nomor 28 tertanggal 15 Januari 1998 dibuat oleh Silvia Veronica, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor C2-3904.HT.01.04.TH'98 tanggal 20 April 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat Nomor 2467/BH-09.03/VII/1998 tanggal 17 Juli 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 77 tanggal 25 September 1998, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5484 Tahun 1998.
8. Bahwa Anggaran Dasar Perseroan juga telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan No.IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Fishindo Kusuma Sejahtera Nomor 111 tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti dari Sutjipto, Sarjana

Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor C-08794 HT.01.04.TH.2001 tanggal 20 September 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor 1895/RUB.09.05/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001.

9. Bahwa Perseroan telah membuat Daftar Para Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan pasal 8 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Fishindo Kusuma Sejahtera Nomor 111 tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memenuhi pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
10. Bahwa dalam rangka penawaran umum, Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui status Perseroan menjadi Terbuka, yaitu : PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk, sesuai pasal 1 ayat (1) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Fishindo Kusuma Sejahtera Nomor 111 tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
11. Bahwa untuk emisi saham Perseroan telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasarnya, yang mengatur mengenai prosedur pengeluaran saham baru, yang mana Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang sengaja diadakan untuk itu, dan untuk pengeluaran saham Perseroan tidak melanggar ketentuan ataupun bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan perjanjian-perjanjian yang dibuat Perseroan, dimana Perseroan sebagai Emiten menjadi pihak atau terkait karenanya.

12. Bahwa yang bertindak untuk dan atas nama dan karena itu mewakili para pihak menandatangani perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi tersebut adalah sah dan karena itu mengikat serta pelaksanaannya dapat dijalankan sesuai dengan syarat-syarat yang tersebut dalam perjanjian yang dimaksud, kecuali jika dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

13. Bahwa semua perjanjian yang berkenaan dengan Emisi saham telah dibuat sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **III. Maksud Dan Tujuan Perseroan:**

Bahwa Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 3 Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Fishindo Kusuma Sejahtera Nomor 111 tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yaitu :

- Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perikanan, industri dan perdagangan.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. Melakukan usaha dalam bidang perikanan;
  - b. Melakukan usaha dalam bidang industri tepung ikan dan minyak ikan serta pengalengan ikan dengan mendirikan pabrik dalam rangka memproses dan memproduksi bahan baku menjadi bahan./barang siap pakai atau barang konsumsi;
  - c. Melakukan usaha dalam bidang perdagangan hasil tersebut diatas, termasuk perdagangan impor/ekspor, antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha sebagai leveransir, grossier, supplier, distributor dan perwakilan/keagenan perusahaan lain,

baik dalam maupun luar negeri kecuali perwakilan/keagenan perusahaan perjalanan;

d. Melakukan usaha dalam bidang cold storage;

Bahwa Anggaran Dasar Perseroan pada Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha telah disesuaikan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Fishindo Kusuma Sejahtera, Tbk.No.42, tanggal 14 Nopember 2001 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, sebagai pengganti dari Tuan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yaitu :

- Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perikanan, industri dan perdagangan.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
- Melakukan usaha dalam bidang perikanan;
- Melakukan usaha dalam bidang industri makanan ternak dan bahan baku antara lain dari tepung ikan, minyak ikan, tepung bulu unggas, tepung tulang serta kegiatan usaha lainnya yang terkait;
- Melakukan usaha dalam bidang cold storage;
- Melakukan usaha dalam bidang perdagangan hasil tersebut diatas, termasuk perdagangan impor/ekspor, antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta usaha-usaha sebagai leveransir, grossier, supplier, distributor dan perwakilan/keagenan perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri kecuali perwakilan/keagenan perusahaan perjalanan;

#### **IV. Permodalan Dan Pemegang Saham:**

1. Bahwa berdasarkan Akta-akta yang telah disampaikan kepada kami dan setelah kami periksa, maka modal Perseroan terdiri dari :



- a. Modal dasar;
  - b. Modal yang ditempatkan, yang diambil bagian oleh para pemegang saham;
  - c. Modal yang disetor penuh oleh para pemegang saham.
2. Bahwa sesuai Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Fishindo Kusuma Sejahtera Nomor 34 tanggal 27 Juni 1992 dibuat dihadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, Perseroan didirikan untuk pertama kalinya dengan modal sebagai berikut :
- Modal dasar Perseroan adalah sebesar 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
  - Modal dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Bahwa modal Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali peningkatan dan perubahan. Untuk terakhir kalinya, sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Fishindo Kusuma Sejahtera Nomor 111 tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, modal Perseroan adalah sebagai berikut :
- Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
  - Modal tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).
4. Bahwa sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Fishindo Kusuma Sejahtera Nomor 111 tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, modal dasar Perseroan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham, yaitu :

- a. PT Era Investama Cemerlang sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah);
  - b. PT Caturkartika Perdana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
5. Bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenai Modal dan Saham, yaitu Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) telah ditempatkan lebih dari 25 % dari modal dasarnya atau sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).
  6. Bahwa peningkatan-peningkatan modal dasar Perseroan tersebut telah disetujui berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau kuasanya dan telah dituangkan dalam Akta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia). Sehingga peningkatan-peningkatan modal dasar Perseroan tersebut sah dan memenuhi pasal 15 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  7. Bahwa untuk pengalihan-pengalihan dan atau pemindahan hak atas saham telah mendapatkan persetujuan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah dituangkan dalam Akta tentang pengalihan hak atau Akta jual beli saham, sehingga pengalihan atau pemindahan hak atas saham tersebut telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
  8. Bahwa saham yang ditawarkan adalah saham atas nama yang diambil dari portepel dan setiap saham mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dan setiap saham akan memberikan hak yang sama kepada

orang atau badan hukum, atas nama siapa saham tersebut dicatat dalam daftar pemegang saham Perseroan, kewenangan untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, memperoleh deviden, serta melakukan dan menjalankan segala hak sesuai anggaran dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

9. Bahwa Perseroan akan menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham.

**V. Direksi Dan Komisaris Perseroan:**

1. Bahwa susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah ditunjuk dan diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah memenuhi pasal 11 ayat (3) dan pasal 14 ayat (3) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Fishindo Kusuma Sejahtera Nomor 111 tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Sehingga anggota Direksi dan Komisaris tersebut berwenang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk dan atas nama Perseroan.
2. Bahwa pada susunan direksi dan komisaris PT Fishindo Kusuma Sejahtera, Tbk. telah diangkat Tuan Zainal Sumali selaku Komisaris Independen Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Fishindo Kusuma Sejahtera, Tbk. Nomor 43 tanggal 14 Nopember 2001, dibuat dihadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta telah diberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Nopember 2001 dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Pusat tanggal 4 Desember 2001 yang dibuat dalam rangka menerapkan good corporate governance.
3. Bahwa seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, berkewarganegaraan Indonesia, dan telah memenuhi pasal 11 ayat (2)

dan pasal 14 ayat (2) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Fishindo Kusuma Sejahtera Nomor 111 tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

4. Bahwa seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tidak tersangkut dalam sengketa perkara perdata maupun pidana, arbitrase, tata usaha negara, perpajakan dan ketenagakerjaan sebagaimana surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris.

#### **VI. Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum :**

Bahwa sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Fishindo Kusuma Sejahtera Nomor 111 tanggal 17 September 2001 dibuat oleh Aulia Taufani, Sarjana Hukum, pengganti dari Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor C-08794 HT.01.04.TH.2001 tanggal 20 September 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor 1895/RUB.09.05/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001, maka pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, antara lain sebagai berikut :

##### **A. PT CATURKARTIKA PERDANA**

1. Bahwa PT Caturkartika Perdana adalah pemegang saham yang sah PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk, yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Caturkartika Perdana.

2. Bahwa kami telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen PT Caturkartika Perdana, maka berdasarkan pemeriksaan tersebut kami dapat memberikan pendapat hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini.
  
3. Bahwa PT Caturkartika Perdana merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan untuk pertama kalinya didirikan dengan Akta Anggaran Dasar Nomor 49 tanggal 26 Desember 1994 dibuat dihadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor C2-19.214 HT.01.01.Th'94 tanggal 29 Desember 1994 dan telah terdaftar dalam buku Register Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Nomor 214/1995 tanggal 30 Januari 1995 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 45 tanggal 6 Juni 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4607 Tahun 1995.
  
4. Bahwa Anggaran Dasar tersebut diatas telah dirubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Caturkartika Perdana (Perubahan Anggaran Dasar, Susunan Pemegang Saham serta Direksi dan Komisaris Nomor 4 tanggal 12 Juni 2001 dibuat dihadapan Kun Hidayat, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dibuat dalam rangka penjualan saham-saham yang telah ditempatkan dalam PT Caturkartika Perdana, peningkatan modal dasar Caturkartika Perdana, peningkatan modal ditempatkan dan disetor, perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris PT Caturkartika Perdana serta penetapan masa jabatan mereka, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor C-04996 HT.01.04.TH.2001 tertanggal 6 Agustus 2001, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat Nomor 1075/RUB.09.02/IX/2001 tanggal 13 September 2001.

5. Bahwa berdasarkan akta-akta PT Caturkartika Perdana yang telah disampaikan kepada kami dan setelah kami periksa, maka modal PT Caturkartika Perdana terdiri dari :
  - a. Modal dasar;
  - b. Modal yang ditempatkan, yang diambil bagian oleh para pemegang saham;
  - c. Modal yang disetor penuh oleh para pemegang saham.
  
6. Bahwa sesuai Akta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Caturkartika Perdana Nomor 49 tanggal 26 Desember 1994 dibuat dihadapan Raden Santoso, Notaris di Jakarta, PT Caturkartika Perdana didirikan untuk pertama kalinya dengan modal sebagai berikut :
  - Modal dasar Perseroan adalah sebesar 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - Modal dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
  
7. Bahwa modal PT Caturkartika Perdana tersebut telah mengalami peningkatan dan perubahan. Untuk terakhir kalinya, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Caturkartika Perdana Nomor 4 tertanggal 12 Juni 2001 dibuat dihadapan Kun Hidayat, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, modal PT Caturkartika Perdana adalah sebagai berikut :

- Modal dasar PT Caturkartika Perdana adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
  - Modal tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 4.687.500.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Caturkartika Perdana Nomor 4 tertanggal 12 Juni 2001 dibuat dihadapan Kun Hidayat, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, modal dasar PT Caturkartika Perdana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham, yaitu :
- a. Tuan Tjong Heriyanto sebesar Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - b. Tuan Senpius Indrawan sebesar Rp. 937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Tuan Amin Darmawan sebesar Rp. 937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Tuan Farhan Rio Gunawan sebesar Rp. 937.500.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa PT Caturkartika Perdana telah memenuhi ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenai Modal dan Saham, yaitu Modal Dasar PT Caturkartika Perdana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) telah ditempatkan lebih dari 25 % dari modal dasarnya atau sebesar Rp. 4.687.500.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa peningkatan modal dasar PT Caturkartika Perdana tersebut telah disetujui berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau kuasanya.

11. Bahwa susunan anggota Direksi dan Komisaris PT Caturkartika Perdana telah ditunjuk dan diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah memenuhi pasal 10 ayat (3) dan pasal 13 ayat (3) Anggaran Dasar PT Caturkartika Perdana. Sehingga anggota Direksi dan Komisaris tersebut berwenang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk dan atas nama PT Caturkartika Perdana.
12. Bahwa seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT Caturkartika Perdana tidak tersangkut dalam sengketa perkara perdata maupun pidana, arbitrase, tata usaha negara, perpajakan, ketenagakerjaan, sebagaimana surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris.
13. Bahwa PT Caturkartika Perdana telah terdaftar sebagai wajib pajak yaitu telah memiliki Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 01.686.227.8-033.000 atas nama PT Caturkartika Perdana dan telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 090215122461 tanggal 13 September 2001 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2006.
14. Bahwa sesuai Surat Keterangan PT Caturkartika Perdana Nomor 01/CKP-JKT/VIII/2001 tertanggal 29 Agustus 2001 menyatakan bahwa PT Caturkartika Perdana berkedudukan di Jakarta, tidak tersangkut dalam sengketa baik perdata, pidana, arbitrase, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan dan tidak pernah dipailitkan.

#### **B. PT ERA INVESTAMA CEMERLANG**

1. Bahwa PT Era Investama Cemerlang adalah pemegang saham yang sah PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk, yang telah mendapatkan



persetujuan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Era Investama Cemerlang .

2. Bahwa kami telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen PT Era Investama Cemerlang, maka berdasarkan pemeriksaan tersebut kami dapat memberikan pendapat hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini.
3. Bahwa PT Era Investama Cemerlang merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan untuk pertama kalinya didirikan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Era Investama Cemerlang Nomor 15 tertanggal 6 Desember 2000 dibuat dihadapan Silvia Veronica, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor C-6213 HT.01.01.TH.2001 tanggal 27 April 2001 dan telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat Nomor 643/BH09.02/VI/01 tanggal 27 Juni 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tanggal 3 Agustus 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5101 Tahun 2001.
4. Bahwa Akta tersebut diatas telah mengalami perubahan antara lain:
  - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Era Investama Cemerlang (Peningkatan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar) Nomor 43 tanggal 29 Agustus 2001 dibuat dihadapan Kun Hidayat, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya Nomor C-07861 HT.01.04.TH.2001 tanggal 10 September 2001 yang telah didaftarkan dalam Daftar

Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat Nomor 1195/BH.09.02/X/2001 tertanggal 1 Oktober 2001.

- b. Akta Pemasukan (Inbreng) Saham-saham PT Fishindo Kusuma Sejahtera kedalam PT Era Investama Cemerlang Nomor 44 tanggal 29 Agustus 2001 dibuat dihadapan Kun Hidayat, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.
5. Bahwa berdasarkan akta-akta PT Era Investama Cemerlang yang telah disampaikan kepada kami dan setelah kami periksa, maka modal PT Era Investama Cemerlang terdiri dari :
- a. Modal dasar;
  - b. Modal yang ditempatkan, yang diambil bagian oleh para pemegang saham;
  - c. Modal yang disetor penuh oleh para pemegang saham.
6. Bahwa sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Era Investama Cemerlang Nomor 15 tertanggal 6 Desember 2000 dibuat dihadapan Silvia Veronica, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Perseroan didirikan untuk pertama kalinya dengan modal sebagai berikut :
- Modal dasar PT Era Investama Cemerlang adalah sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Modal dasar tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
7. Bahwa modal PT Era Investama Cemerlang tersebut telah mengalami peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Era Investama Cemerlang (Peningkatan Modal dan Perubahan

Anggaran Dasar) Nomor 43 tanggal 29 Agustus 2001 dibuat dihadapan Kun Hidayat, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, modal Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal dasar PT Era Investama Cemerlang adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
  - Modal tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 35.500.000.000,- (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).
8. Bahwa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Era Investama Cemerlang (Peningkatan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar) Nomor 43 tanggal 29 Agustus 2001 dibuat dihadapan Kun Hidayat, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, modal dasar PT Era Investama Cemerlang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham, yaitu :
- a. Jundi Lowana Wan sebesar Rp. 499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
  - b. Yoin Khomala sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - d. Edy Husen sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah);
9. Bahwa PT Era Investama Cemerlang telah memenuhi ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenai Modal dan Saham, yaitu Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah ditempatkan lebih dari 25 % dari modal dasarnya atau sebesar Rp. 35.500.000.000,- (tiga puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).

10. Bahwa peningkatan modal dasar PT Era Investama Cemerlang tersebut telah disetujui berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau kuasanya.
11. Bahwa susunan anggota Direksi dan Komisaris PT Era Investama Cemerlang telah ditunjuk dan diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan telah memenuhi pasal 10 ayat (3) dan pasal 13 ayat (3) Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T. Era Investama Cemerlang Nomor 15 tertanggal 6 Desember 2000 dibuat dihadapan Silvia Veronica, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Sehingga anggota Direksi dan Komisaris tersebut berwenang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk dan atas nama PT Era Investama Cemerlang.
12. Bahwa seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT Era Investama Cemerlang tidak tersangkut dalam sengketa perkara perdata maupun pidana sebagaimana surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris.
13. Bahwa PT Era Investama Cemerlang telah terdaftar sebagai wajib pajak yaitu telah memiliki Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 1.871.135.8-033 atas nama PT Era Investama Cemerlang dan telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 090215122124 tanggal 1 Oktober 2001 yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Juni 2006.
14. Bahwa sesuai Surat Keterangan Direksi PT Era Investama Cemerlang Nomor 01/EIC-JKT/VIII/2001 tertanggal 29 Agustus 2001 menyatakan bahwa PT Era Investama Cemerlang berkedudukan di Jakarta tidak tersangkut dalam sengketa baik perdata, pidana, arbitrase, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan dan tidak pernah dipailitkan.

## VII. Ijin-ijin Usaha:

Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha, Perseroan telah terdaftar antara lain :

- a. Terdaftar sebagai wajib pajak yaitu telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- c. Terdaftar dalam Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP).

Bahwa Perseroan juga telah mendapatkan ijin-ijin usaha dan perijinan lainnya dari instansi yang berwenang mengeluarkannya, antara lain:

- a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- c. Angka Pengenal Importir Umum (API-U).
- d. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 11/II/PMDN/1999 tertanggal 23 Maret 1999.
- e. Izin Tempat Usaha Dan Undang-Undang Gangguan Usaha.
- f. Ijin Lokasi Untuk Keperluan Industri Tepung Dan Minyak Ikan.
- g. Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perluasan Pembangunan Industri Penepungan Dan Minyak Ikan.
- h. Ijin Mendirikan Bangunan.
- i. Izin Usaha Industri dan perluasannya.
- j. Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pemberian fasilitas bea masuk dan penangguhan pembayaran PPN/PPn-BM atas pemasukan barang modal untuk PT Fishindo Kusuma Sejahtera dalam rangka PMDN.
- k. Akte Izin Sementara Untuk Ketel Uap dari Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi Nomor 088/0+/13/DP/PK/93 tertanggal 25 September 1993.

- l. Ijin Sementara Penggunaan Ketel Uap No.088/0+/13/DP/PK/93 tanggal 25 september 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia Kabupaten Banyuwangi untuk penggunaan ketel uap darat karena mesin tersebut tidak dapat digunakan oleh tenaga kerja/operator yang tidak memiliki sertifikat untuk dapat menggunakannya.
- m. Perseroan telah melakukan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dibuat oleh Konsultan AMDAL Nomor 058/LP/AMDAL/PEL/DPMA-CS/VI/'93 bulan Juni 1993.
- n. Telah memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PT Fishindo Kusuma Sejahtera yang telah mendapatkan persetujuan dari Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Jawa Timur Nomor 55/UKPL/RP tertanggal 23 April 2001.

#### **VIII. Kekayaan Perseroan:**

Bahwa sesuai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kekayaan Perseroan yang diberikan kepada kami, kekayaan Perseroan terdiri dari benda-benda bergerak dan tidak bergerak, yang kepemilikan dan/atau penguasaan terhadap kekayaan Perseroan tersebut telah didukung dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum, antara lain sebagai berikut :

##### **A. Benda-benda tidak bergerak :**

1. **Tanah, Bangunan dan Sarana Pelengkap di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur** sesuai Laporan Penilaian Nomor 228/AAJP-APP/VI/01, tanggal 3 Juli 2001 oleh PT Amandamai Arthamitra Jasa Penilai (Professional Appraisers Consultant) dan Pemeriksaan Fisik di Banyuwangi oleh Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SOEPRAPTO, S.H. & ASSOCIATES" pada tanggal 10 September 2001 terdiri dari :

- a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 17/Kedungrejo, tanggal 12 April 1995, Gambar Situasi No.2676 tanggal 12 April 1995, seluas 18.900 m<sup>2</sup>, atas nama PT Fishindo Kusuma Sejahtera, yang berlaku sampai dengan tanggal 11 April 2025.
- b. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30/Kedungrejo, tanggal 17 Juli 1998, Surat Ukur No. 00035/1998 tanggal 27 Juni 1998, seluas 15.480 m<sup>2</sup>, atas nama PT Fishindo Kusuma Sejahtera, yang berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2027.
- c. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 31/Kedungrejo, tanggal 25 Maret 2000, Surat Ukur No. 00425 tanggal 7 Maret 2000, seluas 12.340 m<sup>2</sup>, atas nama PT Fishindo Kusuma Sejahtera, yang berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2024.
- d. Akta Ikatan Jual Beli sebidang tanah sertifikat Hak Milik No. 1129/Kedungrejo, No. 83 tanggal 26 Juni 2000 yang dibuat dihadapan Veronica Ratna Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Banyuwangi dan Surat Kuasa No. 84 tanggal 26 April 2000 yang dibuat dihadapan Veronica Ratna Handayani, Sarjana Hukum, Notaris di Banyuwangi.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Veronica Ratna Handayani, Sarjana Hukum No. 33/Not/2001 tanggal 6 Juli 2001, sertifikat tersebut saat sedang dalam proses balik atas nama ke atas nama PT Fishindo Kusuma Sejahtera.

Bahwa di atas tanah seluas 58.850 m<sup>2</sup> yang kesemuanya terletak di Jl. Kalimati Nomor 36, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur tersebut telah berdiri bangunan-bangunan berupa Kantor, Mess Karyawan, Gudang, Workshop dan beberapa sarana pelengkap, dimana bangunan-bangunan tersebut telah mendapatkan beberapa Izin Mendirikan Bangunan, yakni sebagai berikut :

- a. Nomor 41/PIMB.4 Tahun 1998, tanggal 16 Juni 1998;
- b. Nomor 21 tahun 1998, tanggal 30 Juni 1998; dan
- c. Nomor 165/PIMB.4 tahun 1999 tanggal 28 Januari 1999;

Bahwa untuk pembangunan Kantor dan Mess karyawan tersebut sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pembuatan Gedung, Mess dan Pabrik antara PT Ranggada Interior dengan PT Fishindo Kusuma Sejahtera tanggal 8 Mei 2000 dan telah dibayar lunas oleh PT Fishindo Kusuma Sejahtera berdasarkan bukti-bukti pembayaran kwitansi.

Bahwa untuk pembangunan Gudang dan Workshop tersebut sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Untuk Pembuatan Gudang dan Workshop antara PT Intermas Pacific (Ltd) tanggal 10 Juli 2000 dan dibayar lunas oleh PT Fishindo Kusuma Sejahtera berdasarkan bukti-bukti pembayaran kwitansi.

2. **Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2226 tanggal 10 Mei 2000, penggantian Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1228/ Petojo Selatan tanggal 2 Juni 1999 setempat dikenal dengan di Jl. Suryopranoto No. 11G, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat seluas 95 m<sup>2</sup> atas nama PT**



Fishindo Kusuma Sejahtera berdasarkan Laporan Penilaian Nomor No.247/AAJP-APP/IX/01, tanggal 19 September 2001.

Bahwa atas sebidang tanah dan bangunan tersebut semula disewa oleh Perseroan sesuai perjanjian sewa-menyewa tanggal 24 Januari 2001, yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2001.

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2001 tanah dan bangunan tersebut telah dibeli oleh PT Fishindo Kusuma Sejahtera sesuai Akta Jual Beli No. 36/2001 tanggal 28 Agustus 2001 yang dibuat dihadapan Silvia Veronica, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta.

**3. Merek:**

Perseroan juga memiliki hak yang sah atas merk "FISHINDO BRAND" sesuai dengan Sertifikat Merek "FISHINDO BRAND" atas nama PT Fishindo Kusuma Sejahtera, Nomor pendaftaran: 302674, tertanggal 19 Januari 1994.

**B. Benda-benda bergerak :**

- 1. Mesin-mesin produksi yang terletak di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur,** sesuai Laporan Penilaian Nomor 228/AAJP-APP/VI/01 tanggal 3 Juli 2001 yang dibuat oleh PT Amandamai Arthamitra Jasa Penilai (Professional Appraisers Consultant) dan Pemeriksaan Fisik di Banyuwangi oleh Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SOEPRAPTO, S.H.& ASSOCIATES" pada tanggal 10 September 2001 adalah milik dan/atau dikuasai secara sah oleh Perseroan sesuai dengan hukum.

2. **Mesin dan peralatan pada Utilitas yang meliputi Utilitas Produksi dan Tank Yard, Workshop dan Laboratorium di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur** sesuai Laporan Penilaian Nomor 228/AAJP-APP/V/01 tanggal 3 Juli 2001 yang dibuat oleh PT Amandamai Arthamitra Jasa Penilai (Professional Appraisers & Consultants dan Pemeriksaan Fisik di Banyuwangi oleh Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SOEPRAPTO, S.H. & ASSOCIATES" pada tanggal 10 September 2001 adalah milik dan/atau dikuasai Perseroan secara sah menurut hukum.
  
3. **Kendaraan-kendaraan Bermotor** sesuai Laporan Penilaian Nomor 228/AAJP-APP/V/01 tanggal 3 Juli 2001 yang dibuat oleh PT Amandamai Arthamitra Jasa Penilai (Professional Appraisers & Consultants) dan Pemeriksaan Fisik di Banyuwangi oleh Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SOEPRAPTO, S.H. & ASSOCIATES" pada tanggal 10 September 2001 adalah milik dan/atau dikuasai Perseroan secara sah menurut hukum.
  
4. **Inventaris Kantor di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur:**

Bahwa Inventaris-inventaris kantor tersebut adalah berdasarkan Laporan Penilaian No. 228/AAJP-APP/VI/01, tanggal 3 Juli 2001 yang dibuat oleh PT Amandamai Arthamitra Jasa Penilai (Professional Appraisers & Consultants) dan Pemeriksaan Fisik di Banyuwangi oleh Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SOEPRAPTO, S.H. & ASSOCIATES" pada tanggal 10 September 2001, adalah milik dan/atau dikuasai Perseroan secara sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Direksi PT. Fishindo Kusuma Sejahtera Nomor 23/FKS-JKT/IX/2001 tanggal 20 September 2001, asset tersebut diatas adalah asset yang dimiliki dan dikuasai P.T. Fishindo Kusuma Sejahtera.

**IX. Asuransi:**

1. Bahwa sesuai dokumen yang berhubungan dengan asuransi yang telah diberikan kepada kami dan setelah kami memeriksa dokumen asuransi tersebut, maka pendapat hukum yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut.
2. Bahwa Perseroan dalam upayanya menjaga kekayaan Perseroan yang berupa pabrik di Jl. Kalimati, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dari kemungkinan kebakaran, Perseroan telah mengikuti Asuransi untuk jenis pertanggungan yaitu Asuransi Kebakaran, sesuai dengan Polis Asuransi Kebakaran PT Fishindo Kusuma Sejahtera pada Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 dengan Nomor polis 0101.03.2000.10.0039 tertanggal 13 Oktober 2000.

Lokasi Risiko Pertanggungan tersebut adalah Pabrik di Jl. Kalimati, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dan Asuransi tersebut berlaku sampai dengan 20 Oktober 2001.

3. Bahwa Polis Standard Kebakaran Indonesia Nomor polis 0101.03.2000.10.0039 tertanggal 13 Oktober 2000 telah diperpanjang dengan Polis Standard Kebakaran Indonesia Nomor polis 0101.03.2001.10.0053 tanggal 25 Oktober 2001 dengan jangka waktu mulai tanggal 20 Oktober 2001 sampai dengan 20 Oktober 2002.
4. Bahwa Perseroan juga mengikutsertakan 12 (dua belas) orang karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(JAMSOSTEK), antara lain : jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, sesuai dengan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga kerja Nomor 94IN6003 tertanggal 01 September 1994 dan Daftar Nama Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja P.T. Fishindo Kusuma Sejahtera tertanggal 1 Januari 2001.

**X. Ketenagakerjaan:**

1. Bahwa jumlah seluruh karyawan PT Fishindo Kusuma Sejahtera per tanggal 30 Juni 2001 adalah 127 (seratus dua puluh tujuh) orang, sesuai Surat Keterangan Pengurus Perseroan Nomor 31/FKS-JKT/IX tertanggal 19 September 2002, yang terdiri dari :
  - a. Karyawan tetap di Muncar : 27 orang
  - b. Karyawan tidak tetap di Muncar : 95 orang
  - c. Karyawan tetap di Jakarta : 5 orang

Jumlah seluruh karyawan : 127 orang
  
2. Bahwa jumlah karyawan sebanyak 127 orang tercatat di Perseroan pertanggal 30 Juni 2001 berdasarkan beberapa komposisi jenjang jabatan, jenjang usia, dan jenjang pendidikan sesuai Surat Keterangan Pengurus Perseroan Nomor 39/FKS-JKT/X/20001, tanggal 23 Oktober 2001 .
  
3. Bahwa Perseroan telah mengikutsertakan 12 (dua belas) orang karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), antara lain : jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, sesuai dengan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 94IN6003 tertanggal 01 September 1994 dan Daftar Nama Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja P.T. Fishindo Kusuma Sejahtera tertanggal 1 Januari 2001.

4. Bahwa Perseroan dalam memberikan upah kepada karyawannya telah menetapkan ketentuan upah minimum sesuai unit kerja karyawan Perseroan, yaitu :
  - a. Untuk Unit Pusat (Jakarta) ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 3726/2000 tertanggal 01 Januari 2001 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 426.250,- (empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - b. Untuk Unit Plant (Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur) ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188/294/SK/014/2000 tertanggal 27 Nopember 2000 tentang Upah Minimum pada 37 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar Rp. 232.564,- (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

Hal tersebut telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tentang Penetapan Upah Minimum Dilingkungan P.T. Fishindo Kusuma Sejahtera Nomor 001/FKS/KEP-DIR/VI/2001 tertanggal 29 Januari 2001.

5. Bahwa sesuai Daftar Laporan tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan tanggal 25 September 1993 yang telah terdaftar pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Banyuwangi Nomor 829 tanggal 27 September 1993, Perseroan telah melapor kepada Departemen Tenaga Kerja mengenai 32 tenaga kerjanya yang mengoperasikan motor diesel dan motor listrik.

Sesuai Akta Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 0423/AP/W.12-K.8/1993 tertanggal 28 September 1993, Departemen Tenaga Kerja memberikan izin kepada 32 tenaga kerja tersebut untuk menggunakan motor diesel dan motor listrik.

6. Bahwa sesuai dokumen-dokumen yang telah kami teliti dan sesuai surat konfirmasi PT Fishindo Kusuma Sejahtera Nomor 008/L/FKS/V/01 tertanggal 3 Mei 2001, maka Perseroan belum pernah :

- a. Membuat Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dengan tenaga kerjanya;
- b. Membentuk Unit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;
- c. Mengikuti Program Pensiunan untuk karyawan;
- d. Mendirikan Koperasi Karyawan;
- e. Tidak ada izin-izin khusus ketenagakerjaan.

**XI. Penyertaan Pada Perusahaan Lain:**

Bahwa setelah kami meneliti copy dokumen yang telah disampaikan kepada kami dan sesuai surat Keterangan PT Fishindo Kusuma Sejahtera Nomor 01/F/FKS/II/2001 tertanggal 15 Pebruari 2001 yang telah dikirimkan kepada kami, maka Perseroan tidak memiliki penyertaan (saham) pada Perusahaan lain.

**XII. Perjanjian-perjanjian:**

1. Bahwa perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain telah dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya dan pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas nama dan karena itu mewakili pihak-pihak yang menandatangani perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain adalah sah dan karena itu mengikat serta pelaksanaannya dapat dijalankan sesuai dengan syarat-syarat yang tersebut dalam perjanjian-perjanjian yang dimaksud, kecuali jika dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Bahwa PT Fishindo Kusuma Sejahtera tidak mengadakan pengikatan maupun perjanjian dan atau sejenisnya dengan pihak ketiga, antara lain :

- a. Tidak mengadakan perjanjian-perjanjian pinjaman (kredit) kepada Bank;
- b. Tidak mengadakan perjanjian leasing;
- c. Tidak mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama maupun usaha patungan dengan perusahaan dan atau lembaga keuangan lainnya;
- d. Perseroan tidak memiliki penyertaan (saham) pada perusahaan lain.

Sesuai Surat Keterangan dari PT Fishindo Kusuma Sejahtera Nomor 27/FKS-JKT/IX/2001 tanggal 18 September 2001.

### **XIII. Perkara-perkara Yang Melibatkan Perseroan:**

Bahwa setelah kami melakukan penelitian di pengadilan-pengadilan di Wilayah Jakarta, maka kami telah mendapatkan surat keterangan dari masing-masing Pengadilan bahwa Perseroan tidak pernah terdaftar sebagai pihak dalam register perkara-perkara sebagai berikut :

1. Perkara arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
2. Perkara Kepailitan pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat;
3. Perkara Perdata sebagai Penggugat/Tergugat dan Perkara Pidana sebagai Terdakwa/Terhukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Perkara Perdata sebagai Penggugat/Tergugat dan Perkara Pidana sebagai Terdakwa/Terhukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
5. Perkara Perdata sebagai Penggugat/Tergugat dan Perkara Pidana sebagai Terdakwa/Terhukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
6. Perkara Perdata sebagai Penggugat/Tergugat dan Perkara Pidana sebagai Terdakwa/Terhukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
7. Perkara Perdata sebagai Penggugat/Tergugat dan Perkara Pidana sebagai Terdakwa/Terhukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

8. Perkara Perburuhan/Ketenagakerjaan pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Banyuwangi.

Bahwa selain hal tersebut diatas, mengenai perkara-perkara pertanahan yang merupakan asset PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk, yaitu :

1. Berdasarkan Keterangan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2001, menerangkan bahwa tanah berikut bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2226/Petojo Selatan setempat dikenal dengan Jl. Suryopranoto No.11 G, Jakarta Pusat, tidak tersangkut dalam sengketa pertanahan.

Bahwa sesuai Surat Keterangan Direksi Perseroan, maka Perseroan tidak memiliki sengketa perkara-perkara sebagai berikut :

1. Perkara perdata maupun pidana di Pengadilan Negeri Banyuwangi;
2. Perkara perburuhan di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Banyuwangi;
3. Perkara pertanahan atas kekayaan Perseroan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;

Pendapat Dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotocopy adalah sesuai dengan aslinya yang disimpan dan berada pada Kantor PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk.
- b. Bahwa tanda tangan dan cap yang dibubuhkan pada dokumen-dokumen yang diberikan dan ditunjukkan kepada kami oleh PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk adalah asli dan benar yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.




- c. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami oleh PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tidak direkayasa serta tidak mengalami perubahan sampai dikeluarkannya pendapat dari segi hukum ini.
- d. Bahwa pendapat dari segi hukum ini tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data financial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi, dan juga kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau financial dari suatu transaksi dimana Emiten (PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk) menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya yang terkait.
- e. Bahwa Pendapat Dari Segi Hukum (Legal Opinion) atas copy corporate dokumen, copy Anggaran Dasar berikut Perubahan-perubahannya, dan dokumen-dokumen lainnya dari PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk yang diberikan kepada kami.

Demikianlah Pendapat Hukum kami berikan dengan sebenar-benarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Emiten dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum.

Hormat kami,

**Kantor Advokat & Konsultan Hukum  
"SOEPRAPTO, S.H. & ASSOCIATES"**



**SOEPRAPTO, S.H., KONSULTAN HUKUM**

l/Reni/Fishindo-LO/Rn,Jn,Dn,Ly.

---

## **XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

---

Berikut ini disajikan Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Arsyad dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 telah disajikan kembali untuk mencerminkan pengaruh retroaktif atas penerapan PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Laporan No. 2047/AR/JS/01

Direksi dan Komisaris  
**PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk**

Kami telah mengaudit neraca PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk tanggal 30 Juni 2001, 31 Desember 2000, 1999 dan 1998, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk tanggal 30 Juni 2001, 31 Desember 2000, 1999 dan 1998, hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 25, pada tahun 1999 Perusahaan telah mengubah metode perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 mengenai "Akuntansi Pajak Penghasilan".

Catatan 26 atas laporan keuangan berisi pengungkapan dampak kondisi ekonomi Indonesia terhadap Perusahaan dan tindakan yang ditempuh serta rencana yang dibuat oleh manajemen Perusahaan untuk menghadapi kondisi tersebut. Laporan keuangan terlampir mencakup dampak kondisi ekonomi tersebut, sepanjang hal itu dapat ditentukan dan diperkirakan.

Sebelumnya kami telah menerbitkan laporan No. 2046/AR/JS/01 tanggal 29 Oktober 2001 atas laporan keuangan PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana sebagian sahamnya kepada masyarakat, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut dengan beberapa perubahan dalam penyajian dan penambahan beberapa pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal yang berlaku seperti dijelaskan lebih lanjut pada Catatan 29 serta memuktahirkan pengungkapan untuk transaksi signifikan sampai dengan tanggal 11 Desember 2001, seperti dijelaskan lebih lanjut pada Catatan 27. Sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut, kami telah melakukan prosedur pemeriksaan yang kami pandang perlu dan kami menerbitkan kembali laporan keuangan auditor independen atas laporan keuangan tersebut di atas.

**Drs. ARSYAD**  
NIU-KAP 99.2.0290



Drs. S. Arsyad  
NIAP 99.1.0568

11 Desember 2001

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2001**  
**DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998**

Catatan	Modal Saham	Modal Disetor Lainnya	Saldo Laba (Defisit)		Ekuitas - Bersih
			Sudah Ditetapkan Penggunaannya	Belum Ditetapkan Penggunaannya	
Saldo 1 Januari 1998	Rp 3.000.000.000	Rp -	Rp -	( Rp 2.184.852.280 )	Rp 815.047.720
Pengaruh kumulatif karena penerapan PSAK 46	-	-	-	452.392.061	452.392.061
Penambahan modal disetor	7.000.000.000	-	-	-	7.000.000.000
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	1.037.221.018	1.037.221.018
Saldo 31 Desember 1998	10.000.000.000	-	-	( 696.339.201 )	8.304.660.799
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	101.740.527	101.740.527
Saldo 31 Desember 1999	10.000.000.000	-	-	( 593.598.874 )	9.406.401.126
Modal disetor lainnya	-	18.100.000.000	-	-	18.100.000.000
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	430.038.297	430.038.297
Saldo 31 Desember 2000	10.000.000.000	18.100.000.000	-	( 163.562.377 )	27.936.437.623
Modal disetor lainnya	-	11.900.000.000	-	-	11.900.000.000
Laba bersih periode berjalan	-	-	-	884.255.225	884.255.225
Saldo 30 Juni 2001	Rp 10.000.000.000	Rp 30.000.000.000	Rp -	Rp 720.692.848	Rp 40.720.692.848

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2001**  
**DAN TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2000, 1999 DAN 1998**

Catatan	2001 (Enam Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>2a</b>			
Penerimaan dari pelanggan	Rp 24.237.767.323	Rp 18.895.879.104	Rp 4.154.949.157	Rp 26.532.213.254
Pembayaran kas kepada pemasok	( 20.720.942.840 )	( 19.188.305.477 )	( 2.941.211.899 )	( 23.331.472.747 )
Pembayaran kas untuk gaji dan tunjangan	( 356.311.397 )	( 185.669.425 )	( 245.680.634 )	( 267.887.587 )
Pembayaran kas untuk beban pabrikasi dan beban usaha	( 1.408.407.835 )	( 2.378.204.113 )	( 641.656.438 )	( 2.635.833.858 )
Kas yang dihasilkan dari (untuk) operasi	1.752.106.251	( 2.856.499.911 )	328.390.186	297.019.062
Pembayaran pajak dan lainnya	( 182.357.627 )	( 146.512.242 )	( 2.253.003 )	( 71.763.494 )
Penerimaan bunga	32.115.263	28.606.947	7.881.084	14.685.400
Penerimaan lain-lain	55.766.280	26.848.649	194.528.419	( 33.223.637 )
Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	1.657.618.167	( 2.947.656.557 )	528.546.886	206.697.431
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>2a</b>			
Kas untuk perolehan aktiva tetap	( 328.944.300 )	( 794.357.359 )	( 596.748.385 )	( 7.317.600.877 )
Kas dari penjualan aktiva tetap	3.099.078	-	-	13.000.000
Kas untuk pembayaran utang muka pembelian tanah	-	-	-	( 150.000.000 )
Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	( 325.846.222 )	( 794.357.359 )	( 596.748.385 )	( 7.454.600.877 )
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>2a</b>			
Kas dari modal disetor	11.900.000.000	18.100.000.000	-	7.000.000.000
Pembayaran hutang pembelian aktiva	( 13.479.665.500 )	( 12.918.864.775 )	-	-
Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	( 1.579.665.500 )	5.181.135.225	-	7.000.000.000
<b>PENINGKATAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	( 247.892.555 )	1.439.221.309	( 70.201.699 )	( 247.903.446 )
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>	1.701.354.999	282.133.690	332.335.389	580.238.835
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	Rp 1.453.462.444	Rp 1.701.354.999	Rp 262.133.690	Rp 332.335.389
<b>Aktivitas operasi yang tidak mempengaruhi arus kas:</b>				
Perolehan aktiva tetap melalui hutang pembelian aktiva	8,14	Rp -	Rp 26.559.498.675	Rp -
Penjualan aktiva tetap dengan piutang lain-lain	5,8	-	-	395.000.000

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

---

**1. UMUM**

PT Fishindo Kusuma Sejahtera (Perusahaan) didirikan berdasarkan akta notaris Raden Santoso, SH No. 34 tanggal 27 Juni 1992. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8706.HT.01.01.TH'92 tanggal 21 Oktober 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal 15 Desember 1992, Tambahan No. 6459. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Silvia Veronica, SH No. 38 tanggal 17 April 2001 mengenai pengalihan hak dengan cara menjual dan menyerahkan seluruh saham yang dimiliki Amin Darmawan sebesar 75.000 saham kepada Edy Husen.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam bidang perdagangan dan industri bahan baku pakan ternak (feed meal). Perusahaan berkedudukan di Jakarta, sedangkan pabriknya berlokasi di Muncar-Banyuwangi, Jawa Timur.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 April 1993.

Berdasarkan Risalah Rapat No. 38 tanggal 17 April 2001, susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2001 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	:	Edy Husen
Komisaris	:	Tong Sin Min
Direktur Utama	:	En En Sumadi
Direktur	:	Jundi Lowana Wan
Direktur	:	Tjong Heriyanto

Jumlah karyawan tetap Perusahaan rata-rata pada tanggal 30 Juni 2001, 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 masing-masing sebesar 32, 32, 28 dan 24 orang.

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali untuk persediaan yang dinyatakan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih (the lower cost or net realizable value).

Laporan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Efektif 1 Januari 2000, Perusahaan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan komparatif, laporan arus kas tahun 1999 dan 1998, yang sebelumnya disusun dengan menggunakan metode tidak langsung, disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian tahun 2000.



**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

*b. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing*

Pembukuan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku yang terakhir diumumkan oleh Bank Indonesia untuk periode berjalan. Laba atau rugi kurs yang terjadi, dikredit atau dibebankan pada usaha periode berjalan.

Kurs pada tanggal neraca adalah sebagai berikut:

	31 Desember			
	30 Juni 2001	2000	1999	1998
US\$ 1	Rp 11.440	Rp 9.595	Rp 7.100	Rp 8.025

*c. Kas dan Setara Kas*

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

*d. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", yang dimaksud dengan hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- (1) perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries);
- (2) perusahaan asosiasi (associated companies);
- (3) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor);
- (4) manajemen kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan
- (5) perusahaan, di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)  
Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan  
Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dilakukan dengan maupun tidak dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi normal sebagaimana dilakukan dengan pihak di luar hubungan istimewa, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing akun piutang pada akhir periode.

f. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih (the lower cost or net realizable value). Harga perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama, keluar pertama (first-in, first-out method) untuk bahan baku dan bahan pembantu sedangkan barang jadi ditentukan dengan metode rata-rata. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah taksiran harga jual yang wajar setelah dikurangi dengan taksiran biaya untuk memperoleh dan menjual persediaan barang jadi.

g. Biaya Dibayar di Muka

Pembayaran sewa dan asuransi yang masih mempunyai masa manfaat (disajikan sebagai bagian dari "Uang Muka dan Aktiva Lancar Lainnya") diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

h. Aktiva Tetap – Pemilikan Langsung

Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung sebagai berikut:

	Metode	Tahun	Tarif
Bangunan dan prasarana	Garis lurus	20	-
Mesin	Saldo menurun ganda	-	10%
Peralatan pabrik	Saldo menurun ganda	-	25% dan 50%
Kendaraan	Saldo menurun ganda	-	25%
Peralatan kantor	Saldo menurun ganda	-	25% dan 50 %

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi.

Apabila nilai tercatat suatu aktiva melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (estimated recoverable amount) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

*i. Aktiva dalam Penyelesaian*

Aktiva dalam penyelesaian (disajikan sebagai bagian dari "Aktiva Tetap") dinyatakan sebesar harga perolehan. Akumulasi harga perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aktiva tetap yang bersangkutan pada saat selesai dikerjakan dan siap digunakan.

*j. Biaya Emisi Saham Ditangguhkan*

Biaya yang berkaitan dengan penawaran umum saham Perusahaan kepada masyarakat (biaya emisi saham) ditangguhkan sebelum Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif dan akan direklasifikasi sebagai unsur pengurang saldo agio hasil emisi saham pada saat Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

*k. Pengakuan Pendapatan dan Beban*

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengiriman barang kepada pelanggan sedangkan beban diakui sesuai manfaatnya pada periode yang bersangkutan (accrual basis).

*l. Pajak Penghasilan*

Perusahaan menerapkan metode penangguhan pajak (tax deferral) dalam perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan PSAK No. 46 "Akuntansi Pajak Penghasilan".

Beban pajak periode berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aktiva pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan tidak diakui atas dasar perbedaan temporer yang timbul dari goodwill (goodwill negatif) atau pada saat pengakuan awal aktiva dari suatu transaksi yang bukan penggabungan usaha dan tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca atas dasar kompensasi.

Pada tahun 1999, Perusahaan telah mengubah metode perhitungan pajak penghasilan dari metode taksiran pajak penghasilan (tax liability method) menjadi metode pajak penghasilan tangguhan (deferred tax).

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 telah disajikan kembali untuk menunjukkan pengaruh penerapan PSAK No. 46 tersebut (lihat Catatan 25).

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

*m. Laba (Rugi) Usaha dan Laba Bersih per Saham Dasar dan Dilusian*

Laba (rugi) usaha dan laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) usaha dan laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode yang bersangkutan setelah memperhitungkan penambahan modal disetor lainnya (lihat Catatan 16) dan pengaruh retroaktif atas perubahan nilai nominal saham (lihat Catatan 27i).

Laba (rugi) usaha dan laba bersih per saham dilusian dihitung dengan membagi laba (rugi) usaha dan laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode yang bersangkutan setelah memperhitungkan penambahan modal disetor lainnya (lihat Catatan 16), pengaruh retroaktif atas perubahan nilai nominal saham (lihat Catatan 27i) dan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Sampai dengan tanggal neraca Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

*n. Informasi Segmen*

Informasi segmen Perusahaan disajikan menurut kegiatan usahanya yaitu pabrikan dan perdagangan.

**3. KAS DAN SETARA KAS**

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2001	31 Desember		
		2000	1999	1998
Kas - Rupiah	Rp 54.872.787	Rp 148.060.499	Rp 15.091.324	Rp 13.139.769
Bank:				
Rupiah				
PT Bank Buana Indonesia Tbk - Jakarta	1.003.141.760	402.233.002	-	-
PT Bank Mandiri (Persero)	228.390.582	91.234.591	169.904.806	9.334.340
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	128.102.773	929.202.028	38.454.443	307.143.028
PT Bank Buana Indonesia Tbk - Muncar	839.422	121.029.879	38.683.117	593.158
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	-	2.125.094
Dolar Amerika Serikat				
PT Bank Lippo (US\$ 3.323)	38.015.120	-	-	-
PT Bank Internasional Indonesia Tbk (US\$ 1.000)	-	9.595.000	-	-
	<u>1.398.489.657</u>	<u>1.553.294.500</u>	<u>247.042.366</u>	<u>319.195.620</u>
Jumlah	Rp 1.453.462.444	Rp 1.701.354.999	Rp 262.133.690	Rp 332.335.389

Tingkat suku bunga jasa giro Rupiah dan Dolar masing-masing berkisar antara 2% - 6% dan 0,5% - 1% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998.

Tidak ada pembatasan terhadap penggunaan dana kas dan setara kas Perusahaan.

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

**4. PIUTANG USAHA**

Akun ini merupakan piutang usaha dari penjualan kepada pihak ketiga dengan perincian sebagai berikut:

	30 Juni 2001	31 Desember		
		2000	1999	1998
a. Rincian piutang usaha berdasarkan pefanggan adalah sebagai berikut:				
<u>Ekspor:</u>				
China Feeding Stuffs Import and Export Corp. (US\$ 88,000)	Rp -	Rp 844.360.000	Rp -	Rp -
<u>Lokal:</u>				
PT Sentraprofeed Intermitra	950.798.000	536.380.000	-	-
PT Dipasena Citra Darmaja	637.500.000	-	-	-
Istanto	335.549.100	496.259.100	161.279.400	-
PT Allied Feed	183.570.000	442.000	-	-
CV Garuda Jaya	107.084.500	151.500.000	103.250.000	-
H. Abdul Rahman	-	905.909.569	-	-
Hans	-	416.449.000	-	-
PT Mitra Mandiri Agatama	-	297.500.000	-	-
Marieha	-	186.712.500	-	-
Kembar Jaya Farm	-	151.989.800	-	-
PT Prima Windu Sejahtera	-	138.000.000	-	-
PT Metro Inti Sejahtera	-	121.360.000	-	-
Dharmawan	-	101.539.150	-	-
Yuli Farm	-	-	299.175.000	-
Agung Farm	-	-	283.339.000	-
Salim Farm	-	-	221.319.000	-
Farhan	-	-	122.500.000	-
Yanto Farm	-	-	-	395.255.400
Cahaya Makmur Farm	-	-	-	188.457.000
Lain-lain (di bawah Rp 100 juta)	156.682.100	419.861.750	24.600.000	-
Jumlah	2.351.183.700	4.768.241.869	1.215.462.400	584.712.400
Penyisihan piutang ragu-ragu	( 59.600.000)	-	-	-
Bersih	Rp 2.291.583.700	Rp 4.768.241.869	Rp 1.215.462.400	Rp 584.712.400
b. Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:				
Belum jatuh tempo	Rp 584.218.350	Rp 1.428.805.989	Rp 688.514.000	Rp 584.712.400
Sudah jatuh tempo:				
0 - 30 hari	816.167.350	3.339.435.880	526.948.400	-
31 - 60 hari	950.798.000	-	-	-
Jumlah	2.351.183.700	4.768.241.869	1.215.462.400	584.712.400
Penyisihan piutang ragu-ragu	( 59.500.000)	-	-	-
Bersih	Rp 2.291.683.700	Rp 4.768.241.869	Rp 1.215.462.400	Rp 584.712.400

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

	31 Desember			
	30 Juni 2001	2000	1999	1998
c. Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:				
Rupiah	Rp 2.351.183.700	Rp 3.923.881.869	Rp 1.215.462.400	Rp 584.712.400
Dolar Amerika Serikat	-	844.360.000	-	-
Jumlah	2.351.183.700	4.768.241.869	1.215.462.400	584.712.400
Penyisihan piutang ragu-ragu	( 59.500.000)	-	-	-
	Rp 2.291.683.700	Rp 4.768.241.869	Rp 1.215.462.400	Rp 584.712.400
Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu:				
Saldo awal	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.871.125
Penambahan penyisihan tahun berjalan	59.500.000	-	-	-
Penghapusan piutang tahun berjalan	-	-	-	( 5.871.125)
Saldo akhir	Rp 59.500.000	Rp -	Rp -	Rp -

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut. Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

#### 5. PIUTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari piutang kepada:

	31 Desember			
	30 Juni 2001	2000	1999	1998
Kuncoro	Rp -	Rp -	Rp 395.000.000	Rp -
Hidayat	-	-	76.000.000	75.000.000
Suryadi	-	-	60.476.000	60.476.000
Syamsuri	-	-	53.205.000	53.205.000
Gianto	-	-	38.264.000	38.264.000
Yasin	-	-	26.900.000	26.900.000
Lain-lain	-	-	2.934.437	2.800.000
Jumlah	Rp -	Rp -	Rp 651.779.437	Rp 256.645.000

Manajemen tidak menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu karena berkeyakinan bahwa semua piutang lain-lain dapat tertagih.

#### 6. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari:

	31 Desember			
	30 Juni 2001	2000	1999	1998
Barang jadi:				
- Tepung ikan (Fish Meal)	Rp 1.866.862.905	Rp 630.856.254	Rp 204.892.170	Rp 615.781.012
- Bungkil kedelai (Soya Bean Meal)	448.931.337	-	-	-
- Tepung bulu (Poultry Protein Meal)	89.520.833	-	-	-
- Tepung kepala udang (Shrimp Meal)	15.046.697	-	-	-
- Minyak ikan (Fish Oil)	13.107.003	131.804.107	-	492.717.232
- Tepung chill (Fish Meal Chili)	-	99.682.603	-	-
	2.433.468.775	861.342.864	204.892.170	1.108.498.244

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

	31 Desember		
	30 Juni 2001	2000	1999
Bahan baku:			
- Biji ayam	Rp 55.992.070	Rp 177.376.047	Rp 42.700.000
- Ikan basah	-	-	-
Bahan pembantu	183.032.990	101.000.520	159.372.775
Jumlah	Rp 2.652.493.835	Rp 1.182.419.531	Rp 401.939.945
	Rp 1.366.142.863		

Pada tanggal 30 Juni 2001, 31 Desember 2000, 1999 dan 1998, persediaan telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran kepada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.651.200.000, Rp 1.651.200.000, Rp 1.919.600.110 dan Rp 2.387.808.100 yang menurut pendapat manajemen pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul.

Berdasarkan hasil penelaahan kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak ada penyisihan persediaan usang yang perlu dibentuk.

**7. PIUTANG HUBUNGAN ISTIMEWA**

Akun ini merupakan piutang karyawan yang berasal dari transaksi pinjam-meminjam tanpa bunga, jaminan dan jangka waktu pengembalian.

**8. AKTIVA TETAP**

Rincian aktiva tetap adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2001			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi
Harga Perolehan	Rp 1.492.716.400	Rp 86.100.000	Rp 64.648.450	Rp 1.578.816.400
Pemilikan langsung:				
Tanah	9.319.278.927	14.000.000	-	9.333.827.377
Bangunan dan prasarana	12.214.797.235	3.750.000	-	12.228.797.235
Mesin	1.250.071.775	-	-	1.253.821.775
Kendaraan	303.040.500	-	-	272.618.500
Peralatan kantor	95.402.697	24.200.400	-	119.603.097
Aktiva dalam penyelesaian	24.675.307.634	192.698.850	30.425.000	24.837.581.384
Mesin	16.010.892.484	136.245.450	-	16.146.927.934
Jumlah Harga Perolehan	40.685.990.018	328.944.300	30.425.000	40.984.509.318
Akumulasi Penyusutan				
Pemilikan langsung:				
Bangunan dan prasarana	914.100.760	233.229.376	-	1.147.330.136
Mesin	3.463.841.761	438.131.108	-	3.901.972.869
Peralatan pabrik	792.107.793	57.364.502	-	849.462.295
Kendaraan	126.588.997	22.181.438	-	120.443.613
Peralatan kantor	66.173.194	4.717.023	-	70.890.217
Jumlah Akumulasi Penyusutan	5.361.812.495	755.613.447	27.326.922	6.090.099.020
Nilai Buku	Rp 35.324.177.523			Rp 34.894.410.298

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

31 Desember 2000

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Harga Perolehan</b>					
<b>Pemilikan langsung:</b>					
Tanah	Rp 1.242.252.300	Rp 250.464.100	Rp -	Rp -	Rp 1.492.716.400
Bangunan dan prasarana	3.232.052.427	6.087.226.500	-	-	9.319.278.927
Mesin	6.551.275.860	4.793.346.700	-	870.174.675	12.214.797.235
Peralatan pabrik	1.185.668.775	15.920.750	-	48.482.250	1.250.071.775
Kendaraan	111.800.000	191.240.500	-	-	303.040.500
Peralatan kantor	90.427.697	4.975.000	-	-	95.402.697
	<b>12.413.477.059</b>	<b>11.343.173.550</b>	<b>-</b>	<b>918.656.925</b>	<b>24.675.307.534</b>
<b>Aktiva dalam penyelesaian</b>					
Mesin	870.174.675	16.010.682.484	-	( 870.174.675)	16.010.682.484
Peralatan pabrik	48.482.250	-	-	( 48.482.250)	-
	<b>918.656.925</b>	<b>16.010.682.484</b>	<b>-</b>	<b>( 918.656.925)</b>	<b>16.010.682.484</b>
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>13.332.133.984</b>	<b>27.353.856.034</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40.685.990.018</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					
<b>Pemilikan langsung:</b>					
Bangunan dan prasarana	448.328.364	465.772.396	-	-	914.100.760
Mesin	2.491.513.365	972.328.386	-	-	3.463.841.751
Peralatan pabrik	639.382.881	152.724.912	-	-	792.107.793
Kendaraan	66.438.496	59.150.501	-	-	125.588.997
Peralatan kantor	56.822.713	9.350.481	-	-	66.173.194
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>3.702.485.819</b>	<b>1.659.326.676</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.361.812.495</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>Rp 9.629.648.165</b>				<b>Rp 35.324.177.523</b>

31 Desember 1999

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Harga Perolehan</b>					
<b>Pemilikan langsung:</b>					
Tanah	Rp 1.242.252.300	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.242.252.300
Bangunan dan prasarana	3.225.758.867	6.293.460	-	-	3.232.052.427
Mesin	6.980.361.400	-	429.085.540	-	6.551.275.860
Peralatan pabrik	1.183.894.775	1.774.000	-	-	1.185.668.775
Kendaraan	111.800.000	-	-	-	111.800.000
Peralatan kantor	83.253.697	7.174.000	-	-	90.427.697
	<b>12.827.321.139</b>	<b>15.241.460</b>	<b>429.085.540</b>	<b>-</b>	<b>12.413.477.059</b>
<b>Aktiva dalam penyelesaian</b>					
Mesin	337.150.000	533.024.675	-	-	870.174.675
Peralatan pabrik	-	48.482.250	-	-	48.482.250
	<b>337.150.000</b>	<b>581.506.925</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>918.656.925</b>
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>13.164.471.139</b>	<b>596.748.385</b>	<b>429.085.540</b>	<b>-</b>	<b>13.332.133.984</b>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					
<b>Pemilikan langsung:</b>					
Bangunan dan prasarana	286.725.742	161.802.622	-	-	448.328.364
Mesin	2.241.480.534	473.888.087	223.855.256	-	2.491.513.365
Peralatan pabrik	456.959.520	182.423.361	-	-	639.382.881
Kendaraan	51.317.994	15.120.502	-	-	66.438.496
Peralatan kantor	44.500.743	12.321.970	-	-	56.822.713
<b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>	<b>3.080.984.533</b>	<b>845.356.542</b>	<b>223.855.256</b>	<b>-</b>	<b>3.702.485.819</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>Rp 10.083.486.606</b>				<b>Rp 9.629.648.165</b>



**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

31 Desember 1998

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b>Harga Perolehan</b>					
<b>Pemilikan langsung:</b>					
Tanah	Rp 656.587.850	Rp 585.664.450	Rp -	Rp -	Rp 1.242.252.300
Bangunan dan prasarana	535.381.895	2.690.377.072	-	-	3.225.758.967
Mesin	4.202.072.111	2.778.289.289	-	-	6.980.361.400
Peralatan pabrik	325.885.809	858.008.966	-	-	1.183.894.775
Kendaraan	84.925.000	44.875.000	18.000.000	-	111.800.000
Peralatan kantor	38.417.597	44.836.100	-	-	83.253.697
	<u>5.843.270.262</u>	<u>7.002.050.877</u>	<u>18.000.000</u>	<u>-</u>	<u>12.827.321.139</u>
<b>Aktiva dalam penyelesaian</b>					
Mesin	21.600.000	315.550.000	-	-	337.150.000
	<u>5.864.870.262</u>	<u>7.317.600.877</u>	<u>18.000.000</u>	<u>-</u>	<u>13.164.471.139</u>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>					
<b>Pemilikan langsung:</b>					
Bangunan dan prasarana	125.437.794	161.287.948	-	-	286.725.742
Mesin	1.714.938.218	526.542.318	-	-	2.241.480.534
Peralatan pabrik	214.241.725	242.717.795	-	-	456.959.520
Kendaraan	44.885.841	20.160.669	13.728.518	-	51.317.994
Peralatan kantor	29.594.408	14.906.335	-	-	44.500.743
	<u>2.129.097.984</u>	<u>965.615.065</u>	<u>13.728.518</u>	<u>-</u>	<u>3.080.984.533</u>
Nilai Buku	Rp <u>3.735.772.278</u>				Rp <u>10.083.486.605</u>

Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dialokasikan sebagai berikut:

	30 Juni 2001	31 Desember		
		2000	1999	1998
Pabrikasi	Rp 728.714.988	Rp 1.590.825.694	Rp 817.914.070	Rp 930.548.061
Umum dan administrasi	26.898.461	68.500.982	27.442.472	35.067.004
Jumlah	Rp <u>755.613.447</u>	Rp <u>1.659.326.676</u>	Rp <u>845.356.542</u>	Rp <u>965.615.065</u>

Perincian laba penjualan aktiva tetap adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2001	31 Desember		
		2000	1999	1998
Hasil penjualan	Rp 3.098.078	Rp -	Rp 395.000.000	Rp 13.000.000
Nilai buku	3.098.078	-	205.230.284	4.271.484
Laba	Rp -	Rp -	Rp 189.769.716	Rp 8.728.516

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Muncar, Jawa Timur dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang akan jatuh tempo antara tahun 2024 - 2027. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah tersebut karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

Pada tanggal 30 Juni 2001, 31 Desember 2000, 1999 dan 1998, bangunan dan mesin telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran kepada PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 9.777.590.045, Rp 8.999.900.000, Rp 7.858.476.000 dan Rp 7.858.476.110 yang menurut pendapat manajemen pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul.

**9. UANG MUKA PEMBELIAN TANAH**

Akun ini merupakan uang muka pembelian tanah di Bali seluas 5.050 m<sup>2</sup> pada tanggal 30 Juni 2001, 31 Desember 2000, 1999 dan 1998.

Uang muka pembelian tanah di Bali dibayarkan kepada Freddy Sumadi Hiu (pihak ketiga) pada tahun 1998 senilai Rp 150.000.000 (lihat Catatan 27d, 27g dan 27j)

**10. HUTANG USAHA**

Akun ini merupakan hutang usaha kepada pihak ketiga yang terdiri dari:

	31 Desember			
	30 Juni 2001	2000	1999	1998
PT Teluk Intan	Rp -	Rp 1.169.800.000	Rp -	Rp 71.626.771
Linda	-	66.440.000	-	-
Paulus	-	42.377.500	6.451.500	-
CV Aneka Tuna Indonesia	-	31.582.450	23.855.500	-
Yuli	-	15.187.500	-	-
Sunar	-	-	328.820.000	67.428.000
Lukman	-	-	139.200.000	-
Munir	-	-	72.925.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 1.325.387.450</b>	<b>Rp 571.252.000</b>	<b>Rp 139.054.771</b>

**11. HUTANG PAJAK**

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember			
	30 Juni 2001	2000	1999	1998
Pajak Penghasilan				
Pasal 21	Rp 5.987.654	Rp 8.332.578	Rp 3.137.864	Rp 2.253.003
Pasal 23	892.500	-	1.350.000	-
Pasal 25 - Juni	4.075.664	-	-	-
Pasal 29 - 2001 (lihat Catatan 20)	340.286.892	-	-	-
2000 (lihat Catatan 20)	55.467.493	55.467.493	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 406.710.203</b>	<b>Rp 63.800.071</b>	<b>Rp 4.487.864</b>	<b>Rp 2.253.003</b>

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

**12. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR**

Akun ini terdiri dari:

	30 Juni 2001	31 Desember		
		2000	1999	1998
Tenaga ahli	Rp 644.000.000	Rp 30.000.000	Rp 21.150.000	Rp 6.000.000
Ongkos angkut	37.795.315	78.728.980	34.010.300	6.906.164
Listrik	6.949.936	6.449.394	5.246.513	-
Bahan bakar	5.500.000	-	7.770.000	15.540.000
Pengurusan impor	-	3.830.600	-	-
PBB	-	-	4.125.617	-
Lain-lain	640.420	2.167.220	1.479.400	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 694.885.671</b>	<b>Rp 121.166.194</b>	<b>Rp 73.781.830</b>	<b>Rp 28.446.164</b>

**13. UANG MUKA PENJUALAN**

Akun ini merupakan uang muka penjualan dari:

	30 Juni 2001	31 Desember		
		2000	1999	1998
Salim	Rp -	Rp -	Rp 2.084.267.735	Rp 2.373.858.000
Beni	-	-	315.652.680	373.684.330
Yuli Farm	-	-	-	559.714.030
Dayat	-	-	-	218.226.265
<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 2.399.920.415</b>	<b>Rp 3.525.482.625</b>

**14. HUTANG PEMBELIAN AKTIVA**

Akun ini merupakan kewajiban yang berasal dari transaksi pembelian mesin dan pembangunan gudang kepada:

	30 Juni 2001	31 Desember		
		2000	1999	1998
<b>Pembelian mesin:</b>				
PT Buana Penta Prima	Rp -	Rp 9.051.166.000	Rp -	Rp -
PT Mekar Perkasa	-	2.310.000.000	-	-
Hearslev A/S, Denmark (US\$ 20.000 dan US\$ 37.800 pada tahun 2001 dan 2000) (lihat Catatan 27b)	228.800.000	362.691.000	-	-
	228.800.000	11.723.857.000	-	-
<b>Hutang kontraktor:</b>				
PT Intermas Pacific	-	1.284.827.500	-	-
PT Ranggada Interior	-	650.925.000	-	-
	-	1.935.752.500	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 228.800.000</b>	<b>Rp 13.659.609.500</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

**15. MODAL SAHAM**

Rincian pemegang saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2001, 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Juni 2001		
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor	Persentase Pemilikan	Jumlah
Edy Husen*	75.000	75%	Rp 7.500.000.000
PT Caturkartika Perdana	25.000	25	2.500.000.000
Jumlah	100.000	100%	Rp 10.000.000.000

\* Edy Husen bertindak juga sebagai Komisaris Utama di Perusahaan.

Pemegang Saham	31 Desember 2000, 1999 dan 1998		
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor	Persentase Pemilikan	Jumlah
Amin Darmawan	75.000	75%	Rp 7.500.000.000
PT Caturkartika Perdana	25.000	25	2.500.000.000
Jumlah	100.000	100%	Rp 10.000.000.000

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 24 Nopember 1998 yang diaktakan dengan akta notaris Silvia Veronica, SH No. 35 tanggal 24 Nopember 1998, para pemegang saham antara lain memutuskan untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp 3.000.000.000 menjadi Rp 12.000.000.000 dan meningkatkan modal disetor dari Rp 3.000.000.000 menjadi Rp 10.000.000.000.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 2 Juni 2000 yang diaktakan dengan akta notaris Silvia Veronica, SH No. 18 tanggal 7 Agustus 2000, para pemegang saham antara lain memutuskan untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp 12.000.000.000 menjadi Rp 40.000.000.000 dan mengubah susunan komisaris dan direktur Perusahaan.

Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 17 April 2001 yang diaktakan dengan akta notaris Silvia Veronica, SH No. 38 tanggal 17 April 2001, Amin Darmawan memutuskan untuk menjual seluruh saham yang dimilikinya sebanyak 75.000 saham kepada Edy Husen dengan nilai nominal.

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

**16. MODAL DISETOR LAINNYA**

Akum ini merupakan setoran modal secara tunai dari Edy Husen dan PT Caturkartika Perdana sehubungan dengan rencana pemegang saham untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor. Setoran tersebut akan digunakan untuk memperkuat modal kerja dan membeli tanah serta mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi. Rincian tambahan setoran modal ini adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2001	31 Desember		
		2000	1999	1998
Edy Husen*	Rp 27.500.000.000	Rp 18.100.000.000	Rp -	Rp -
PT Caturkartika Perdana	2.500.000.000	-	-	-
	<u>Rp 30.000.000.000</u>	<u>Rp 18.100.000.000</u>	<u>Rp -</u>	<u>Rp -</u>

\* Edy Husen bertindak juga sebagai Komisaris Utama di Perusahaan.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2001, akta perubahan modal ditempatkan dan disetor tersebut sedang dalam proses notarial, sehingga setoran modal tersebut disajikan sebagai modal disetor lainnya.

Pada tanggal 2 Juli 2001, peningkatan modal disetor tersebut telah diaktakan dengan akta notaris Silvia Veronica, SH No.1 (lihat Catatan 27a).

**17. PENJUALAN BERSIH**

Penjualan bersih terdiri dari:

	2001 (Enam Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
Perdagangan:				
Bungkil kedelai	Rp 10.102.410.428	Rp -	Rp -	Rp -
Tepung chili	3.919.335.000	10.577.621.688	-	-
	<u>14.021.745.428</u>	<u>10.577.621.688</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Pabrikasi:				
Tepung ikan	4.815.875.986	9.182.206.194	3.100.844.200	20.934.628.517
Tepung bulu	1.857.656.295	1.379.259.000	901.253.400	-
Minyak ikan	1.125.431.445	622.386.000	773.044.000	3.287.258.018
	<u>7.798.963.726</u>	<u>11.183.851.194</u>	<u>4.775.141.600</u>	<u>24.221.886.535</u>
Jumlah	<u>Rp 21.820.709.154</u>	<u>Rp 21.761.472.882</u>	<u>Rp 4.775.141.600</u>	<u>Rp 24.221.886.535</u>

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

Rincian penjualan yang melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih adalah sebagai berikut:

	2001 (Enam Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
PT Sentraprofeed Intermitra	Rp 3.168.685.025	Rp 2.412.920.900	Rp -	Rp -
Istanto	-	2.768.186.400	-	-
Mitra Farm	-	-	820.558.000	-
Kusnanto Farm	-	-	499.700.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 3.168.685.025</b>	<b>Rp 5.181.107.300</b>	<b>Rp 1.120.256.000</b>	<b>Rp -</b>

Seluruh penjualan yang dilakukan merupakan penjualan kepada pihak ketiga.

### 18. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	2001 (Enam Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
Persediaan awal bahan baku	Rp 220.076.047	Rp 37.675.000	Rp -	Rp 703.234.369
Pembelian bersih bahan baku	5.919.053.475	7.189.187.475	2.293.184.860	15.710.931.050
Persediaan akhir bahan baku	( 55.992.070)	( 220.076.047)	( 37.675.000)	-
<b>Bahan baku yang digunakan</b>	<b>6.083.137.452</b>	<b>7.006.786.428</b>	<b>2.255.509.860</b>	<b>16.414.166.419</b>
Tenaga kerja langsung	107.831.325	128.738.625	48.823.575	134.095.950
<b>Beban pabrikasi:</b>				
Penyusutan	728.714.986	1.590.825.694	817.914.070	930.548.061
Bahan bakar	420.281.145	545.902.760	139.238.286	465.223.199
Perbaikan dan pemeliharaan	234.718.050	232.825.585	92.459.175	124.229.250
Gaji dan kesejahteraan karyawan	183.627.822	280.158.050	167.488.065	127.778.857
Bahan pembantu, tangki dan drum	84.847.028	178.623.727	64.018.987	1.071.698.568
Sewa tanki	-	-	-	-
Lain-lain	187.969.042	550.615.190	267.826.918	184.524.281
<b>Jumlah beban pabrikasi</b>	<b>1.820.156.073</b>	<b>3.378.951.006</b>	<b>1.548.945.411</b>	<b>2.904.002.216</b>
<b>Jumlah biaya produksi</b>	<b>8.011.124.850</b>	<b>10.512.476.059</b>	<b>3.853.278.846</b>	<b>19.452.263.585</b>
Persediaan awal barang jadi	861.342.864	204.892.170	1.108.498.244	3.624.214.751
Pembelian bersih	13.420.776.489	10.300.425.800	-	-
Persediaan akhir barang jadi	( 2.433.468.775)	( 861.342.964)	( 204.892.170)	( 1.108.498.244)
<b>Beban pokok penjualan</b>	<b>Rp 19.859.775.508</b>	<b>Rp 20.156.451.065</b>	<b>Rp 4.756.884.920</b>	<b>Rp 21.967.980.092</b>

Rincian pembelian bahan baku yang melebihi 10% dari jumlah pembelian bersih adalah sebagai berikut:

	2001 (Enam Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
PT Teluk intan	Rp 9.345.000.000	Rp 10.300.425.800	Rp -	Rp -
Corpesca S.A., Chili	3.626.845.132	-	-	-
PT Aneka Tuna Indonesia	-	2.598.447.100	907.390.250	-
Sunar	-	-	401.745.000	-
Munir	-	-	232.000.000	-
Suryadi	-	-	-	2.638.801.350
Muyad	-	-	-	1.596.891.300
Syamsuri	-	-	-	1.590.284.875
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 12.971.845.132</b>	<b>Rp 12.898.872.900</b>	<b>Rp 1.541.135.250</b>	<b>Rp 5.825.757.526</b>

Seluruh pembelian yang dilakukan merupakan pembelian dari pihak ketiga.

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

**19. BEBAN USAHA**

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	2001 (Enam Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
<b>Penjualan:</b>				
Ongkos angkut	Rp 343.470.713	Rp 462.898.569	Rp 103.717.365	Rp 667.198.895
Lain-lain	36.432.734	7.037.657	-	14.239.515
	<u>379.903.447</u>	<u>470.036.226</u>	<u>103.717.365</u>	<u>681.438.410</u>
<b>Umum dan administrasi:</b>				
Gaji dan kesejahteraan karyawan	64.852.250	32.250.000	18.690.569	5.929.525
Tenaga ahli	48.313.404	52.918.344	29.946.809	6.751.064
Transportasi dan perjalanan dinas	46.168.750	61.049.650	24.555.650	61.449.840
Perizinan dan pajak	31.648.100	22.846.625	10.030.497	7.348.450
Penyusutan	26.898.461	68.500.982	27.442.472	35.067.004
Telepon dan fax	15.834.493	16.517.467	12.378.752	26.337.887
Perfengkapan kantor, cetakan, fotokopi	10.133.675	7.124.700	4.920.900	10.311.876
Sumbangan dan perjamuan	10.080.500	18.355.100	14.378.550	82.126.700
Pemeliharaan dan perbaikan	9.948.675	99.568.900	1.851.800	12.811.250
Administrasi bank	4.628.328	3.427.500	502.969	2.358.800
Pos dan materai	2.831.470	5.608.020	1.601.150	1.541.700
Sewa	3.437.502	5.000.000	-	-
Lain-lain	10.922.350	6.781.865	684.500	2.779.100
	<u>285.598.956</u>	<u>399.949.153</u>	<u>146.984.618</u>	<u>254.813.195</u>
<b>Jumlah</b>	<u>Rp 665.502.403</u>	<u>Rp 869.985.379</u>	<u>Rp 250.701.983</u>	<u>Rp 936.251.605</u>

**20. PAJAK PENGHASILAN**

Pajak penghasilan terdiri dari:

	2001 (Enam Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun) (Disajikan Kembali, lihat Catatan 25)
<b>Perode berjalan</b>	Rp 392.278.300	Rp 73.989.700	Rp -	Rp -
<b>Tangguhan</b>	( 1.586.739)	157.586.059	63.264.811	270.604.199
<b>Jumlah</b>	<u>Rp 390.691.561</u>	<u>Rp 231.575.759</u>	<u>Rp 63.264.811</u>	<u>Rp 270.604.199</u>

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

Periode Berjalan

Rekonsiliasi antara laba sebelum Pajak Penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan laba (rugi) fiskal untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 adalah sebagai berikut:

	2001 (Enam Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun) (Disajikan Kembali, lihat Catatan 25)
Laba sebelum Pajak Penghasilan menurut laporan laba rugi	Rp 1.274.946.786	Rp 661.612.056	Rp 165.005.338	Rp 1.307.825.217
Beda waktu:				
Penyusutan	5.289.131 (	83.259.747) (	70.629.701)	3.183.856
Laba penjualan aktiva tetap	-	-	36.730.150	-
Amortisasi biaya asuransi	-	-	-	20.495.563
Beda tetap:				
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	59.500.000	-	-	-
Perjalanan dinas dan bahan bakar	14.903.000	2.456.775	1.166.450	56.873.900
Sumbangan	10.080.500	18.555.100	14.378.550	67.055.300
Pemeliharaan dan perbaikan	428.050	4.469.700	763.800	24.216.000
Denda pajak	-	142.374.378	-	-
Tanki	-	-	-	53.046.784
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final (	32.115.263) (	28.606.947) (	7.881.084) (	631.726.426)
Lain-lain	3.729.300	225.000	719.500	24.723.224
Laba fiskal sebelum kompensasi kerugian	1.336.761.504	717.826.315	140.253.003	925.693.418
Kompensasi kerugian:				
- 1993	-	-	-	( 444.569.812)
- 1995	-	-	-	( 1.908.836)
- 1996	-	( 442.027.116) (	582.280.119) (	1.061.494.889)
Laba (rugi) fiskal	Rp 1.336.761.504	Rp 275.799.199	(Rp 442.027.116)	(Rp 582.280.119)

Rugi fiskal yang dapat dikompensasi pada tahun 1998 telah sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Nihil No. 00008/506/98/028/00 tanggal 30 Juni 2000.

Berdasarkan Surat No.S-1227/WPJ.05/KP.1305/2001 pada tanggal 19 April 2001, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 22 atas pembelian bahan baku sebesar US\$ 2.800.000 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2001.

Perhitungan taksiran Pajak Penghasilan dan taksiran hutang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

	2001 (Enam Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun) (Disajikan Kembali, lihat Catatan 25)
Laba fiskal (dibulatkan)	Rp 1.336.761.000	Rp 275.799.000	Rp -	Rp -
Pajak Penghasilan	Rp 392.278.300	Rp 73.989.700	Rp -	Rp -
Dikurangi:				
Pajak Penghasilan dibayar di muka				
- pasal 22	43.840.080	18.522.207	-	-
- pasal 25	8.151.328	-	-	-
Hutang Pajak Penghasilan pasal 29	Rp 340.286.892	Rp 55.467.493	Rp -	Rp -



**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

Taksiran Pajak Penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 dan 1999 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan taksiran Pajak Penghasilan tahun 1998 sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Nihil No. 00008/506/98/028/00 tanggal 30 Juni 2000.

Tanggungan

Pajak penghasilan tanggungan atas Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2001 (Enam Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun) (Disajikan Kembali, lihat Catatan 25)
Pajak Penghasilan Tanggungan (pengaruh beda waktu pada tarif pajak maksimum 30%)	Rp 1.586.739	Rp 24.977.924	Rp 21.188.910	Rp 955.157
Penyusutan				6.148.669
Amortisasi biaya asuransi				277.708.025
Rugi fiskal	-	( 132.608.135)	( 42.075.901)	-
Jumlah Pajak Penghasilan (Beban) Tanggungan	Rp 1.586.739	Rp 157.586.059	Rp 63.284.811	Rp 270.604.199

Pajak tanggungan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan waktu antara jumlah aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban.

Rincian dari aktiva dan kewajiban pajak tanggungan adalah sebagai berikut:

	31 Desember			
	30 Juni 2001	2000	1999	1998 (Disajikan Kembali, lihat Catatan 25)
Aktiva pajak tanggungan				
Penyusutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7.103.826
Rugi fiskal	-	-	132.608.135	174.684.036
Kewajiban pajak tanggungan				
Penyusutan	( 37.476.269)	( 39.063.008)	( 14.085.084)	-
Aktiva (Kewajiban) Pajak Tanggungan - Bersih	(Rp 37.476.269)	(Rp 39.063.008)	Rp 118.523.051	Rp 181.797.862

**21. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN**

Perhitungan laba bersih dan laba (rugi) usaha per saham dasar dan dilusian adalah sebagai berikut:

	2001 (Enam Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun) (Disajikan Kembali, lihat Catatan 25)
Laba (rugi) usaha berdasarkan laporan laba rugi	Rp 1.295.431.243	Rp 735.036.438	(Rp 232.445.303)	Rp 1.317.654.838
Laba bersih berdasarkan laporan laba rugi	884.255.225	430.036.297	101.740.527	1.037.221.018
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar *)	327.212.017	126.566.940	100.000.000	37.095.890
Laba (rugi) usaha per saham dasar dan dilusian	Rp 3,96	Rp 5,81	(Rp 2,32)	Rp 35,52
Laba bersih per saham dasar dan dilusian	Rp 2,70	Rp 3,40	Rp 1,02	Rp 27,96

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

\*) Sampai dengan tanggal neraca, Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham biasa yang dilutif, sehingga jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang menjadi dasar perhitungan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian adalah sama.

Perhitungan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar setelah memperhitungkan penambahan modal disetor lainnya (lihat Catatan 16) dan pengaruh retroaktif atas perubahan nilai nominal saham (lihat Catatan 27i) adalah sebagai berikut:

Periode	Hari	Jumlah Saham	Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham Beredar
<u>Tahun 1998:</u>			
1 Januari – 24 Nopember 1998	328	30.000.000	26.958.904
25 Nopember – 31 Desember 1998	37	100.000.000	10.136.986
			37.095.890
<u>Tahun 1999:</u>			
1 Januari – 31 Desember 1999	365	100.000.000	100.000.000
<u>Tahun 2000:</u>			
1 Januari – 24 Agustus 2000	237	100.000.000	64.754.098
25 Agustus – 1 September 2000	8	105.000.000	2.295.082
2 September – 8 September 2000	7	110.000.000	2.103.825
9 September – 3 Oktober 2000	25	115.000.000	7.855.191
4 Oktober – 16 Oktober 2000	13	125.000.000	4.439.891
17 Oktober – 20 Oktober 2000	4	135.000.000	1.475.410
21 Oktober – 24 Oktober 2000	4	142.500.000	1.557.377
25 Oktober – 30 Oktober 2000	6	160.500.000	2.631.148
31 Oktober – 7 Nopember 2000	8	180.500.000	3.945.355
8 Nopember – 14 Nopember 2000	7	185.500.000	3.547.814
15 Nopember – 17 Nopember 2000	3	193.000.000	1.581.967
18 Nopember – 20 Nopember 2000	3	199.000.000	1.631.148
21 Nopember – 22 Nopember 2000	2	209.000.000	1.142.077
23 Nopember 2000	1	214.000.000	584.700
24 Nopember 2000	1	224.000.000	612.022
25 Nopember – 30 Nopember 2000	6	229.000.000	3.754.098
1 Desember – 4 Desember 2000	4	239.000.000	2.612.022
5 Desember – 7 Desember 2000	3	249.000.000	2.040.984
8 Desember – 12 Desember 2000	5	259.000.000	3.538.251
13 Desember – 15 Desember 2000	3	271.000.000	2.221.311
16 Desember – 18 Desember 2000	3	276.000.000	2.262.295
19 Desember – 31 Desember 2000	13	281.000.000	9.980.874
			126.566.940

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

Periode	Hari	Jumlah Saham	Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham Beredar
<u>Tahun 2001:</u>			
1 Januari – 11 Januari 2001	11	281.000.000	17.077.348
12 Januari – 23 Pebruari 2001	43	290.000.000	68.895.028
24 Pebruari – 23 Maret 2001	28	300.000.000	46.408.840
24 Maret – 28 Maret 2001	5	310.000.000	8.563.536
29 Maret – 23 April 2001	26	315.000.000	45.248.619
24 April – 27 April 2001	4	330.000.000	7.292.818
28 April – 4 Mei 2001	7	335.000.000	12.955.801
5 Mei – 16 Mei 2001	12	345.000.000	22.872.928
17 Mei 2001	1	366.875.000	2.026.934
18 Mei – 23 Mei 2001	6	375.000.000	12.430.939
24 Mei – 8 Juni 2001	16	394.375.000	34.861.878
9 Juni – 11 Juni 2001	3	397.500.000	6.588.398
12 Juni – 30 Juni 2001	19	400.000.000	41.988.950
			327.212.017

## 22. INFORMASI SEGMENT USAHA

Manajemen menyajikan informasi segmen usaha dalam dua kelompok segmen sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu pabrikasi dan perdagangan.

### a. Penjualan Bersih

	2001 (Enam Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
Pabrikasi	Rp 7.798.963.726	Rp 11.183.851.194	Rp 4.775.141.600	Rp 24.221.886.535
Perdagangan	14.021.745.428	10.577.621.688	-	-
Jumlah	Rp 21.820.709.154	Rp 21.761.472.882	Rp 4.775.141.600	Rp 24.221.886.535

### b. Hasil Segmen

	2001 (Enam Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
Pabrikasi	Rp 761.834.446	Rp 782.057.840	(Rp 232.445.303)	Rp 1.317.654.838
Perdagangan	533.596.797	( 47.021.402)	-	-
Hasil segmen Penghasilan (beban) lain-lain	1.295.431.243 ( 20.484.457)	735.036.438 ( 73.424.382)	( 232.445.303) 387.450.841	1.317.654.838 ( 9.829.521)
Laba sebelum pajak	Rp 1.274.948.786	Rp 661.612.056	Rp 165.005.338	Rp 1.307.825.217

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

c. Jumlah Aktiva

	31 Desember			
	30 Juni 2001	2000	1999	1998
Pabrikasi	Rp 39.551.673.389	Rp 28.962.020.905	Rp 12.455.843.435	Rp 13.015.400.762
Perdagangan	2.550.301.752	14.188.687.991	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 42.101.975.141</b>	<b>Rp 43.150.708.896</b>	<b>Rp 12.455.843.435</b>	<b>Rp 13.015.400.762</b>

**23. KOMITMEN**

Pada tanggal 20 Juni 2000, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. Kep-150/Men/2000 sebagai pengganti Surat Keputusan No. 03/Men/1996 mengenai "Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan", yang mengharuskan perusahaan membayar uang pesangon, uang penghargaan dan ganti kerugian jika terjadi pemutusan hubungan kerja, berdasarkan lamanya masa kerja dan gaji karyawan yang bersangkutan dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam surat keputusan tersebut.

Laporan keuangan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 belum termasuk pengakuan kewajiban sehubungan dengan peraturan tersebut atas karyawan yang masih bekerja di Perusahaan. Disamping itu jumlah karyawan Perusahaan masih relatif sedikit dan Perusahaan tidak mempunyai rencana untuk melakukan pengurangan jumlah karyawannya, maka manajemen berpendapat bahwa kewajiban yang mungkin timbul tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap posisi keuangan dan kegiatan operasional Perusahaan saat ini.

Kewajiban yang timbul akibat dari Kep-150/Men/2000 atas laporan keuangan Perusahaan per 30 Juni 2001 adalah sebesar Rp 6.434.725, jumlah tersebut sebesar 0,73% dari laba Perusahaan dan 0,015% dari jumlah aktiva Perusahaan.

**24. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING**

Perusahaan memiliki aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	30 Juni 2001		31 Desember 2000	
	US Dolar	Ekuivalen Rupiah	US Dolar	Ekuivalen Rupiah
<b>Aktiva:</b>				
Bank	US\$ 3.323	Rp 38.015.120	US\$ 1.000	Rp 9.595.000
Piutang usaha	-	-	88.000	844.380.000
<b>Kewajiban:</b>				
Hutang pembelian aktiva	( 20.000)	( 228.800.000)	( 37.800)	( 382.691.000)
<b>Aktiva (Kewajiban) – bersih</b>	<b>(US\$ 16.677)</b>	<b>(Rp 190.784.880)</b>	<b>US\$ 51.200</b>	<b>Rp 491.264.000</b>

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

Pada tanggal 31 Desember 1999 dan 1998, Perusahaan tidak memiliki aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2001, Manajemen tidak melakukan kontrak lindung nilai atas kewajiban dalam mata uang asing karena kewajiban dalam mata uang asing yang terjadi akan dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan (lihat Catatan 27b).

---

**25. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN TAHUN 1998**

Sejak tanggal 1 Januari 1999, Perusahaan telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 46 "Akuntansi untuk Pajak Penghasilan" dan untuk merefleksikan pengaruh perubahan metode akuntansi tersebut, laporan keuangan tahun 1998 telah disajikan kembali. Pengaruh terhadap penyajian kembali adalah sebagai berikut:

	31 Desember 1998	
	Sesudah	Sebelum
Aktiva pajak tangguhan	Rp 181.787.862	Rp -
Jumlah aktiva	13.015.400.762	12.833.612.900
Defisit	( 695.339.201)	( 877.127.063)
Jumlah ekuitas	9.304.660.799	9.122.872.937
Jumlah kewajiban dan ekuitas	13.015.400.762	12.833.612.900
Beban pajak penghasilan badan - tangguhan	270.604.199	-
Laba bersih	1.037.221.018	1.307.825.217

---

**26. KONDISI EKONOMI DAN SOSIAL**

Sejak pertengahan tahun 1997, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi yang disebabkan labilnya nilai tukar mata uang dan tingkat bunga, kenaikan harga barang dan jasa, penurunan likuiditas dan pengetatan penyediaan kredit. Kondisi ini menjadi semakin tidak menguntungkan setelah semester pertama tahun 1998 dan sejak itu investasi baru menurun tajam. Faktor-faktor tersebut telah menurunkan kegiatan ekonomi dan mungkin akan mempengaruhi penjualan Perusahaan.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, Perusahaan berhati-hati dalam mengelola dan menjalankan operasi Perusahaan dengan mengambil langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan volume penjualan baik pada pasar domestik maupun ekspor.
- Menjaga kesinambungan pasokan bahan baku pada tingkat yang cukup.
- Mempertahankan efisiensi biaya operasional.
- Diversifikasi produk.

Meskipun labilnya nilai tukar mata uang telah berkurang dan tingkat bunga telah menurun secara signifikan pada tahun 2001 dibandingkan dengan tahun 1997 sampai 2000, penyelesaian kondisi ekonomi tersebut tergantung dari kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan lain yang diambil Pemerintah untuk memulihkan ekonomi, yang adalah di luar kendali Perusahaan. Pada saat ini, tidak mungkin untuk menentukan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang dan dampaknya terhadap likuiditas dan pendapatan Perusahaan.

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

**27. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA**

- a. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 2 Juli 2001 yang diaktakan dengan akta notaris Silvia Veronica, SH No.1 tanggal 2 Juli 2001, para pemegang saham memutuskan untuk meningkatkan modal dasar dari Rp 40.000.000.000 menjadi Rp 60.000.000.000 serta meningkatkan modal disetor dari Rp 10.000.000.000 menjadi Rp 40.000.000.000. Peningkatan modal disetor tersebut telah disetor penuh oleh Edy Husen dan PT Caturkartika Perdana masing-masing sebesar Rp 27.500.000.000 dan Rp 2.500.000.000 (lihat Catatan 16). Susunan pemegang saham setelah akta ini menjadi sebagai berikut:
- Edy Husen sebanyak 350.000 saham dengan nilai Rp 35.000.000.000.
  - PT Catur Kartika Perdana sebanyak 50.000 saham dengan nilai Rp 5.000.000.000.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-04520 HT.01.04.TH.2001 tanggal 1 Agustus 2001.

- b. Pada tanggal 18 Juli 2001, Perusahaan telah melunasi hutang pembelian aktiva kepada Haarslev A/S, Denmark sebesar Rp 200.000.000 (ekuivalen USD 20.000) (lihat Catatan 14 dan 24).
- c. Berdasarkan Surat No.S-2808/WPJ.05/KP.1305/2001 pada tanggal 2 Agustus 2001, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 22 atas pembelian bahan baku sebesar US\$ 2.420.000 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2001.
- d. Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah No. 15 dan Kuasa Mengurus Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan No. 16, kedua-duanya tanggal 9 Agustus 2001, Perusahaan membeli sebidang tanah di Bali seluas 5.050 m<sup>2</sup> dari Freddi Sumadi Hiu serta merubah status Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan (lihat Catatan 9, 27g dan 27j).
- e. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 36 tanggal 28 Agustus 2001, Perusahaan membeli sebuah bangunan kantor yang berlokasi di Jalan Suryopranoto No. 11 G, Jakarta Pusat sebesar Rp 600.000.000.
- f. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang diaktakan dengan akta notaris Kun Hidayat, SH No. 42 tanggal 29 Agustus 2001, para pemegang saham memutuskan untuk:
- mengalihkan dengan cara inbreng (pemasukan) seluruh saham milik Edy Husen sebanyak 350.000 saham sebesar nilai nominal kepada PT Era Investama Cemerlang.
  - Meningkatkan modal dasar dari Rp 60.000.000.000 menjadi Rp 100.000.000.000.

Akta pengalihan ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-07871 HT.01.04.TH.2001 tanggal 10 September 2001.

- g. Berdasarkan Pembatalan Pengikatan Jual Beli Tanah yang diaktakan dengan akta notaris Kun Hidayat, SH No. 3 tanggal 5 September 2001, Perusahaan telah membatalkan transaksi pembelian tanah di Bali sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah No.15 tanggal 9 Agustus 2001 (lihat Catatan 9, 27d dan 27j) sehubungan dengan adanya kesulitan untuk memperoleh tanah tersebut secara sah menurut hukum.

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

- h. Pada tanggal 10 September 2001, Perusahaan telah menandatangani perjanjian sewa gudang di Surabaya dengan CV Eka Setia Harapan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan akan dibebankan biaya sewa sebesar Rp 388,88 per karung.
- i. Pada tanggal 17 September 2001, Perusahaan telah melakukan perubahan anggaran dasarnya dengan akta No. 111 dari Notaris Aulia Taufani, SH pengganti Notaris Sutjipto, SH di Jakarta untuk beberapa perubahan sebagai berikut:
- Mengubah status Perusahaan menjadi Perusahaan Terbuka dengan merubah nama menjadi PT Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk.
  - Mengubah nilai nominal saham menjadi Rp 100 per saham.
  - Persetujuan penawaran umum kepada masyarakat dengan jumlah setinggi-tingginya 80.000.000 saham.
- Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-08794.HT.01.04 TH.2001 tanggal 20 September 2001.
- j. Pada tanggal 19 September 2001, Perusahaan telah menerima uang atas pembatalan pembelian tanah di Bali (lihat Catatan 9, 27d dan 27g) sebesar Rp 150.000.000.
- k. Pada tanggal 20 September 2001, Perusahaan telah menandatangani perjanjian sewa gudang yang terletak di Jalan Kalimas Baru No. 70, Surabaya dengan Heru Tjahjono. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan akan dibebankan biaya sewa sebesar Rp 22.200.000 per bulan. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 20 September 2001 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2001 dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua pihak.
- l. Pada tanggal 14 Nopember 2001, Perusahaan telah melakukan perubahan anggaran dasarnya dengan akta No. 42 dari Notaris Aulia Taufani, SH pengganti Notaris Sutjipto, SH di Jakarta, mengenai perubahan anggaran dasar pasal 3 tentang maksud dan tujuan dari Perseroan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-13932 HT.01.04.TH.2001 tanggal 22 Nopember 2001.
- m. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 7 Nopember 2001, dan telah diaktakan dalam Akta No. 43 tanggal 14 Nopember 2001 dari Notaris Aulia Taufani, SH pengganti Notaris Sutjipto, SH di Jakarta, pemegang saham Perusahaan menyetujui untuk merubah susunan pengurus menjadi:

Komisaris Utama : Edy Husen  
Komisaris : Tong Sin Min  
                  : Zainal Sumali  
Direktur Utama : En En Sumadi  
Direktur : Jundi Lowana Wan  
                  : Tjong Heriyanto

Perubahan susunan pengurus tersebut telah disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat pemberitahuan No. 35/DK/XI/2001 pada tanggal 19 Nopember 2001.

- n. Pada tanggal 15 Nopember 2001, Perusahaan telah memperoleh Surat Keterangan Fiskal No. SR-45/WPJ.05/2001 dari Direktorat Jendral Pajak yang menerangkan bahwa Perusahaan tidak memiliki tunggakan pajak untuk tahun 2000, 1999 dan 1998.

**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

- o. Pada tanggal 5 Nopember 2001, Perusahaan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) melalui surat No. 040/FKS-JKT/X/2001 sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham sejumlah 80.000.000 saham biasa atas nama.

---

## **28. REKLASIFIKASI AKUN**

Agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 dan Peraturan Bapepam yang berlaku, akun piutang lain-lain kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp 6.200.211, Rp 9.286.465 dan Rp 14.572.600 masing-masing pada laporan keuangan tahun 2000, 1999 dan 1998 telah direklasifikasi ke kelompok aktiva tidak lancar akun "Piutang Hubungan Istimewa".

---

## **29. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2001 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 yang telah diterbitkan sebelumnya, telah diterbitkan kembali dengan perubahan sebagai berikut:

### Neraca

- Akun kas dan bank disajikan sebagai kas dan setara kas.
- Reklasifikasi piutang lain-lain-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ke kelompok aktiva tidak lancar akun piutang hubungan istimewa.
- Biaya emisi saham ditangguhkan disajikan sebagai bagian dari aktiva tidak lancar.
- Pemutakhiran data di kolom Catatan yang menjadi referensi.

### Laporan Laba Rugi

- Penambahan penyajian laba usaha dan laba bersih per saham dilusian.
- Pemutakhiran data di kolom Catatan yang menjadi referensi.

### Laporan Perubahan Ekuitas

- Penambahan penyajian saldo laba (defisit) yang telah dan belum ditentukan penggunaannya.
- Menghilangkan kolom biaya emisi saham ditangguhkan.
- Pemutakhiran data di kolom Catatan yang menjadi referensi.

### Laporan Arus Kas

- Penambahan kolom Catatan atas laporan keuangan.
- Penambahan penjelasan mengenai aktivitas operasi yang tidak mempengaruhi arus kas.



**PT FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2001 Dan**  
**Tahun-tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000, 1999 Dan 1998**

Catatan atas Laporan Keuangan

- Penambahan pengungkapan baru berupa Catatan 2c, 7, 12, 27b, 27j, 27l, 27m, 27n, 27o, 28 dan 29.
- Perubahan dan penambahan pengungkapan pada Catatan 2f, 2i, 2l, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 dan 21 (semuanya nomor Catatan pada laporan terdahulu).

---

## **XVII. LAPORAN PENILAI**

---

Berikut ini laporan penilai yang dibuat oleh PT Amandamai Arthamitra Jasapenilai.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 30 Oktober 2001

Kepada Yth,  
**PT. Fishindo Kusuma Sejahtera**  
Jl. Suryopranoto No. 11 G  
**Jakarta 10160**

Dengan hormat,

No. : 253/AAJP-APP/X/01  
**Laporan Penilaian**

Untuk memenuhi permintaan Bapak, kami telah melakukan penelitian dan penilaian atas properti milik **PT. Fishindo Kusuma Sejahtera**, untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai **Nilai Pasar (Market Value)** dari properti yang terletak di :

- Jalan Kalimati No.36, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap, mesin-mesin dan peralatan, inventaris kantor, dan kendaraan yang dinilai pada tanggal **30 Juni 2001**.
- Jalan Suryopranoto No.11.G, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, berupa tanah dan bangunan kantor yang dinilai pada tanggal **17 September 2001**.

Kami menyadari bahwa penilaian yang kami lakukan ini untuk kepentingan "**Initial Public Offering (IPO)**".

Dalam penilaian ini kami berpedoman pada **Standar Penilaian Indonesia (SPI)** dan **Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)**.

**Nilai Pasar (Market Value)** disini, berarti perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak dimana kedua pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.

Untuk mendapatkan **Nilai Pasar (Market Value)** dari properti tersebut, kami menggunakan **Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)** dan **Pendekatan Biaya (Cost Approach)**.

➤ **Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*),**

Dengan menggunakan pendekatan ini, nilai properti diperoleh dengan cara membandingkan beberapa data penjualan dan penawaran dari properti yang terletak tidak jauh dari properti yang dinilai, atau terletak di daerah yang mempunyai potensi yang sama. Dengan memperkecil jumlah data pembanding yang ada, akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan antara properti yang dinilai dengan properti pembanding yang sudah terjual atau sedang ditawarkan. Perbandingan ini menyangkut faktor-faktor lokasi, luas dan bentuk properti, topografi serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu.

➤ **Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)**

Dengan menggunakan pendekatan ini, nilai properti diperoleh dengan cara memperkirakan jumlah uang yang dikeluarkan untuk mereproduksi/mengganti suatu properti yang meliputi harga bahan, upah buruh, biaya supervisi, biaya tetap kontraktor termasuk keuntungan, biaya tenaga ahli, tehnik termasuk semua pengeluaran yang berkaitan seperti biaya angkutan, asuransi, biaya pemasangan, bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN) tetapi tidak termasuk biaya upah lembur dan premi/bonus.

Pengertian ini mencakup reproduksi dalam keadaan baru untuk suatu properti tertentu sebagai satu kesatuan unit yang lengkap.

Biaya Reproduksi / Pengganti Baru akan dikurangi penyusutan yang meliputi :

- **Penyusutan Fisik (*Physical Deterioration*)**
- **Kemunduran Fungsional (*Functional Obsolescence*)**
- **Kemunduran Ekonomis (*Economic Obsolescence*)**

Nilai yang diperoleh adalah **Nilai Wajar (*Depreciated Replacement Cost*)**, yaitu biaya pembuatan barang baru dikurangi penyusutan dengan asumsi bahwa properti tersebut akan dipakai seperti maksudnya semula.

Dalam penilaian ini kami anggap bahwa sertifikat tanah dan dokumen-dokumen lainnya adalah sah dan dapat diperjual belikan, bebas dari sengketa atau ikatan-ikatan lainnya dan kepemilikan dapat dipindah tangankan.

Kami tidak melakukan penelitian terhadap hak milik atau hutang / kerugian atas properti yang dinilai tersebut dan bukanlah merupakan tanggung jawab kami jika timbul persoalan yang berhubungan dengan penilaian ini, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Konsultan Hukum .

Pada saat inspeksi di lapangan kami tidak melakukan pengukuran terhadap fisik tanah, luas tanah kami ambil berdasarkan sertifikat.

Kami, **PT. Amandamai Arthamitra Jasapenilai** tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan **PT. Fishindo Kusuma Sejahtera**.

Kami telah melakukan inspeksi secara langsung atas properti tersebut serta menyelidiki data pasar setempat, dan berdasarkan perhitungan serta analisa yang kami lakukan, di bawah ini kami uraikan hasil penilaian kami sebagai berikut :

Uraian	Nilai Pasar (Rp.)
<b>A. Jalan Kalimati No.36, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.</b>	
<p><b>Tanggal Penilaian : 30 Juni 2001.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah (58.850 m<sup>2</sup>)</li> <li>2. Bangunan-Bangunan</li> <li>3. Sarana Pelengkap</li> <li>4. Mesin-Mesin dan Peralatan</li> <li>5. Kendaraan</li> <li>6. Inventaris Kantor</li> </ol>	<p>9.533.700.000,-</p> <p>7.984.800.000,-</p> <p>1.586.500.000,-</p> <p>25.110.000.000,-</p> <p>208.000.000,-</p> <p>49.100.000,-</p>
<b>Total</b>	<b>44.472.100.000,-</b>
<b>B. Jalan Suryopranoto No. 11. G, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.</b>	
<p><b>Tanggal Penilaian : 17 September 2001.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanah (95 M<sup>2</sup>), Bangunan (275 M<sup>2</sup>)</li> </ul>	<p><b>1.153.000.000,-</b></p>


Disini kami tegaskan bahwa kami dan para penilai tidak menarik keuntungan, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang dari properti yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,  
**PT. Amandamai Arthamitra Jasapenilai**



**Damianus Ambur, SE**  
President Director  
Ijin Penilai : 1. 99.0025  
MAPPI No : 87- S - 0068

Penilai : **Ir. Sugianto**  
MAPPI No. 96 - B - 0702  
**Ir. Andy Juswanda**  
MAPPI No. 95 - B - 0596



## XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

### NAMA DAN TEMPAT

#### Pasal 1

1. Perseroan ini bernama perseroan terbatas : "PT. FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), dan berkantor pusat di Jakarta
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

#### Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua).

### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

#### Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah dalam bidang perikanan, industri dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
  - a. melakukan usaha dalam bidang perikanan
  - b. melakukan usaha dalam bidang industri makanan ternak dan bahan bakunya antara lain dari bahan tepung ikan, minyak ikan, tepung bulu unggas, tepung tulang serta kegiatan usaha lainnya yang terkait;
    - melakukan usaha dalam bidang industri pengolahan hasil perikanan (cold storage);
  - c. melakukan usaha dalam bidang perdagangan hasil tersebut diatas, termasuk perdagangan impor/ekspor, antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain baik secara komisi serta usaha-usaha sebagai leveransier, grossier, supplier, distributor dan perwakilan/keagenan perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri kecuali perwakilan/keagenan perusahaan perjalanan.
  - d. melakukan usaha dalam bidang cold storage.

### M O D A L

#### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) terbagi atas 1.000.000.000 (satu milyar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh
  - a. PT. ERA INVESTAMA CEMERLANG tersebut sebanyak 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham atau dengan nilai nominal sebesar tiga puluh lima milyar rupiah Rp. 35.000.000.000,
  - b. PT. CATURKARTIKA PERDANA tersebut, sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham atau dengan nilai nominal sebesar lima milyar rupiah Rp. 5.000.000.000, JUMLAH : 400.000.000 (empat ratus juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar empat puluh milyar rupiah Rp. 40.000.000.000,00
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan.
4. Setiap pengeluaran saham-saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan peraturan peraturan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia, ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja harga saham-saham yang dikeluarkan tersebut tidak dibawah harga pari.
5. Jika saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham dan/atau obligasi konversi dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis



yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing pemegang saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai. Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan-peraturan Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas dan/atau obligasi konversi dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu yang ditetapkan oleh rapat Direksi sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang undangan dibidang pasar modal, serta peraturan bursa efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit ditempat kedudukan Perseroan. Apabila para pemegang saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham-saham dan/atau obligasi konversi dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut diatas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan dengan ketentuan-ketentuan diatas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham dan/atau obligasi konversi dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para pemegang saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari proporsi bagiannya, dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa yang tidak terjual, maka saham dan/atau obligasi konversi dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal serta peraturan bursa efek di Indonesia ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham-saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 diatas, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham-saham tersebut tanpa memberi hak kepada pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang dimaksud, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan bursa efek di Indonesia ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh rapat Direksi, dan rapat Direksi mana harus menentukan harga saham-saham yang akan dikeluarkan serta syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari, keputusan rapat Direksi tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang.
8. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham-saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal seperti tersebut dalam ayat 6 pasal ini, maka Direksi terlebih dahulu harus menawarkannya kepada seluruh pemegang saham, yang namanya telah terdaftar didalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, ketentuan ayat 4 pasal ini berlaku pula secara mutatis-mutandis bagi pengeluaran saham-saham karena adanya peningkatan modal tersebut.
9. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan Pasal 4 ayat 8 tersebut, Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham tersebut dilakukan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasar modal Indonesia atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan, dan saham tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan syarat syarat yang ditentukan oleh Direksi asal saja harga tersebut tidak lebih rendah dari harga pari.

## S A H A M

### Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut

4. Selama ketentuan dalam ayat 3 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham-saham Perseroan yang dicatitkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatitkan.
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

### **SURAT SAHAM**

#### **Pasal 6**

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham ;
  - b. Nomor surat saham ;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham ;
  - b. Nomor surat kolektif saham ;
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. Nilai nominal saham ;
  - e. Jumlah saham.
6. Surat saham, surat kolektif saham, surat obligasi konversi dan efek konversi harus ditandatangani atau tanda tangan yang dicetak langsung diatasnya dari Direktur Utama dan Komisaris Utama. Untuk saham-saham Perseroan yang dicatitkan pada bursa efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan bursa efek di Indonesia di mana saham-saham Perseroan dicatitkan.

### **PENGGANTI SURAT SAHAM**

#### **Pasal 7**

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan, dan atas permintaan pemegang saham Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan pemegang saham secara tertulis kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. Pengeluaran surat saham pengganti untuk surat saham yang hilang atau rusak sama sekali wajib segera diumumkan oleh Direksi dengan iklan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeluaran surat saham pengganti itu, untuk saham-saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, diumumkan dalam Bursa Efek dimana efek tersebut dicatitkan dalam waktu sekurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham atau pihak yang berkepentingan.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang hilang wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatitkan dalam waktu sekurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
7. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham, surat obligasi konversi atau surat waran.

**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**  
**Pasal 8**

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
  - a. nama dan alamat para pemegang saham ;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham ;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham ;
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ;
  - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang ; dan
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. Setiap pencatatan-pencatatan dan atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus ditandatangani atau disetujui secara tertulis oleh Direktur Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahtanganan, gadai yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan atas saham, harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada bursa efek di Indonesia dimana saham-saham itu dicatatkan.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku, hanya pemegang saham yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham adalah pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar ini.
8. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, Direksi dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan kepentingan atas saham-saham dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan surat kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
10. Untuk saham-saham yang tercatat di Bursa Efek berlaku ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan

**PENITIPAN KOLEKTIF**  
**Pasal 9**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham

- tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
  5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
  6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan nota pencatatan saham kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan adanya kepemilikan suatu jumlah saham dari pemegang rekening yang bersangkutan sebagaimana yang tercatat dalam rekeningnya dalam Penitipan Kolektif tersebut; dengan ketentuan nota pencatatan saham tersebut harus ditandatangani oleh Direksi dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pengesahan atau ditandatangani oleh kuasa yang sah dari Direksi tersebut
  7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain
  8. Perseroan wajib mencatat dalam Daftar Pemegang Saham mutasi saham yang semula terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi sebagai penyelenggara Penitipan Kolektif menjadi atas nama pihak pemegang saham yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau kuasa yang sah dari Direksi tersebut kepada Direksi Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
  9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham dari semula atas nama Pemegang Saham menjadi atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif sebagai penyelenggara Penitipan Kolektif, berkenaan dengan saham yang semula dilaporkan hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa saham yang bersangkutan adalah benar hilang atau musnah tersebut.
  10. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana
  11. Pemegang rekening yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya sebagaimana yang ternyata dari nota pencatatan saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, yang ditandatangani oleh Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dengan ketentuan nota pencatatan saham yang dikeluarkan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek harus turut ditandatangani oleh Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai bukti pengesahan dan tanda tangan Direksi tersebut dapat pula dikuasakan oleh kuasa yang sah dari Direksi tersebut. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan atau Penyelesaian atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
  12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.
  13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham khusus yang menjadi dasar penentuan yang akan dipergunakan oleh Direksi Perseroan untuk menyusun yang berhak atas pembagian dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif.

### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** **Pasal 10**

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi ijin-ijin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham-saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan-peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1/1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Perseroan Terbatas mengenai pemindahan hak atas saham.
3. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara-cara yang disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan ini tidak dipenuhi, atau apabila salah satu syarat dalam ijin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, maka mereka wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan; mengenai saham-saham Perseroan yang tercatat pada bursa-bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan-peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari diumumkannya panggilan-panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Pemegang Saham Luar Biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut.
6. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham
  - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di bursa-bursa efek di Indonesia, dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 pasal 10 ini.

**DIREKSI**  
**Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi. Susunan Direksi adalah sebagai berikut :
  - a. seorang Direktur Utama;
  - b. 1 (satu) orang atau lebih Direktur. Bila diangkat lebih dari 2 (dua) orang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Rapat Umum Pemegang Saham dapat setiap waktu memberhentikan seorang anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku pada saat yang ditentukan dalam Rapat tersebut.
6. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 5 Pasal 11 ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi-direksi lain yang menjabat.
7. Seseorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawabnya, setelah Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan demikian.
8. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku; atau
  - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - d. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 7 ;
  - e. meninggal dunia.
9. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
10. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan itu, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
11. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal berlakunya pengangkatan mereka masing masing, setiap anggota Direksi harus memberitahukan Perseroan setiap alamat mereka masing masing secara tertulis, kepada alamat mana pemberitahuan dan surat-menyurat lain dari Perseroan harus dikirimkan dan setiap anggota Direksi harus memberitahukan Perseroan setiap perubahan alamat mereka masing-masing; sampai pemberitahuan tersebut telah diterima sebagaimana mestinya oleh Perseroan, alamat anggota Direksi yang diberitahukan kepada Perseroan atau, jika tidak ada pemberitahuan diberikan, alamat yang diketahui Perseroan, harus dipergunakan untuk semua surat menyurat dan pemberitahuan yang dikirim kepada anggota Direksi tersebut.
12. Setiap penggantian anggota Direksi harus dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan dalam daftar wajib perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Perseroan Terbatas.

**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**  
**Pasal 12**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ;
  - c. membeli harta tidak bergerak dan menjual harta tidak bergerak serta menjaminkan asset Perseroan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku ; harus dengan persetujuan dari seorang Komisaris ;
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50 % (lima puluh persen) harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat-Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili-para pemegang saham yang memiliki sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Dalam hal korum Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas tidak tercapai dapat diadakan rapat kedua. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Bilamana korum untuk rapat kedua tersebut dalam ayat ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu di buktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. Didalam hal Perseroan terdapat kekosongan jabatan Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam Anggaran Dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

#### **RAPAT DIREKSI** **Pasal 13**

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak di syaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus di ambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
  - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak di hitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita acara rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian harus di tanda tangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa dari anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada rapat bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut ;-bila mana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi yang menjabat. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan ; - Apabila Berita Acara di buat oleh Notaris, tandatangan demikian tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang disusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika rapat Direksi menentukan lain.

### KOMISARIS Pasal 14

1. Komisaris terdiri dari sekurangnyanya 2 (dua) orang anggota Komisaris. Susunan Komisaris adalah sebagai berikut :
  - a. seorang Komisaris Utama.
  - b. 1 (satu) orang atau lebih Komisaris. Bila diangkat lebih dari 2 (dua) orang Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu.
4. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 3 Pasal 14 ini. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan seperti dimaksud dalam ayat 3 Pasal 14 ini atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Komisaris lainnya yang masih menjabat.
6. Seseorang anggota Komisaris boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Seorang anggota Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawabnya, setelah Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan demikian.
7. Masa jabatan anggota Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila anggota Komisaris tersebut :
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
  - b. dilarang untuk menjadi anggota Komisaris karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku, atau
  - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;
  - d. mengundurkan diri sesuai dengan ayat 6 pasal 14;
  - e. meninggal dunia;
8. Para anggota Komisaris dapat menerima uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) sebagaimana ditetapkan oleh atau dengan cara lain sebagaimana diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Apabila jabatan seorang anggota Komisaris lowong, Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah terjadinya lowongan itu, untuk mengisi lowongan tersebut.
10. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal berlakunya pengangkatan mereka masing-masing, setiap anggota Komisaris harus memberitahukan Direksi secara tertulis alamat mereka masing-masing, dan kepada alamat tersebut pemberitahuan dan surat menyurat lain dari Perseroan harus dikirimkan. Setiap anggota Komisaris harus memberitahukan Direksi setiap perubahan alamat mereka masing-masing, sampai pemberitahuan tersebut telah diterima sebagaimana mestinya oleh Direksi, atau, jika tidak ada pemberitahuan diberikan, alamat yang diketahui Direksi, harus dipergunakan untuk semua surat menyurat dan pemberitahuan yang di kirim kepada anggota Komisaris tersebut.
11. Setiap penggantian anggota Komisaris harus didaftarkan dalam daftar wajib perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) dan pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Perseroan Terbatas.

### **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS**

#### **Pasal 15**

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya.

### RAPAT KOMISARIS

#### Pasal 16

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Komisaris yang hadir.
7. Berita Acara Rapat Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh ketua rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota Komisaris atau oleh salah seorang wakil atau kuasa dari anggota Komisaris yang ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk maksud tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut ; - apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tandatangan demikian tidak disyaratkan.
8. Berita Acara Komisaris yang dibuat dan ditanda tangani menurut ketentuan ayat 7 pasal 16 ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota komisaris maupun pihak lain mengenai keputusan-keputusan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
9. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat
11. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.
13.
  - a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
14. Setiap anggota Komisaris yang secara pribadi, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi kontrak atau pun kontrak yang diusulkan, dimana Perseroan menjadi salah satu pihak, harus menyatakan sifat kepentingannya kepada anggota Komisaris yang lain dan tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam setiap usul atau keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika disetujui oleh Rapat Komisaris.

15. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

#### **TAHUN BUKU**

##### **Pasal 17**

1. - Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.  
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. - Dalam waktu selambatnya 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.  
- Neraca dan perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan setelah di periksa (diaudit) oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham harus ditandatangani oleh semua Direksi dan Komisaris. Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tersebut harus disebutkan alasannya secara tertulis.  
- Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.  
- Salinan dokumen-dokumen tersebut harus disediakan di kantor pusat Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal panggilan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan seperti dimaksud dalam ayat 2 Pasal 21.
3. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
4. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran nasional selambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir.
5. Selain itu Direksi wajib mengikuti semua kewajiban-kewajiban dibidang laporan keuangan dan penyampaian laporan keuangan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

##### **Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dalam Anggaran Dasar selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

##### **Pasal 19**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru berlalu yang telah diperiksa (diaudit) oleh Akuntan Publik serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapatkan pengesahan rapat.
  - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.

- c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
  - d. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan.
  - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
  4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

#### **Pasal 20**

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
2. - Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.  
- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

### **TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 21**

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan hukum Perseroan atau ditempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya atau ditempat kedudukan bursa bursa efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, pihak yang berhak untuk memberikan panggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi, bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham.- Jika setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kedua dan selanjutnya dengan memperhatikan ayat 2 pasal ini, maka harus diadakan panggilan untuk Rapat Kedua dan selanjutnya dengan cara yang sama sebagaimana tersebut dalam ayat 3 alinea pertama pasal ini, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya, kecuali untuk benturan kepentingan tertentu panggilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan ; - Rapat Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari setelah Rapat yang pertama dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat yang pertama ; - Rapat ketiga diselenggarakan berdasarkan korum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri kecuali Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui transaksi dengan benturan kepentingan yaitu setelah mendapat izin dari dan berdasarkan korum yang ditetapkan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal).
3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran dalam Wilayah Negara

Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Komisaris.- Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus dilakukan sekurangnyanya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa harus dilakukan sekurangnyanya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan harus memuat tempat, tanggal dan waktu maupun acara rapat dan panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus disertai pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal 21 ini dan bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham, permintaan mana harus diterima di kantor pusat Perseroan sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bersangkutan diselenggarakan. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, panggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam anggaran dasar ini.
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan ditempat kedudukan Perseroan dan/atau ditempat kedudukan bursa-bursa efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
6. Usul-usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
  - (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan;
  - (b) telah diterima sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
  - (c) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 22**

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama. Komisaris Utama dapat mendelegasikan wewenangnya tersebut kepada Direktur Utama atau anggota Direksi atau anggota Komisaris. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga dan Komisaris Utama tidak mendelegasikan wewenangnya tersebut, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi, dalam hal semua anggota Direksi tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.
2. Dalam hal Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan ("pemegang saham independen") yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.
3. a. Dalam hal Perseroan melakukan transaksi tertentu dimana terdapat benturan kepentingan, yaitu terdapat perbedaan antara kepentingan Perseroan dan pemegang sahamnya dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi dan anggota Komisaris atau pemegang saham utama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal, maka transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimana pemegang saham independen terlebih dahulu diberi hak untuk mengambil keputusan menurut tata cara dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. Selanjutnya keputusan pemegang saham independen tersebut mengikat para pemegang saham

- lainnya dan dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut oleh seluruh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang hadir dalam rapat termasuk pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan.
- b. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen ;
  - c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.b pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir, sedangkan mengenai jangka waktu panggilan dan penyelenggaraan rapat adalah sesuai ketentuan ayat 1.c dan 1.d pasal 23 Anggaran Dasar ini.
  - d. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.c pasal ini tidak tercapai, maka Rapat ketiga hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Rapat ketiga hanya dapat menyetujui transaksi dimaksud apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) saham yang mewakili oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
  - e. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dalam rapat tersebut dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
  5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak disyaratkan jikalau Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

## **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 23**

1.
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a pasal ini tidak tercapai maka diadakan pemanggilan rapat kedua.
  - c. Panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b pasal ini harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  - d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10(sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama.
  - e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jikalau dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/3 (satu pertiga) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah
  - f. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.
4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
8. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
9.
  - a. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu dimana terdapat benturan kepentingan, yaitu terdapat perbedaan antara kepentingan Perseroan dan pemegang sahamnya dengan kepentingan ekonomi pribadi anggota Direksi dan anggota Komisaris atau pemegang saham utama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal maka transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dimana pemegang saham independen terlebih dahulu diberi hak untuk mengambil keputusan menurut tata cara dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dibidang Pasar Modal. Selanjutnya keputusan pemegang saham independen tersebut mengikat para pemegang saham lainnya dan dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut oleh seluruh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang hadir dalam rapat termasuk pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen ;
  - c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.b pasal ini tidak tercapai, maka dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir, sedangkan mengenai jangka waktu panggilan dan penyelenggaraan rapat adalah sesuai ketentuan ayat 1.c dan 1.d pasal 23 Anggaran Dasar ini.
  - d. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.c pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
  - e. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dalam rapat tersebut dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
10. - Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.  
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

## PENGUNAAN LABA

### Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara atau penentuan waktu dan cara pembayaran dividen-dividen dengan memperhatikan ketentuan ketentuan yang berlaku di bursa-bursa efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen

itu diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 21 ayat 3 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut. Direksi diperkenankan untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkannya berdasarkan keputusan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan atas keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bursa-bursa efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

### **PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

#### **Pasal 25**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 26**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.
5. Dalam hal korum rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum jumlah suara untuk mengambil keputusan panggilan dan waktu



penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

## **PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**

### **Pasal 27**

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.  
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a diatas tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua. Rapat Umum Pemegang Saham Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jikalau dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.  
c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

## **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

### **Pasal 28**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator diwajibkan menambahkan nama Perseroan dengan perkataan " dalam likuidasi ".
3. a. Dalam hal korum untuk Rapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini diatas tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua. Rapat Umum Pemegang Saham Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jikalau dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sedikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.  
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3.a Pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
4. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. Sisa dari perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala hutang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa hasil likuidasi tersebut, maka sisanya akan dibagi menurut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan pengadilan.

6. Likuidator wajib mendaftarkan dalam wajib daftar perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit/beredar di tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
7. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

#### PERATURAN PENUTUP

##### Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

## XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). FPPS dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XX. Prospektus ini. Pemesanan Pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan tersebut diatas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/ Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

### 2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tertanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

### 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

### 4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 17 Oktober 2001.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 16 Januari 2002 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatitkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatitkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan saham adalah Konfirmasi Tertulis KSEI atau Anggota Bursa/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.
3. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.
4. Setelah Penawaran Umum dan setelah Saham Perseroan dicatitkan, pemegang saham menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
5. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-BEST atas permintaan investor.
6. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham yang sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

7. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahan bukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
  8. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemegang Rekening di KSEI. Selanjutnya Pemegang Rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang Saham yang menjadi nasabahnya.
  9. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
  10. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadaai atau blokir.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual ditempat dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan.

#### 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para Pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakili) dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/Pasport bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, disamping melampirkan fotocopy paspor, pada Formulir Pemesanan Pembelian Saham wajib mencantumkan nama dan alamat diluar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Agen Penjual, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

#### 6. Masa Penawaran

Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 7 Januari 2002 dan ditutup tanggal 9 Januari 2002. Dan waktu penawaran akan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dapat mempersingkat masa penawaran dengan ketentuan masa penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

#### 7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 14 Januari 2002.

#### 8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh para karyawan Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan selama masa penawaran dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan. Porsi ini akan diambil oleh karyawan Perseroan.

## 9. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh Pemesan yang bersangkutan (Tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

**Bank MEGA Cabang Bursa Efek Jakarta  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190**

**Atas Nama: PT Bhakti Capital Indonesia, Tbk- IPO Fishindo  
No. A/C : 010150011000647**

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) Formulir Pemesanan (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima (*in good funds*) pada tanggal 9 Januari 2002 pukul 14.00 WIB.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

## 10. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotocopy lembar ke-5 (lima) dari FPPS atau 1 (satu) lembar fotocopy dari FPPS yang telah ditanda tangani (tanda tangan asli), sebagai Bukti tanda terima Pemesan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan /atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## 11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum ini, penjatahan pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, dan sisanya 10% (sepuluh persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*). Untuk penjatahan pasti 90% (sembilan puluh persen) tersebut diperkirakan akan diambil oleh institusi sebesar 80% (delapan puluh persen) dan sisanya 20% (dua puluh persen) oleh perorangan.

### (i) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistim penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum.

- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak yang terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

(ii) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika Jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek sebagai berikut :

- a. Jika setelah pengecualian Pemesanan Saham Yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual Efek atau pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa dengan Emiten atau semua pihak yang dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesanan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh efek yang dipesan.
- b. Jika setelah pengecualikan Pemesanan Saham Yang mempunyai Hubungan Istimewa dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi Pegawai Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum.
  2. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa dimana efek tersebut akan dicatatkan; dan
  3. Apabila masih terdapat efek yang tersisa, maka setelah satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

(iii) Penjatahan Bagi Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak mempunyai hubungan istimewa telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

**12. Pembatalan Penawaran Umum**

Sebelum penutupan dan selama masa penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta Addendumnya.

### 13. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual ditempat dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya Pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan akan disertai bunga setiap hari keterlambatan dengan tingkat suku bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap bulan dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembaliannya.

Pembayaran diberikan dengan menggunakan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal dikantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Kantor Penjamin Emisi atau kantor Agen Penjualan dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesanan Khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

### 14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Distribusi saham kedalam Rekening Efek tempat FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

### 15. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan.

Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dan Penawaran Umum, Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjamin Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

## XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Kantor Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

#### PT. Bhakti Capital Indonesia Tbk

Menara Kebon Sirih, lantai 4-5

Jl. Kebon Sirih 17-19

Jakarta 10340

Telp: 39836840, 39836850

Fax : 39836870

### PENJAMIN EMISI EFEK

#### PT Agung Securities Indonesia

Komplek Perkatoran ITC Roxy Mas Blok E-1 No. 7

Jl. KH Hasyim Ashari

Jakarta 10150

Telp : (021) 6385 4177

Fax : (021) 6385 4180

#### PT Batavia Artatama Securindo

Jl. Iskandar Muda No. 82 A – B

Arteri Kebayoran lama

Jakarta Selatan

Telp : (021) 72796488

Fax : (021) 72796479

#### PT E Capital Securindo

Menara Citibank Lt 20

Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55

Jakarta 12190

Telp : (021) 5273828

Fax : (021) 5273848

#### PT Kapita Securindo

Jl Batu Jajar No. 37, Hayam Wuruk

Jakarta 10120

Telp : (021) 3844133

Fax : (021) 3851912

#### PT Mahanusa Kapital

Menara Sudirman, Lt. 19

Jl. Jend. Sudirman Kav. 60

Jakarta 12190

Telp : (021) 5226668

Fax : (021) 5226669

#### PT Amantara Securities

Plaza BII Menara III, Lt.11

Jl. M.H. Thamrin Kav.51

Jakarta 10330

Telp : (021) 392 9601

Fax : (021) 392 9588

#### PT Danpac Sekuritas

Panin Bank Centre Lt.12

Jl. Jend. Sudirman – Senayan

Jakarta 10270

Telp. : (021) 720 1610

Fax. : (021) 720 8729

#### PT Harita Kencana Securities

Gedung Panin Bank

Jl. Jend. Sudirman, Senayan

Jakarta 10270

Telp : (021) 573 5610

Fax : (021) 573 5611

#### PT Madani Securities

Perkantoran Taman A-9 Unit B

Jl. Mega Kuningan HR. Rasuna Said

Jakarta 12950

Telp : (021) 5761183

Fax : (021) 5762263

#### PT Sinarmas Sekuritas

Plaza BII Tower III, Lt.5

Jl. MH.Thamrin Kav. 51

Jakarta Pusat

Telp : (021) 3925550

Fax : (021) 3925540



**PT Suprasurya Danawan Sekuritas**

Menara Imperium Lt.19  
Jl. HR. Rasuna Said Kav.1.  
Jakarta 12980  
Telp. : (021) 83704240  
Fax. : (021) 83704243

**PT Wanteg Securindo**

Graha Kencana Lt. 7  
Jl. Raya Perjuangan No. 88  
Jakarta 11530  
Telp : (021)53671517  
Fax : (021)53671519

**AGEN PENJUALAN**

**PT Caturpilar Investama**

Jl. Pluit Kencana Raya no. 79 B-C-D  
Jakarta 1445  
Telp. : (021) 66602882  
Fax. : (021) 66602872

**PT Kestrel Sekuritas Indonesia**

Ratu Plaza Office Tower 22<sup>nd</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman No. 9  
Jakarta 10270  
Telp : (021) 7237537  
Fax : (021) 7237580

**PT Lautandhana Securindo**

Jl. Teuku Cik Ditiro No.11 ABC  
Jakarta 10350  
Telp : (021) 3911212  
Fax : (021) 3911222

**PT Mitra Investdana Securindo**

Gedung Wirausaha Lt 4  
Jl. HR Rasuna Said Kav C-5  
Jakarta 12940  
Telp : (021) 5229073  
Fax : (021) 5229081

**PT Pranata Invesindo**

Gedung Blok M Plaza Lt 7  
Jl. Bulungan 76  
Jakarta 12130  
Telp. : (021) 7209088  
Fax. : (021) 7209090

**PT Primasia Securities**

Wisma Argo Manunggal Lt.19  
Jl. Gatot Subroto Kav.22  
Jakarta 12930  
Telp. : (021) 2521217  
Fax. : (021) 2520127